

**TATA KELOLA DISTRIBUSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

(Studi Pada Program *Sidogiri Community Development (SCD)* LAZ Sidogiri Pasuruan
Jawa Timur)

TESIS

Oleh :

A. JAMALI

220504210012



PASCA SARJANA

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

TESIS
TATA KELOLA DISTRIBUSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

(Studi Pada Program *Sidogiri Community Development (SCD)* LAZ Sidogiri Pasuruan
Jawa Timur)

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.A

Dr. Hj. Meldona, SE, MM, Ak, CA



Oleh : A Jamali

220504210012

PASCA SARJANA

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul “**Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik** (Studi Pada Program *Sidogiri Community Development (SCD)* LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:

Malang, 20, November, 2024 M

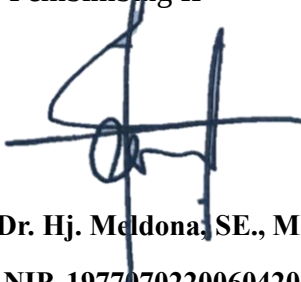
Pembimbing I



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei

NIP. 197507072005011005

Pembimbing II



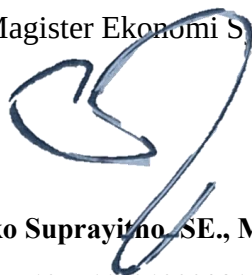
Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA

NIP. 197707022006042001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Ekonomi Syariah



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.

NIP. 197511091999031003

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI PERBAIKAN PASCA UJIAN
SIDANG TESIS**

Naskah Tesis dengan judul “TATA KELOLA DISTRIBUSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Pada Program *Sidogiri Community Development (SCD)* LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)” yang disusun oleh A. Jamali (220504210012) ini telah diajukan dalam Sidang Ujian Proposal Tesis yang diselenggarakan pada Tanggal 20 bulan November 2024 M, dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji. Dewan Penguji dibawah ini telah memeriksa perbaikan-perbaikan yang telah disarankannya, dan Tesis ini dinyatakan sah untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Dewan Penguji:

No	Nama	Kedudukan	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D	Penguji Utama		
2.	Dr. Umi Julaihah, SE., M. qSi	Ketua Penguji		
3.	Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.A	Pembimbing 1/ Penguji		
4.	Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA	Pembimbing 2/ Sekretaris		

Malang, 20 November 2024

Mengetahui

Direktur •

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 19690303 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Jamali

NIM : 220504210012

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : **Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik** (Studi Pada Program *Sidogiri Community Development (SCD)* LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Malang, 20 November 2024 M

Hormat Saya



10000
METERAI
TEMPEL
410BBALX313655012
A. Jamali

NIM : 220504210012

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, aamiin

Saya persembahkan tesis ini kepada : Kedua orang tua saya yaitu kepada Ibu saya (Hj. Suyati) dan kepada Alm. ayah saya (H. Baidlowi/Sanarwi) yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan sebaik-baiknya, merawat saya sejak saya masih kecil sampai dengan dewasa, dan mendoakan saya semenjak dari dalam kandungan sampai detik ini. Dan karya ilmiah ini, juga saya permbahkan kepada istri tercinta saya (Rizkiyatul Mufida) yang sedang hamil mudah dan anak-anak saya (Muhammad Hamada Syahrullah) dan (Muhammad hamka Yusuf) yang telah menemani saya dalam keadaan duka san sukan.

KETEANGAN SUDAH PUBLIS DI JURNAL

Dengan ini, saya A. Jamali (NIM : 220504210012) Mahasiswa Pasca Serjana Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku penulis Tesis ini menerangkan bahwa sebagian dari tesis ini sudah Publish di Jurnal sinta 3 dengan link sebagaimana berikut :

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12119/5800>

Demikian keterangan ini saya buat, mohon maklum adanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan arab ke tulisan latin. Pedoman ini diperlukan terutama bagi mereka yang dalam teks karya tulisnya ini menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat dianggap sebagai kata Bahasa Indonesia atau masih terbatas penggunaannya.

a. Pedoman aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	s
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Dz
ط	Tha	Th
ظ	Zha	Zh
ع	‘ain	‘
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y

b. Vocal

Dalam Bahasa arab vocal sama seperti dalam Bahasa Indonesia memiliki vocal Tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Untuk vocal Tunggal atau monoftong ketentuan alih aksarnya adalah sebagai berikut:

Tanda vocal Arab	Tanda vocal Latin	Keterangan
(ـَ)	A	Fathah
(ـِ)	I	Kasrah
(ـُ)	U	Dhammah

Adapun untuk vocal rangkap atau diftong, ketentuan alih aksarnya sebagai berikut :

Tanda vocal Arab	Tanda vocal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	A dan i
ـَوَ	Au	A dan u

c. Vocal Panjang

Ketentuan alih aksara vocal Panjang (madd), yang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu :

Tanda vocal Arab	Tanda vocal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

أ	Ā	A dengan topi di atas
إ	Ī	I dengan topi di atas
ū	Ū	U dengan topi di atas

ABSTRAK

A. Jamali. NIM : 220504210012. *Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Sidogiri Community Development (SCD) LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)*, 1446 H | 2024 M.

Penelitian ini mengkaji tata kelola distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan, proses, dan peran distribusi ZIS, serta mengidentifikasi kendala dan strategi optimalisasi program SCD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Sidogiri menerapkan model pengelolaan ZIS yang terintegrasi dan berbasis pemberdayaan masyarakat, mencakup aspek, pendidikan, dakwah, Kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi. Proses distribusi ZIS melalui SCD melibatkan tahapan identifikasi mustahik, penyaluran dana, implementasi program, serta monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kesenjangan teknologi, dan kompleksitas program. Strategi optimalisasi yang diusulkan mencakup penguatan sistem informasi, pengembangan model pemberdayaan yang adaptif, dan penguatan kemitraan strategis. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik tata kelola ZIS yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: SCD, Zakat, Infak, Sedekah, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan mustahik.

ABSTRACT

A. Jamali. NIM: 220504210012. *Governance of Zakat, Infaq, and Sedekah (ZIS) Distribution in Improving the Welfare of Mustahik (Study on the Sidogiri Community Development (SCD) Program at LAZ Sidogiri Pasuruan, East Java)*, 1446 H | 2024 M.

This study examines the governance of Zakat, Infaq, and Sedekah (ZIS) distribution in improving the welfare of mustahik through the Sidogiri Community Development (SCD) program at LAZ Sidogiri Pasuruan, East Java. Using a qualitative approach and case study method, this study aims to analyze the management, process, and role of ZIS distribution, as well as identify obstacles and strategies for optimizing the SCD program. The results of the study indicate that LAZ Sidogiri implements an integrated ZIS management model based on community empowerment, covering economic, educational, and health aspects. The ZIS distribution process through SCD involves the stages of mustahik identification, fund distribution, program implementation, and comprehensive monitoring and evaluation. The main obstacles faced include limited resources, technology gaps, and program complexity. The proposed optimization strategies include strengthening information systems, developing adaptive empowerment models, and strengthening strategic partnerships. This study contributes to the development of effective and sustainable ZIS governance theory and practice.

Keywords: SCD, Zakat, Infak, Sedekah, community empowerment, mustahik welfare.

خلاصة

أ. جمالي . ٢٠٢٤ م . حوكمة توزيع الزكاة والأنفاق والصدقات في تحسين رفاهية متلقي الزكاة دراسة برنامج تنمية مجتمع مؤسسة سيدوجيري للزكاة جاوة الشرقية

يتناول هذا البحث حوكمة توزيع الزكاة والأنفاق والصدقات في تحسين رفاهية المستحقين من خلال برنامج تنمية مجتمع سيدوغيري في لاز سيدوجيري باسوروان، جاوة الشرقية . باستخدام النهج النوعي وطريقة دراسة الحالة، يهدف هذا البحث إلى تحليل إدارة وعملية ودور توزيع وكذلك تحديد العقبات والاستراتيجيات لتحسين برنامج (الزكاة) تظهر نتائج البحث أن مؤسسة سيدوجيري للزكاة تطبق نموذجاً متكاملًا لإدارة يعتمد على تمكين المجتمع، ويغطي الجوانب الاقتصادية والأنفاق والصدقات) من خلال (الزكاة والأنفاق والصدقات) والتعليمية والصحية. تتضمن عملية توزيع مراحل تحديد المستحق، وتوزيع الأموال، وتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى المراقبة والتقييم الشامل. وتشمل العقبات الرئيسية التي تواجهها محدودية الموارد، والفجوات التكنولوجية، وتعقيد البرامج. وتشمل استراتيجية التحسين المقترحة تعزيز نظم المعلومات، وتطوير نماذج التمكين التكيفية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. يساهم هذا البحث في تطوير نظرية وممارسة حوكمة (الزكاة والأنفاق والصدقات) الفعالة والمستدامة.

الكلمات المفتاحية: الدفاع المدني، الزكاة، الإنفاق، الصدقات، تمكين المجتمع، الرعاية المستحقة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Azza Wajallah, yang telah melimpahkan Rahmat dan taufik serta Hidayah-Nya Kepada kami, sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat menyelesaikan tugas akhir daripada perkuliyahan S2 ini yang berupa tesis, denga judul “Tata Kelola Distribusi Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program *Sidogiri Community Development (SCD)* LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)”. Sholawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya, mudah-mudahan kita tetap menjadi umat-nya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dari dunia sampai akhirat kelak. Aamiin.

Kata yang paling indah untuk diucapkan pada kesempatan kali ini adalah kalimat tahmit, tahlil dan tasbih, sebagai bentuk rasa Syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas selesainya penulisan proposal penelitian tesis dengan judul **“Tata Kelola Distribusi Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program *Sidogiri Community Development (SCD)* LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)”**. yang merupakan bagian dari persyaratan menyelesaikan studi Program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kami menyadari bahwa tidak ada satupun didunia ini karya manusia yang sempurna tanpa adanya arahan dan bimbingan dari Guru yang telah berjasa dalam menuntut ilmu. Termasuk dalam penyusunan dan penulisan Tesis ini. Dengan adanya tekak yang kuat dan hati yang Ikhlas penulis berusaha memberikan yang terbaik untuk menulis dan Menyusun Tesis ini. Tanpa adanya motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, mungkin penulisan tesis ini tidak akan sampai selesai. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. M Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN)
2. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D., Selalu ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendukung dalam prosen penyusunan tesis ini.
3. Dosen pembimbing Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.A dan Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak.,CA, selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Proposal tesis ini.

4. Segenap dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala ilmu dan bimbingannya
5. Segenap pengurus Yayasan LAZ Sidogiri yang telah memberikan idzin untuk melakukan penelitian ini.
6. Kedua orang tua saya alm. Ayah H. Baidhawi/Sanarwi dan Ibunda saya Hj. Suyati yang merawat, mendidik dan selalu mendoakan dan mendukung saya.
7. Saudara-saudara saya Hosmah, Hosini, Sumriyah, Salihah dan Abu Nawir yang selalu mendukung saya.
8. Segenap Majelis dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Sidogiri, wabil Khusus Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri KH. A. Fuad Noerhasan.
9. Guru Ngaji saya sekaligus paman saya H. Imam/Saji yang telah mengajari dan mendidik saya sewaktu penulis masih kecil
10. Segenap sahabat seperjuangan semuanya Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam proses perkuliahan magister saya. Terimakasih atas semua bantuan kalian, saya akan selalu mengingat kalian, ketika saya sudah pulang ke kampung halaman saya.

Malang, 20 November 2024 M

Ahmad Jamali

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	III
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI PERBAIKAN PASCA UJIAN SIDANG TESIS.....	IV
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	V
PERSEMBAHAN	VI
KETEANGAN SUDAH PUBLIS DI JURNAL.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
ABSTRAK.....	XI
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVI
DAFTAR TABEL.....	XIX
DAFTAR GAMBAR.....	XX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
1. Pengertian Tata Kelola.....	12
2. Pengertian Distribusi	13
3. Pengertian ZIS	13
4. Pengertian Kesejahteraan	15
5. Pengertian Mustahik.....	16
BAB II.....	18
KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Orisinalitas Penelitian.....	26

C. Kajian Teori	42
1. Tata Kelola	42
2. Distribusi ZIS	50
3. Kesejahteraan Mustahik	53
4. Pola Pendistribusian ZIS	54
5. Pentingnya ZIS	55
6. Kerangka Berfikir	63
BAB III.....	64
METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	64
B. Data dan Sumber Data.....	64
C. Teknik Pengumpulan Data.....	65
D. Lokasi Penelitian	66
E. Keabsahan Data	67
F. Metode Analisa/Teknik Analisa	69
BAB IV.....	70
HASIL PENELITIAN DAN PAPARAN DATA	70
A. Profil LAZ Sidogiri.....	70
B. Sejarah Berdirinya LAZ Sidogiri.....	70
C. Struktur LAZ Sidogiri.....	72
D. Hasil Penelitian	78
E. Data Sekunder (Laporan Pendistribusian LAZ Sidogiri)	94
F. Paparan Data	105
BAB V	115
PEMBAHASAN.....	115
A. Transparansi pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) Sidogiri.....	115
B. Program Sidogiri Community Development di LAZ Sidogiri	116
C. Bentuk Kegiatan yang dapat dilaksanakan Pada Program SCD.....	117
D. Pengelolaan Program SCD di LAZ Sidogiri.....	119
1. Pengelolaan Distribusi Dana ZIS melalui Program SCD di LAZ Sidogiri	119
2. Proses dan Peran Distribusi ZIS Melalui Program SCD.....	120
3. Kendala dalam Pendistribusian Dana ZIS di LAZ Sidogiri.....	123
4. Strategi Optimalisasi Program Sidogiri Community Development (SCD)	125

E. Sistem Pengelolaan Zakat.....	127
F. Indikator Keberhasilan Program Kampung Zakat di BAZNAS.....	129
1. Sustainable Development Goals (SDGs) berbasis Maqasid Syariah	131
2. Pembangunan Manusia (Human Development)	133
3. Moderasi Beragama	134
BAB VI.....	136
PENUTUP.....	136
A. Simpulan.....	136
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Wawancara Tentang LAZ Sidogiri.....	86
Tabel 4. 2 Wawancara Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah	92
Tabel 4. 3 Wawancara Laporan Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah	93
Tabel 4. 4 Wawancara evaluasi dan monitoring pendistribusian ZIS	94
Tabel 4. 5 Laporan penyaluran 2021	95
Tabel 4. 6 Laporan Penyaluran Tahun 2022	96
Tabel 4. 7 Laporan penyaluran Tahun 2023.....	97
Tabel 4. 8 Laporan penyaluran Tahun 2023.....	98
Tabel 4. 9 Jumlah Mustahik 2022	98
Tabel 4. 10 Jumlah Mustahik 2023	99
Tabel 4. 11 Penyaluran berdasarkan Entitas Dana	100
Tabel 4. 12 Penyaluran berdasarkan Entitas Dana.....	101
Tabel 4. 13 Penyaluran berdasarkan Entitas Dana.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Lembaga	78
Gambar 4. 2 Mekanisme Penyaluran	83
Gambar 4. 3 Penyaluran Berdasarkan Asnaf	109
Gambar 4. 4 Penyaluran 2021	110
Gambar 4. 5 Penyaluran 2022	111
Gambar 4. 6 Penyaluran 2023	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

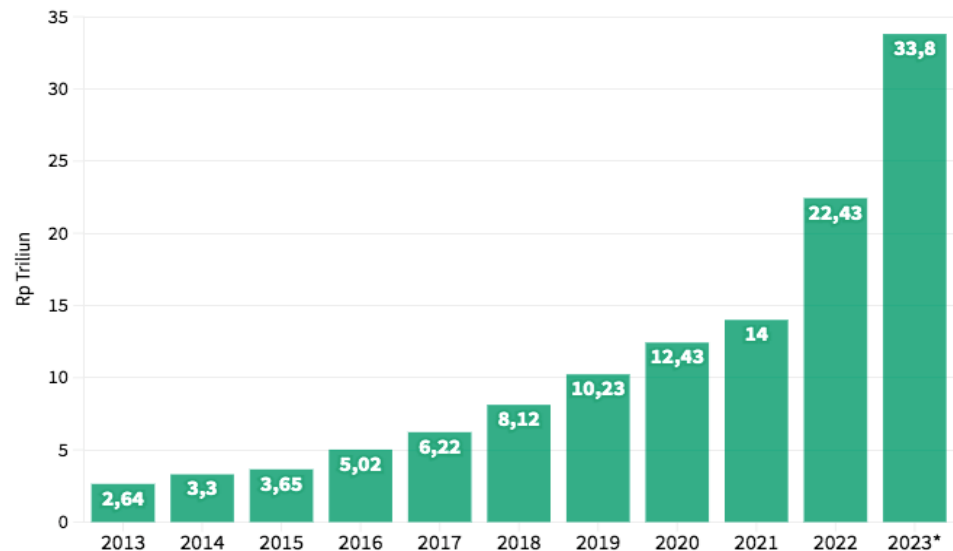
Indonesia merupakan negara populasi muslim terbesar di dunia, mencapai 240,62 juta jiwa penduduk muslim pada tahun 2023 (Annur, 2023). Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan diproyeksikan semakin membaik seiring kenaikan permintaan domestik yang meliputi konsumsi rumah tangga dan investasi (Alaydrus, 2016). Sehingga potensi jumlah dan pendayagunaan dana zakat di Indonesia akan berdampak baik, sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh Lembaga pengumpul dana zakat tersebut (Nafiah, 2015).

Selain itu, zakat juga memiliki nilai spiritual yang sangat penting bagi umat muslim. Dengan membayar zakat, umat muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan pengabdian kepada Allah SWT. Meskipun zakat telah diatur dengan jelas dalam hukum Islam, namun masih terdapat banyak masyarakat muslim yang belum mampu atau tidak memahami sepenuhnya tentang zakat. Inilah sebabnya pengenalan dan edukasi mengenai zakat juga perlu terus dilakukan agar semakin banyak umat muslim yang menyadari pentingnya zakat dan taat dalam memenuhi kewajibannya (Owoyemi, 2020).

Selain lembaga zakat, masyarakat juga dapat berperan dalam membantu pengelolaan dan distribusi zakat, infak, sedekah dengan berpartisipasi dalam program pengumpulan zakat yang diadakan oleh lembaga zakat atau melalui program sedekah secara mandiri kepada orang yang membutuhkan. Melalui pengelolaan dan distribusi zakat yang baik serta partisipasi aktif umat muslim, diharapkan zakat dapat berperan secara maksimal dalam memperkuat keberlangsungan umat muslim dan mendorong terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat Islam. Sehingga, dengan memahami dan menjalankan kewajiban zakat secara benar, umat muslim juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT (Lubis et al., 2019).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam mengurus zakat, namun sayangnya masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan dan

implementasi zakat di beberapa lembaga. (Suginam, 2021). Salah satu dari kendala tersebut adalah dari sekian banyak lembaga pengumpul dana ZIS yang masih kurang maksimal. (Lubis, et al., 2019)



Tabel 1. 1Pengumpulan Dana ZIS dan DSKL Nasional (2013-2023)

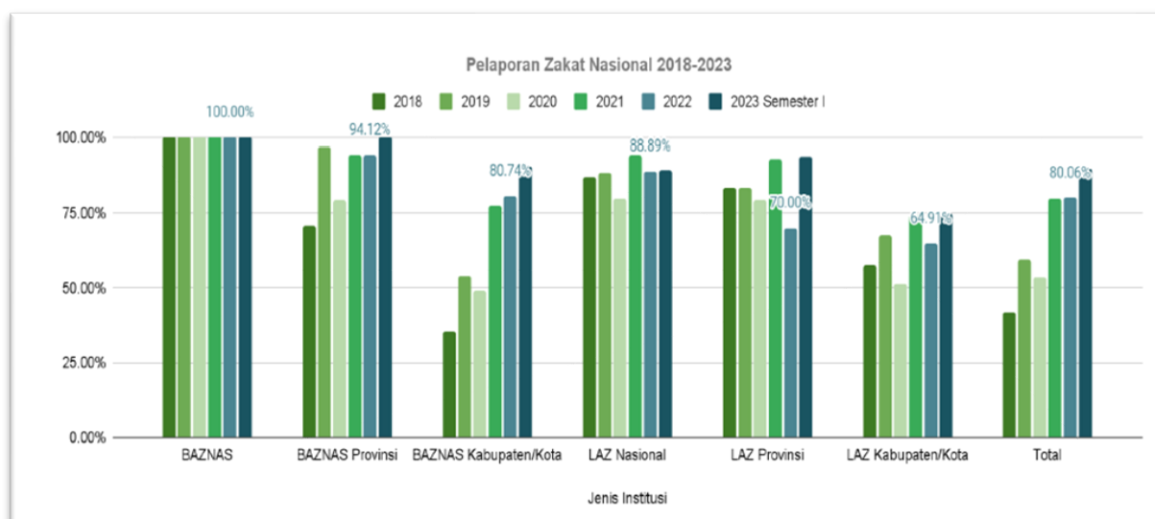
Dari gambar tabel ini bisa dapat dipahami potensi zakat di Indonesia cukup besar senilai Rp327,6 triliun, namun capaian hanya sebesar 34,2%. Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Salah satu dari lembaga tersebut adalah lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang merupakan lembaga profesional dalam pengelolaan zakat yang membawahi beberapa lembaga amil zakat tingkat daerah (LAZDA) di Indonesia. Meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam mengurus zakat, namun sayangnya masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan dan implementasi zakat di lembaga ini (Suginam, 2021).

Lembaga Zakat Nasional (LZN) merupakan salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah di Indonesia. Sebagai lembaga yang profesional, Lembaga Zakat Nasional membawahi beberapa lembaga amil zakat tingkat daerah (LAZDA) yang bertugas untuk mengelola zakat di wilayahnya masing-masing. (Syafiq, 2017).

Berdasarkan data BAZNAS, tercatat bahwa terdapat 678 lembaga pengelola zakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Lembaga zakat tersebut terdiri atas 1

BAZNAS RI, 34 BAZNAS Provinsi, 514 BAZNAS Kabupaten/Kota, 33 LAZ Nasional, 33 LAZ Provinsi dan 60 LAZ Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS diamanahi menjadi pengelola. Dan pengelolaan zakat termasuk dalam hal berupa pelaporan zakat nasional bagi BAZNAS daerah dan LAZ. Diperjelas dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa Pengelola Zakat wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat terdiri atas: a. laporan keuangan; b. laporan kinerja; dan c. laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun demikian, partisipasi BAZNAS Daerah dan LAZ dalam laporan ini masih belum menyeluruh. (Laporan Baznas, 2023)

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional



Tabel 1. 2 Pengumpulan Dana ZIS dan DSKL Nasional (2018-2022)

Berdasarkan gambar ini, partisipasi pelaporan zakat nasional masih belum menyeluruh. Namun demikian, data partisipasi tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2023 (semester 1). Secara umum, partisipasi terendah pada LAZ dengan cakupan kabupaten/kota, pada tahun 2020 partisipasi pelaporan hanya mencapai 50 persen, akan tetapi naik di tahun 2023 semester 1 menjadi 64,91 persen. Sedangkan partisipasi tertinggi yaitu BAZNAS, partisipasi pelaporan dalam lima tahun terakhir mencapai 100 persen.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki potensi zakat terbesar di Indonesia pada tahun 2022 dengan angka mencapai Rp. 547, 4 Miliar. Potensi zakat yang ada di Jawa Timur merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Hal ini didukung oleh banyaknya penduduk di provinsi tersebut serta sumber daya alam yang melimpah. Jawa Timur adalah provinsi dengan populasi tertinggi di Indonesia, mencapai lebih dari 40 juta jiwa pada tahun 2022 ini.

Dengan populasi yang besar, tentunya akan berdampak pada potensi zakat yang terkumpul yang begitu besar. Di samping itu, sumber daya alam yang melimpah juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi potensi zakat di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur memiliki potensi alam yang sangat beragam dan melimpah, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan tambang. Hal ini memungkinkan bagi masyarakat Jawa Timur untuk lebih mudah membayar zakat dari hasil kekayaan yang mereka miliki. Dengan begitu, potensi zakat yang terkumpul di provinsi ini semakin besar dan dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan (Purnomo, 2018), seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional 2022

No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)	No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)
1	Aceh	195,4	18	Nusa Tenggara Barat	105,4
2	Sumatera Utara	201,9	19	Nusa Tenggara Timur	19,2
3	Sumatera Barat	149,0	20	Kalimantan Barat	73,7
4	Riau	116,9	21	Kalimantan Selatan	102,0
5	Jambi	91,1	22	Kalimantan Tengah	61,8
6	Sumatera Selatan	160,1	23	Kalimantan Timur	85,3
7	Bengkulu	68,6	24	Kalimantan Utara	20,7
8	Lampung	134,6	25	Sulawesi Selatan	217,6
9	Bangka Belitung	31,3	26	Sulawesi Tenggara	92,9
10	Kepulauan Riau	33,6	27	Sulawesi Tengah	79,1
11	Banten	105,0	28	Sulawesi Barat	33,7
12	DKI Jakarta	302,9	29	Sulawesi Utara	29,6
13	Jawa Barat	535,4	30	Gorontalo	37,9
14	Jawa Tengah	505,4	31	Maluku	42,2
15	DI Yogyakarta	81,9	32	Maluku Utara	38,3
16	Jawa Timur	547,4	33	Papua Barat	18,5
17	Bali	27,5	34	Papua	27,0
Jumlah					4.372,9

Tabel 1. 3 Potensi ZIS berdasarkan Skala Provinsi di Indonesia

Tak hanya penduduk dan sumber daya alam, Jawa Timur juga memiliki banyak sekali pesantren dan lembaga agama yang aktif dalam menggalang dan mengelola dana zakat. Sehingga, semakin banyak masyarakat yang termotivasi untuk membayar zakat karena terdorong oleh budaya dan kebiasaan yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat Jawa Timur. Hal ini juga turut berkontribusi pada potensi zakat yang besar di provinsi Jawa Timur ini. Tidak heran jika Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang terdepan dalam penyaluran dana zakatnya. Selain karena potensi zakat yang besar, lembaga dan pengelola zakat di Jawa Timur juga terbilang sangat profesional dan transparan dalam melakukan penyaluran kepada yang berhak menerima. Ini tentunya semakin memotivasi masyarakat untuk terus membayar zakat dan memanfaatkan potensi zakat yang ada di provinsi ini (Purnomo, 2018).

Terakhir, potensi zakat yang besar di Jawa Timur juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dana zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sehingga, selain menjadi provinsi dengan potensi zakat terbesar di Indonesia, Jawa Timur juga dapat menjadi provinsi yang sejahtera dan berdaya saing karena dimanfaatkan dengan baik. Semoga potensi zakat ini terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jawa Timur yang membutuhkan (Purnomo, 2018).

Potensi zakat yang besar dapat menjadi salah satu cara atau alternatif menangani kemiskinan yang nantinya berefek pada meningkatnya kesejahteraan mustahik. Pengelolaan zakat dalam islam tidak hanya terletak pada membantu dalam kegiatan sosial dalam hal konsumtif saja, namun tujuan utama zakat sejatinya adalah menjadikan mustahik menjadi muzakki, tujuan zakat yang sebenarnya adalah zakat yang di berikan pada mustahik sehingga bisa mampu menjadikan mustahik menjadi muzakki.

Angka kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2021 sebesar 11,40 Persen, 2022 sebesar 10,38 persen, dan Tahun 2023 sebesar 10,35 persen, ini menunjukkan dari tahun ke tahun terus mengalami pengurangan. (Badan pusat statistik Jawa Timur, 2023). Kemiskinan merupakan suatu kepastian dari Allah SWT dan di setiap negara pasti ada yang namanya orang-orang miskin, dan kemiskinan inilah menjadi salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diminimalisir, khususnya di bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya

penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara, kemiskinan dalam setiap negara selalu menjadi suatu permasalahan, karena dengan adanya kemiskinan yang memiliki dampak terhadap permasalahan yang majmuk seperti pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, kesejahteraan keluarga, bahkan bisa saja berefek terhadap keyakinan beragama, karena pada dasarnya banyak orang-orang dalam katagori kurang mampu, sehingga setiap negara selalu berupaya menurunkan angka kemiskinan di setiap negaranya.

Salah satu indikator untuk menurunkan angka kemiskinan ini adalah dengan cara mengoptimalisasi pemanfaatan sumberdaya ekonomi yang seringkali terkendala akibat keterbatasan modal dan sumber pembiayaan, sehingga banyak sumberdaya yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik karena tidak adanya modal untuk mengelolanya. Disisi lain apabila pemerintah mau lebih kreatif, sebetulnya ada banyak sumber dana yang digali dan dikembangkan, terlebih di era otonomi daerah sekarang ini, di mana daerah diberi kewenangan dan keleluasaan yang luas untuk menggali potensi daerah termasuk sumber pendanaan yang mungkin dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial adalah zakat, infak, sedekah. (Ramadhan, 2016).

Berbagai cara dilakukan seperti membuka lowongan pekerjaan, termasuk bekerjasama dengan lembaga zakat yang ikut serta dalam mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran, dalam upaya membantu meringankan beban negara, karena dalam pandangan ekonomi islam salah satu yang menjadi perhatian adalah meratanya kondisi ekonomi pada setiap orang, tidak hanya di nikmati oleh segelintir orang-orang yang punya modal. Dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat sebagai indikator dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan di Negara Indonesia. (Zakiyah,2019)

Di Indonesia para muzaki, dermawan dan munfiq dalam mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya umumnya dilakukan dengan melalui Lembaga pengelola ZIS, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan tujuan agar bisa dikelola oleh BAZNAS dan LAZ (Lembaga amil zakat) yang sudah dipercaya oleh negara sekaligus sudah mempunyai legalitas dalam pengoperasiannya. Selanjutnya dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) akan disalurkan kepada para fakir miskin dan kaum mustadh'afin.

Selain lembaga zakat, masyarakat juga dapat berperan dalam membantu pengelolaan dan distribusi zakat dengan berpartisipasi dalam program pengumpulan

zakat yang diadakan oleh lembaga zakat atau melalui program sedekah secara mandiri kepada orang yang membutuhkan. Melalui pengelolaan dan distribusi zakat yang baik serta partisipasi aktif umat muslim, diharapkan zakat dapat berperan secara maksimal dalam memperkuat keberlangsungan umat muslim dan mendorong terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat Islam. Sehingga, dengan memahami dan menjalankan kewajiban zakat secara benar, umat muslim juga akan mendapatkan berkah dan keberkahan dari Allah SWT (Lubis et al., 2019).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara diadakannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008).

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok mustahik (penerima zakat). Dalam konteks Indonesia, pengelolaan dan distribusi dana ZIS telah mengalami perkembangan signifikan, dengan munculnya berbagai lembaga amil zakat (LAZ) yang berperan sebagai intermediari antara muzakki (pembayar zakat) dan mustahik. Salah satu LAZ yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan dan distribusi dana ZIS adalah LAZ Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur.

LAZ Sidogiri telah mengembangkan program inovatif bernama Sidogiri Community Development (SCD) sebagai upaya untuk mengoptimalkan dampak distribusi dana ZIS terhadap kesejahteraan mustahik. Program ini menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola distribusi dana ZIS melalui program SCD di LAZ Sidogiri, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi program tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kasri dan Putri (2018) yang dipublikasikan di jurnal berindeks Scopus, program pemberdayaan berbasis zakat memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, terutama jika diimplementasikan dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Sementara itu, studi oleh Huda et al. (2020) yang juga terindeks Scopus menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan lembaga

zakat untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan publik. Dalam konteks lokal, penelitian oleh Firdaus et al. (2019) yang terindeks Sinta mengungkapkan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di Jawa Timur telah menunjukkan hasil positif dalam pengentasan kemiskinan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok mustahik (penerima zakat). Dalam konteks Indonesia, pengelolaan dan distribusi dana ZIS telah mengalami perkembangan signifikan, dengan munculnya berbagai lembaga amil zakat (LAZ) yang berperan sebagai intermediari antara muzakki (pembayar zakat) dan mustahik. Salah satu LAZ yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan dan distribusi dana ZIS adalah LAZ Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur.

Sebelum dibuatnya undang-undang RI No. 38 Tahun 1999, pada awal pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dilakukan secara tradisional oleh pengurus masjid, perorangan, Yayasan, majlis taklim, pesantren, madrasah, dan sebagainya. Kegiatan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada masa tersebut bersifat sporadis dan insidental yang meliputi dua hal yaitu pengumpulan oleh muzaki dan penyaluran langsung kepada mustahiq yang meliputi delapan asnaf juga pula kepada yatim. Akan tetapi kita melihat ternyata penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara langsung dan sporadis menimbulkan masalah yang luar biasa, khusus di daerah Pasuruan bisa dijadikan contoh untuk semua pihak, bagaimana tanggal 15 september 2008 telah terjadi tragedi mengenaskan yang telah menewaskan kurang lebih 21 orang Ketika mereka mengantre untuk mendapatkan pembagian ZIS di tempat salah satu rumah muzaki di kota Pasuruan.

Di kota Pasuruan terdapatlah pondok pesantren Sidogiri yang mulai berdiri sebelum Negara Indonesia ini Merdeka, tepatnya kurang lebih pada tahun sekitar Tahun 1718 M. Terdapat dua versi tentang tahun berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri yaitu 1718 atau 1745. Dalam suatu catatan yang ditulis Panca Warga tahun 1963 disebutkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri didirikan tahun 1718. Catatan itu ditandatangani oleh Almaghfurlahum KH Noerhasan Nawawie, KH Cholil Nawawie, dan KA Sa'doellah Nawawie pada 29 Oktober 1963. Dalam surat lain tahun 1971 yang ditandatangani oleh KA Sa'doellah Nawawie, tertulis bahwa tahun tersebut (1971) merupakan hari ulang tahun Pondok Pesantren Sidogiri yang ke-226.

Dari sini disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1745. Dalam kenyataannya, versi terakhir inilah yang dijadikan patokan hari ulang tahun/ikhtibar Pondok Pesantren Sidogiri setiap akhir tahun pelajaran.

Fenomena berkembangnya ZIS di LAZ Sidogiri sekitar sepuluh tahunan terakhir sebelumnya pembagian dan pendistribusian dilakukan dengan cara manual baik dari segi pengumpulannya dan penylurannnya, namun saat ini sudah berbeda jauh dengan sebelumnya. Sekarang saja cara penyetoran dana ZIS dilakukan melalui aplikasi online dan pencairannya juga dilakukan dengan cara online, harus melalui aplikasi yang disebut dengan “Smart SILAZ”. Dan sebelumnya pembagian dan pendistribusian dana ZIS di LAZ Sidogiri masih berkuat di kebutuhan konsumtif para mustahik saja. Melihat pentingnya pemberdayaan agar para mustahiq bisa mengembangkan usahanya sehingga bisa mandiri, akhirnya dikembangkanlah dana ZIS itu untuk beberapa program pemberdayaan sehingga para mustahiq mempunyai usaha secara mandiri melalui program *Sidogiri Community Development (SCD)*.

Lembaga Amil Zakat Sidogiri adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah, dan dana-dana kemanusiaan lainnya dengan meningkatkan hasil guna dan daya guna dana ZIS (zakat, infaq, sedekah), di samping sebagai fasilitator bagi para muzakki, munfiq, maupun mutashaddiq untuk mensejahterakan kaum dhuafa dan mustahik, dengan meningkatkan fungsi atau peran pranata keagamaan melalui kegiatan keagamaan, kemanusiaan, sosial, dan pendidikan.

LAZ Sidogiri merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang berkomitmen untuk mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) masyarakat dengan baik dan transparan. Namun, dalam era digitalisasi saat ini, lembaga tersebut masih mengalami kendala dalam hal implementasi pengelolaan ZIS. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya proses manual dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan data zakat. Hal tersebut menyebabkan berbagai masalah yang perlu diidentifikasi dan dipecahkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di LAZ Sidogiri (Kholis, 2021).

Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) LAZ Sidogiri sebagian menyalurkan dan mendistribusikan melalui program *Sidogiri Community Development (SCD)* sebagai tata kelola pendistribusian yang terdiri dari program Peduli Pendidikan, program Peduli Kesehatan, Program Peduli Dakwah, Program Peduli Ekonomi, dan Program Peduli Kemanusiaan dan Lingkungan. Program

Sidogiri Community Development (SCD) merupakan salah satu desa binaan yang menjadi fokus penyaluran program-program LAZ Sidogiri, mulai dari pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan dana ZIS di LAZ Sidogiri. Dari lima program ini masih ada beberapa sub. Program yang menjadi program pendistribusian.

Akhirnya melihat alasan dan konteks dalam penelitian diatas, penulis berkeinginan dan tertarik untuk meneliti dan mengambil judul tesis dengan judul tentang **Tata Kelola Distribusi ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik** studi kasus di program (*Sidogiri Community Development*) SCD Lembaga Amil Zakat Sidogiri, Pasuruan , Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Dari identifikasi permasalahan di atas, perumusan masalah secara umum yang diajukan adalah:

1. Bagaimana LAZ Sidogiri mengelola pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui program *Sidogiri Community Development (SCD)* ?
2. Bagaimana proses dan peran distribusi ZIS melalui program *Sidogiri Community Development (SCD)* di LAZ Sidogiri saat ini
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dana ZIS di LAZ Sidogiri?
4. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan program *Sidogiri Community Development (SCD)* sebagai tata kelola di LAZ Sidogiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Program *Sidogiri Community Development (SCD)* Sebagai tata kelola distribusi ZIS terhadap kesejahteraan mustahiq
2. Untuk memahami proses dalam pengelolaan zakat, infak sedekah di LAZ Sidogiri melalui program *Sidogiri Community Development (SCD)*.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Distribusi ZIS dalam program *Sidogiri Community Development (SCD)*.

4. Memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah melalui program *Community Development* (SCD) di LAZ Sidogiri.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara teoritis dan praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan serta memperkaya wawasan khususnya yang berkenaan tentang zakat yang dikelola oleh LAZ Lembaga Amil Zakat Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur

1. Menambahkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan dalam menerapkan ilmu dan metode penelitian, serta Bisa dijadikan sebagai referensi untuk studi selanjutnya. secara spesifik yang berkaitan dengan Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.
2. Dan diharapkan juga penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti guna memperoleh ilmu dan wawasan yang luas serta untuk penelitian lainnya.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi praktisi di Yayasan LAZ Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja Tata Kelola Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk mencapai Kesejahteraan Mustahik
4. Memberikan masukan kepada muzakki dan munfiq agar tumbuh pemahaman, kemauan, kesadaran dan kemampuannya dalam menunaikan kewajiban untuk mengeluarkan ZIS sebagai wujud Syukur atas segala rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT.
5. Memberikan masukan kepada para Mustahiq agar tumbuh pemahaman, kemauan, kesadaran dan kemampuannya dalam menggunakan dana ZIS untuk membiayai berbagai jenis kebutuhan mulai dari usaha produktif dan kebutuhan yang bersifat konsumtif.

E. Definisi Istilah

1. Pengertian Tata Kelola

Banyak definisi mengenai tata kelola organisasi, Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa tata kelola organisasi adalah cara untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap organisasi. Dalam arti lain tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki (Zamzani, 2018).

Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila memiliki wadah organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah. Tata kelola akan terlaksana dengan baik jika memiliki budaya organisasi yang kondusif, serta menetapkan fungsi- fungsi manajemen dengan baik, dan dilaksanakan saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga menghasilkan mitra kerjasama positif antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat selaku pengguna pelayanan. (Purnomo, 2018)

Dengan demikian visi-misi tersebut harus tentang perencanaan kedepannya. Tata kelola akan terwujud apabila memiliki prinsip yang membangkitkan kepercayaan seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi, kekeluargaan, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan.

Secara umum, tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki (Faiz, 2018)

2. Pengertian Distribusi

Menurut Kotler dan Armstrong (2014), distribusi adalah serangkaian proses yang digunakan untuk mengirim produk atau jasa dari produsen ke tangan konsumen akhir. Sementara itu Armstrong (2017), distribusi adalah proses menggerakkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen akhir

Menurut Oentoro (2010) Distribusi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan juga memudahkan produk dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan

Menurut Keegan (2003:136) Menuturkan arti distribusi yaitu suatu sistem yang menghubungkan manufaktur kepada pelanggan, saluran konsumen di desain untuk menempatkan produk ditangan orang-orang supaya digunakan sendiri. Di sisi lain, saluran barang industri menyampaikan produk ke perusahaan yang menggunakan produk tersebut dalam proses produksi atau dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Sedangkan distribusi zakat adalah proses penyaluran dana zakat kepada penerima zakat yang memenuhi syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

3. Pengertian ZIS

a) Zakat.

Zakat berasal dari kata Arab "zakāh," yang berarti "pembersihan" atau "pertumbuhan." Konsep ini menggambarkan tindakan membersihkan harta seseorang dan memastikan pertumbuhan kekayaan melalui pemberian kepada mereka yang membutuhkan. Zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi dalam Masyarakat.

Zakat secara lughat (terminologis) berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti menyucikan atau membersihkan. Menurut Ibnu Mandzur kata zakah dari segi bahasa berarti

suci (taharah), tumbuh (an-nama'), berkah (al-barakah), dan perilaku yang terpuji atau amal saleh (al-madh aw as-salah) arti ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. (Rahman Hakim, 2020). Menurut syara' (etimologis atau istilah) zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. (Elsi Kartika Sari, 2006).

Zakat memiliki dua makna, teologis-individual dan sosial. Makna *pertama* menyucikan harta dan jiwa. Penyucian harta dan jiwa bermakna teologis individual bagi seseorang yang menunaikan zakat bagi mereka yang berhak. Jika makna itu dipedomani, ibadah zakat hanya bersifat individual, yakni hubungan vertikal antara seseorang dengan Tuhannya. *Kedua* sedangkan dimensi sosial ikut mengentaskan kemiskinan, kefakiran dan ketidakadilan ekonomi demi keadilan sosial. Dengan membayar zakat terjadi sirkulasi kekayaan di masyarakat yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, tetapi juga orang miskin. Inilah yang menjadi inti ajaran zakat dalam dimensi Islam secara social. (Suparman, 2008).

b) Infak

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Sedangkan menurut terminologi, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan kita untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. (Yuswar Z.B. 2015)

Di dalam Infak memiliki empat rukun dan empat rukun tersebut yaitu: Pemberi infak (muwafiq), Penerima infak (muwafiq lahu), Barang yang diinfakkan, Penyerahan. Apabila pemberi sudah melakukan proses serah terima maka, infak tersebut dianggap sah. Dan apabila infak baru diucapkan dan belum melakukan serah terima maka infak tersebut dianggap belum syah. ketika barang yang dihibahkan sudah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali terkecuali orang tua memberi kepada anaknya. Dan di dalam Al-Qur'an kata infak ada berbagai macam bentuknya. Bahwasanya infak bukan hanya harta benda

namun bisa dalam bentuk apapun. Maka dari itu dapat kita pahami, dalam ayat-ayat Al-Qur'an setiap kata "harta" maka setelahnya ada kata infak. (Az Zaibari, Amir Sa'id, 1998)

Ada pada surah Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebutkannyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak merasa bersedih. (QS. Al-Baqarah-262)

c) Sedekah

Shadaqoh berasal dari shadaqah yang berarti benar. Menurut syara' pengertian shadaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Shadaqoh asal kata bahasa arab yang berarti suatu pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa ada batasan. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang yang mengharap ridha Allah. Bedanya, infak berkaitan dengan materi, shadaqoh memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non material.

4. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Konteks kesejahteraan, "catera" adalah orang yang sejahtera, tidak ada lagi kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kecemasan dalam hidupnya, hidupnya aman dan damai baik lahir maupun batin.

Fergusson et al., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah standard living, well-being, welfare, dan quality of life. Menurut Just et al., 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat

dari willingness to pay saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima.

Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan hal-hal materi dan semakin produktif Anda, semakin besar penghasilan Anda. Seperti yang dikatakan Platama dan Mandala, melalui pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih dalam bekerja dan asuransi masa depan, langkah-langkah kesejahteraan lainnya dapat dilihat dari fakta bahwa mereka bahkan tidak penting. Masa depan yang lebih baik. Al-Ghazali memberikan pandangan tentang kesejahteraan yaitu tercapainya kemaslahatan. Keuntungannya adalah manusia tidak dapat mengalami kebahagiaan dan kedamaian batin, tetapi setelah mencapai kebahagiaan sejati seluruh umat manusia di dunia dengan memenuhi kebutuhan spiritualnya, syara' (Maqashid al Syari'ah) untuk mempertahankan tujuan dan materi.

Jadi, "kesejahteraan mustahik" mengacu pada kondisi atau tingkat kesejahteraan dari pihak-pihak yang menerima manfaat atau bantuan tersebut. Ini mencakup sejauh mana kehidupan mereka membaik atau memperoleh manfaat dari program-program kesejahteraan, filantropi, atau bantuan sosial lainnya yang diberikan kepada mereka. Konsep ini mencakup berbagai aspek kesejahteraan, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan akses ke peluang ekonomi.

5. Pengertian Mustahik

Istilah "mustahik" dalam konteks kesejahteraan merujuk pada penerima manfaat atau penerima bantuan sosial. Mustahik biasanya digunakan dalam konteks kegiatan filantropi atau zakat dalam Islam, di mana dana atau bantuan diberikan kepada orang atau kelompok yang membutuhkan.

Dalam al-Quran disebutkan ada delapan tentang macam-macam mustahik atau orang yang berhak mendapatkan bantuan dari dana ZIS (Ila Fadilasari, 2023):

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Atau mereka memiliki harta dan kemampuan untuk bekerja akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, papan)

2. Orang miskin: orang-orang yang memiliki harta dan memiliki kemampuan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan tetapi penghasilannya itu tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya, atau dalam arti lain orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan,
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, yaitu orang yang ditugaskan oleh hakim (pemerintah) untuk mengambil zakat dari orang-orang yang memiliki kewajiban membayar zakat dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
4. Muallaf yang dibujuk hatinya: yaitu orang-orang yang dipandang oleh negara bahwa kalau mereka diberi zakat maka akan bermanfaat bagi mereka yaitu menguatkan mereka dalam memeluk agama Islam, atau dalam arti lain yaitu orang-orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya bahwa dia akan dibebaskan jika mampu membayar sejumlah uang yang diminta oleh tuannya, maka diberikanlah dana zakat kepada tuannya dalam membebaskan budak tersebut.
6. Orang yang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini kami jelaskan penelitian- penelitian terdahulu yang membahas tentang Zakat dan yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya adalah :

1. Siti Cahyani, 2023, “Efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengelolaan zakat di Indonesia dan efektivitas undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap pengelolaan Zakat di Indonesia yang meliputi pendistribuan dan pengordinasian zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara hirarkis regulasi pengelollan zakat di Indonesia sudah komprehensif, meliputi : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Daerah dan Peraturan BAZNAS.

2. Fauza Shofia, 2023, “Peran dan Upaya Kementerian Agama dalam Melakukan Pengawasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak Memiliki Izin Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Maslaha Mursalah”

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual dengan sumber data yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara langsung dan mendalam didukung dengan dokumentasi untuk keabsahan data. Sedangkan pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil penelitian ditemukan bahwa peran dan upaya: (1) Kemenag Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap LAZ yang tidak memiliki izin ada tetapi tidak signifikan, karena sejauh ini dilakukan terhadap LAZ yang telah memiliki izin saja. Adapun untuk LAZ yang tidak berizin tetap dilakukan melalui mitra Kemenag, yaitu Forum Zakat (FOZ); (2) dilihat dari perspektif *mashalah mursalah* sebaiknya peran dan upaya pengawasan tersebut lebih

masif lagi karena sesuai dengan tujuan syariat (*al-dharuratul hamzah*) yaitu untuk menjaga agama dan harta. Ketika penyaluran tersebut tidak diawasi oleh Kemenag di tiap-tiap daerah, dikhawatirkan terjadi penyelewengan penyaluran dana zakat. Sehingga diperlukan KMA sebagai wujud konkrit agar tujuan dari pengawasan terhadap LAZ yang tidak berizin berdampak untuk kemaslahatan para *mustahiq dan muzzaki*.

3. Zainullah, 2021, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqosidus Syariah dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan etos kerja sebagai variabel moderasi, dan untuk mengetahui apakah etos kerja dapat memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan analisis uji hipotesis di antaranya uji koefisien determinasi, Uji t dan moderated Regression Analysis (MRA). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 122 orang, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Hasil penelitian ini *Pertama* Bahwa variabel zakat produktif berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. *Kedua* Bahwa variabel etos kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. *Ketiga* bahwa etos kerja memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhasidus syariah, yaitu dapat memperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhasidus syariah di Baznas Kabupaten Pamekasan

4. Mardhatillah Suaka, Mardenis, Zefrizal Nurdin, 2021, “Pengelolaan Dan Pengawasan Zakat Di Amil Nasional Zakat Agency (Baznas) Of Bengkulu Province In 2019-2020

Jurnal ini menjelaskan (1) Pengumpulan harta zakat dilakukan dalam 3 tahap. Tahap perencanaan tidak dilakukan dengan strategi tertentu. Tidak terpaku pada jadwal tertentu, tahap koordinasi dilakukan secara langsung dan

tidak langsung, dan tahap pelaksanaannya bersumber dari zakat perorangan dan zakat badan usaha (2) Pendistribusian harta zakat dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap perencanaan dengan membentuk enam program kerja. Tahap koordinasi dilakukan dengan mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). Tahapan pelaksanaannya terbagi menjadi dua yaitu penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif dan penyaluran zakat dalam bentuk pendayagunaan produktif. (3) Pengawasan BAZNAS Provinsi Bengkulu dilaksanakan secara internal oleh pimpinan hingga stafnya. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Kementerian Agama, Akuntan Publik, dan Masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis empiris dengan wawancara langsung kepada BAZNAS Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu; setelah data terkumpul melalui proses wawancara, data tersebut diolah secara kualitatif untuk menjelaskan dan memperluas tujuan pengelolaan dan pengawasan zakat tanpa menggunakan rumustistik

5. Ebtehal Atta Elsayed dan Yuserrie Zainuddin, 2020, “Perancangan Sistem Teknologi Informasi Zakat, Budaya Zazkat, dan Zakat Kinerja”

Zakat merupakan mekanisme penting bagi Pembangunan suatu negeri, dan zakat merupakan salah satu aspek terpenting dalam system ekonomi Islam, jaminan social dan keharmonisan ekonomi umat Islam serta untuk memperkuat sumber daya keuangan penting bagi negara Islam. Dan jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dampak teknologi system informasi zakat terhadap kinerja zakat yang dimoderasi oleh zakat culture dan dimanfaatkan dengan penerapan kerangka teori resource based view. Dan hasil dari jurnal ini adalah menambah konsep baru terhadap literatur yang ada tentang system informasi Zakat.

6. Mohammad Ridwan, 2019, “Pengelolaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat di kota Cirebon”.

Jurnal ini menjelaskan, Menganalisis dan meninjau praktek pengelolaan zakat pada LAZ di kota Cirebon. Hasilnya; Menganalisis, mengetahui dan menemukan program pemberdayaan masyarakat melalui zakat pada LAZ di kota Cirebon. Sedangkan metode penelitian dalam penyusunan jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data

berupa survey, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Cirebon lumayan baik dan memiliki struktur dan manajemen yang baik. Seluruh lembaga zakat tersebut dalam mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Program-program pemberdayaan di lembaga zakat adalah Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat setidaknya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sesuai bidangnya, dan entrepreneur muda yang produktif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat juga menghasilkan perubahan status ekonomi masyarakat yang awalnya sebagai mustahiq zakat seiring adanya bantuan dan pembinaan usaha dapat berubah menjadi muzaki pada LAZ tempat yg dibina

7. Agusmal, 2019, “Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”

Hasil penelitian ini *Pertama* Bahwa variabel zakat produktif berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. *Kedua* Bahwa variabel etos kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. *Ketiga* bahwa etos kerja memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhosidus syariah, yaitu dapat meperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhosidus syariah di Baznas Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian ini *Pertama* Bahwa variabel zakat produktif berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. *Kedua* Bahwa variabel etos kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. *Ketiga* bahwa etos kerja memoderasi pengaruh zakat produktif

terhadap terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhosidus syariah, yaitu dapat meperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhosidus syariah di Baznas Kabupaten Pamekasan

8. Nurul Ihsan, 2019, “Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengelolaan Zakat”

Jurnal ini menjelaskan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi Sumsel, yaitu pembinaan dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Agama, Gubernur, Walikota, dan Bupati sesuai hirarkinya. Sedangkan pengawasan dibebankan Undang-undang terhadap masyarakat dengan terbukanya akses informasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ dimanapun berada, audit laporan tahunan kinerja kegiatan BAZNAS yang berupa audit keuangan dan audit syariah, juga penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis data bersifat kualitatif

9. Nono Hartono, Muhammad Anwar, 2018, “Analisi Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spritual para Mustahik”

Jurnal ini mengaki perubahan pendapatan rumah tangga mustahik setelah setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari zakat center Thoriqotul Jannah Cirebon dan mengidentifikasi karakteristik nilai material dan spiritual mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Zakat Center Thoriqotul Jannah berdasarkan model CIBEST. Dan jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi. Dan hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif mengalami perubahan yang sangat signifikan.

10. Hafas Furqani, 2018, “Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Indonesia

Jurnal ini membahas tentang Kesejahteraan yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan penyaluran zakat dimana masyarakat miskin (mustahiq) tidak hanya mampu bertahan hidup dengan terpenuhinya

kebutuhan dasar saja, namun juga mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya secara mandiri. Kemandirian mustahiq penting untuk menyelesaikan masalah kesenjangan dalam masyarakat, marginalisasi, pengangguran dan kemiskinan. Hal ini hanya dapat dicapai jika zakat dapat dijadikan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dapat meningkatkan kapasitas mereka sehingga mampu menjadi wirausaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Jurnal ini berupaya mencermati berbagai program zakat produktif yang digagas lembaga zakat di Indonesia serta menganalisis implikasinya dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan meningkatkan taraf Kesejahteraannya

11. Chusainul Adib, 2017, “Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia”

Jurnal ini mengkaji mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia, yaitu negara tidak memaksa warga negara Indonesia dalam membayar zakat karena pembayaran zakat di Indonesia adalah bersifat sukarela. Namun, dalam hal pengelolaan zakat, negara berperan sebagai regulator, pengelola, dan pengawas karena berhubungan dengan kepentingan umum yang mana dana zakat dari umat Islam dikumpulkan dan dikelola dan agar tujuan pengelolaan tersebut tercapai sehingga tidak ada hak umat Islam yang dilanggar.

12. Nur Rahmawati, 2016, “Fungsi Pengawasan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta”

Tesis ini menjabarkan tentang sejauh mana peran pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dan pendistribusian zakat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan pengelolaan zakat terhadap BAZNAS DIY masih belum mempunyai standar SOP yang pasti sehingga pengawasan yang dilakukan belum efektif dan belum berjalan dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan studi lapangan dengan mengambil data dan dibantu dengan penelitian kepustakaan yang bersifat deksriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative

13. Abdul Salam, 2018, Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan. Informasi dan sumber data dalam penelitian ini adalah LAZISNU Yogyakarta dan 42 mustahik yang menerima dana zakat. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi).

Teknik analisis data penelitian ini melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat produktif, akan tetapi juga memberikan pengawasan dan pendampingan kepada mustahik. Sedangkan dampak kesejahteraan mustahik pada tingkat keluarga sejahtera I mencapai 38,5%, tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,5%, tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16,5% dan tingkat keluarga sejahtera III Plus mencapai 16,5%.

14. **Ridwanto, 2017, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus: Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar)”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui dana zakat produktif yang disalurkan kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dari zakat produktif itu sendiri di Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar dalam meningkatkan perekonomian umat. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Uji keabsahan data yang digunakan ialah metode triangulasi, reduksi data, penyajian data yang selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan, pengujian keabsahan data dengan melakukan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dana zakat produktif telah disalurkan kepada penerima manfaat (mustahik) berupa modal usaha dan bantuan lainnya. Penerima manfaat sudah merasa terbantu dengan apa yang

diberikan oleh pihak Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat, akan tetapi dalam hal pengelolaannya dinilai tidak efektif dalam menyalurkan dana zakat produktif karena bantuan yang diberikan masih tergolong sedikit dan jumlah penerima bantuan setiap tahunnya hampir tidak bertambah, selain itu juga belum ada mustahik yang mampu menjadi muzakki baru.

15. Zusiana Elly, 2015, Urgensi Regulasi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Temuan-temuan menarik dari penelitian terkait dengan perekonomian di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Hasil Penelitian Baznas dan FEM IPB tahun 2011 merilis bahwa potensi 17 Triliun, sehingga jika diakumulasilan pencapaian zakat Nasional di Indonesia bisa mencapai 217 Triliun per tahun. Namun, hingga 2011 data perolehan zakat di Indonesia hanya mencapai angka 1,7 Triliun. Minimnya penyerapan zakat tersebut tentu dapat dilihat dari berbagai dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial dan budaya serta dimensi hukum. Jurnal ini menyajikan aspek-aspek hukum yang dibangun dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia. Munculnya beberapa peraturan negara tentang zakat, hingga usaha penggabungan antara zakat dan pajak, serta pembentukan badan pengelolaan zakat resmi pemerintah dan tersusunnya KHES yang memiliki dasar hukum PERMA no 2 Tahun 2008 merupakan bukti empiris bahwa negara turut berperan penting dalam perkembangan zakat di Indonesia.

16. Verina Intan Rienaldy, 2018, “Pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap Kesejahteraan mustahiq”. (Studi Pada Program Madiun Makmur Oleh BAZNAS Kota Madiun). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah zakat yang diterima, pembinaan dan pengawasan, serta alokasi pendayagunaan zakat produktif pada program Madiun Makmur di BAZNAS Kota Madiun terhadap kesejahteraan mustahiq. Metode pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lapangan melalui kuesioner yang menggunakan skala likert dan wawancara. Penelitian ini menggunakan sampel 51 responden dari 104 mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif oleh Baznas Kota Madiun pada tahun 2016. Data diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan IBM SPSS 21.0. Kemudian dilakukan analisis deskriptif

(distribusi frekuensi) dan alat yang digunakan untuk menganalisis dari data yang diperoleh dengan menggunakan regresi linier berganda. Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan alat uji nilai probabilitas yang akan mengukur nilai probabilitas korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah zakat yang diterima dan alokasi pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq. Sedangkan pembinaan dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq.

Berdasarkan penjelasan pada penelitian terdahulu ini, dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya memiliki perbedaan, baik dari objek dan lokasi penelitian, yaitu penulis meneliti mengenai **SCD (Sidogiri Community Development) Sebagai Tata Kelola Distribusi ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik** (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Sidogiri Pasuruan Jawa timur) dengan menggunakan jenis penelitian empiris serta pendekatan penelitian dengan metode kualitatif untuk menganalisis pembahasannya.

B. Orisinalitas Penelitian

Kajian ini menjadi bukti yang kuat bahwa instrument zakat uang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Untuk itu, dibutuhkan kometmen dan kerjasama yang kuat antara pemangku kepentingan baik pemerintah, Lembaga Amil Zakat dan Masyarakat dalam mewujudkan tata Kelola distribusi zakat dalam upaya mensejahterakan Masyarakat miskin. Untuk lebih jelasnya, berikut kami jelaskan untuk orisinalitas penelitian ini, dengan bentuk tabel sebagaimana berikut:

No	Nama/Judul/Tahun/jenis,	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Hafas Furqoni, Ratna Mulyani, Pahami Yunus / Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Indonesia: Model dan Implikasinya/2018/Jurnal	Pada Jurnal Ini sama-sama membahas tentang kesejahteraan Masyarakat miskin	Untuk cakupan mustahik/penerima zakat pada jurnal ini lebih luas dibandingkan dengan yang penulis teliti pada penyusunan proposal ini	Dana zakat yang cukup besar potensinya di Indonesia ini dapat di manfaatkan secara produktif bentuk program pemberdayaan kelompok Masyarakat miskin dan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kesenjangan ekonomi di Tengah-tengah masyarakat
2	Mardhatillah Suaka, Mardenis, Zefrizal Nurdin/ Pengelolaan dan Pengawasan Zakat di Amil Nasional Zakat Agency (BAZNAS) Of Bangkulu Province in 2019-2020/ 2021/Jurnal	Pada jurna ini sama-sama membahas pengawasan zakat	Objek penelitian beda tempat dan periode	Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui dan memperbaiki kelemahan yang ada di BAZNAS Provinsi bangkulu. Dan pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal
3	Nurul Ihsan/Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengelolaan Zakat/Jurnal/2019	Sama-sama meneliti mengenai pengawasan Lembaga pengelola zakat	Peneliti ini membahas mengenai pembinaannya serta kalua dilihat dari obje dan lokasi yang diteilit, yaitu terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penulis menelitim di LAZ (Lemabag Amil Zakat) Sidogiri Pasuruan Jawa Timur	Pengelolaan Dana Zakat butuh bimbingan, pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan sehingga data menciptakan pengelolaan yang maksimal dan bisa mencapai tujuan untuk mensejahterakan para penerima manfaat atau mustahik.
4	Nur Rahmawati/ “Fungsi Pengawasan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta/Tesis/2016	sama-sama meneliti mengenai pengawasan zakat.	objek dan lokasi yang diteliti yaitu, jika peneliti ini membahas pengawasan zakat di BAZNAS DIY, adapun penulis membahas mengenai peran Pengawasan	Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan pengelolaan zakat terhadap BAZNAS DIY masih belum mempunyai standar SOP yang pasti

			Distribusi Zakat Uang dalam Upaya meningkatkan Kesejahteraan Mustahik non Keluarga	sehingga pengawasan yang dilakukan belum efektif dan belum berjalan dengan baik
5	Chusainul Adib/“Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia/2017/Jurnal	Sama-sama membahas tentang peran instansi Zakat	Objek dan lokasi penelitian berbedajika peneliti ini membahas peran negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia secara umum	Jurnal ini mengkaji mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia, yaitu negara tidak memaksa warga negara Indonesia dalam membayar zakat karena pembayaran zakat di Indonesia adalah bersifat sukarela. Namun, dalam hal pengelolaan zakat, negara berperan sebagai regulator, pengelola, dan pengawas karena berhubungan dengan kepentingan umum yang mana dana zakat dari umat Islam dikumpulkan dan dikelola dan agar tujuan pengelolaan tersebut tercapai sehingga tidak ada hak umat Islam yang dilanggar
6	Muhammad Zaid Alaydrus/Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur/Tesis/2016	Sama-sama membahas tentang zakat dan Kesejahteraan Mustahik	Objek dan periode tidak sama yaitu di BAZNAS Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif yg menggunakan analisis pendekatan PLS (<i>Partial Least Square</i>). Hasil penelitian menunjukkan Zakat Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik. Sedangkan zakat produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik.
7	Agusmal/ Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam	Membahas tentang Zakat Produktif berpengaruh terhadap	Objek penelitian yang berbeda yaitu BAZNAS Kabupaten Pamekasan	Zakat produktif terhadap terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhosidus syariah, yaitu

	Upaya Pengentasan Kemiskinan/Tesis/2019	kesejahteraan Mustahiq		dapat meperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhosidus syariah di Baznas Kabupaten Pamekasan
8	Nurul Ihsan/ Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengelolaan Zakat/ 2019/Jurnal	Membahas tentang pengawasan pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS dan LAZ	Objek penelitian yang berbeda yaitu BAZNAS Provinsi Sumsel	Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis data bersifat kualitatif
9	Muhammad Anwar/ Analisi Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spritual para Mustahik/2018/ Jurnal	Menjelaskan tentang Zakat Produktif yang dapat membantu perkembangan usaha Mustahiq	Beda Lokasi penelitian center Thoriqotul Jannah Cirebon	Dan hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif mengalami perubahan yang sangat signifikan.
10	Hafas Furqani/ Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Indonesia/2018/Jurnal	Zakat produktif Kesejahteraan dan Kemandirian mustahiq	Lokasi penelitian lebih luas jangkauannya yaitu Lembaga Zakat yang berada di indonesia	Jurnal ini berupaya mencermati berbagai program zakat produktif yang digagas lembaga zakat di Indonesia serta menganalisis implikasinya dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan meningkatkan taraf kesejahteraannya
11	Chusainul Adib/ Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia/2017/ Jurnal	Jurnal ini mengkaji mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia	Lokasi penelitian lebih luas jangkauannya yaitu Lembaga Zakat yang berada di indonesia	dalam hal pengelolaan zakat, negara berperan sebagai regulator, pengelola, dan pengawas karena berhubungan dengan kepentingan umum yang mana dana zakat dari umat Islam dikumpulkan dan dikelola dan agar tujuan pengelolaan tersebut tercapai

				sehingga tidak ada hak umat Islam yang dilanggar
12	Nur Rahmawati/ Fungsi Pengawasan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta/Tesis/ 2016	Membahas Pengelolaan, Pengawasan dan Fungsi Zakat	Lokasi Penelitian yaitu BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan pengelolaan zakat terhadap BAZNAS DIY masih belum mempunyai standar SOP yang pasti sehingga pengawasan yang dilakukan belum efektif dan belum berjalan dengan baik
13	Abdul Salam/Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)/ 2018/Jurnal	Membahas tentang Zakat Produktif dan kesejahteraan Mustahiq	Lokasi dan objek penelitian berbeda yaitu LAZISNU Yogyakarta	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat produktif, akan tetapi juga memberikan pengawasan dan pendampingan kepada mustahik
14	Ridwanto/Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus: Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar) /2017/Jurnal	Membahas pengelolaan Zakat Produktif dan kesejahteraan umat	Objek penelitian di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dana zakat produktif telah disalurkan kepada penerima manfaat (mustahik) berupa modal usaha dan bantuan lainnya
15	Verina/,"Pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap Kesejahteraan mustahiq"./ 2018/ Jurnal.	Penelitian ini membahas tentang pengaruh dana zakat terhadap kesejahteraan mustahiq.	Lokasi penelitian yang dilakukan dalam peneltian ini adalah di BAZNAS Kota Madiun	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah zakat yang diterima, pembinaan dan pengawasan, serta alokasi pendayagunaan zakat produktif pada program Madiun Makmur di BAZNAS

				Kota Madiun terhadap kesejahteraan mustahiq
16	A Jamali/ Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Program <i>Sidogiri Community Development</i> (SCD) di LAZ Sidogiri/tesis/2024	Membahas SCD, tata Kelola, distribusi, dan kesejahteraan mustahik	Objek penelitian di (Lembaga Amil Zakat) Sidogiri Kraton Pasuruan	Penulis ingin melihat sejauh mana (<i>sidogiri Community Development</i>) SCD sebagai tata kelola distribusi zakat, infak dan sedekah untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian para mustahik

Kalua dilihat dari tabel diatas dapat dipahami bahwa penulisan ini memang berbeda dan tidak ada kesamaan dengan penelitian-penelitian yang ada, pada penelitian ini penulis meneliti dan membahas mengenai Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Staudi Pada Program *Sidogiri Community Development* (SCD) Lembaga Amil Zakat Sidogiri Pasuruan Jawa timur). Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Program *Sidogiri Community Development* (SCD), karena dalam SCD terdapat beberapa sub. program.

C. Kajian Teori

1. Tata Kelola

a. Teori Tata Kelola

Tata kelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah proses pengelolaan sumber daya zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga amil zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memastikan bahwa dana tersebut dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan secara adil, transparan, dan efisien kepada para mustahik. Prinsip tata kelola yang baik dalam ZIS mencakup elemen transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsibilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dana ZIS (Anwar, 2021).

Dalam Islam, pengelolaan zakat diatur secara syariah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dan memberdayakan mereka secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, sistem tata kelola yang diterapkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, serta efektif dalam mendistribusikan dana kepada yang berhak. Pengelolaan zakat yang buruk, baik dari segi transparansi maupun efektivitas distribusi, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dan mengurangi dampak positif dari dana ZIS terhadap kesejahteraan mustahik (Hidayat, 2020).

b. Berikut adalah Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan ZIS mencakup:

- **Transparansi;** Transparansi berarti bahwa semua informasi terkait pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS harus

tersedia untuk publik. Lembaga zakat berkewajiban menyampaikan laporan keuangan dan kinerja mereka secara terbuka kepada para muzakki, mustahik, serta pihak-pihak lain yang terkait. Transparansi ini juga mencakup proses pengelolaan dana mulai dari penerimaan hingga penyalurannya kepada mustahik (Rahmawati, 2019).

- **Akuntabilitas:** Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab lembaga pengelola zakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Setiap lembaga zakat harus bertanggung jawab kepada para muzakki (pemberi zakat) dan pemerintah sebagai pengawas. Laporan tahunan yang rinci mengenai pengumpulan dan distribusi zakat menjadi alat utama untuk mempertahankan akuntabilitas (Ismail, 2020).
- **Efisiensi dan Efektivitas:** Efisiensi dan efektivitas berarti bahwa lembaga zakat harus mengelola dana dengan cara yang paling produktif dan dengan biaya operasional yang seminimal mungkin, tanpa mengorbankan kualitas layanan. Hal ini bertujuan agar dana ZIS dapat memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Hassan, 2018). Efektivitas distribusi zakat sangat bergantung pada kemampuan lembaga untuk menyalurkan zakat secara tepat sasaran sesuai dengan kriteria mustahik yang ditetapkan syariah.
- **Partisipasi:** Partisipasi berarti bahwa para pemangku kepentingan, termasuk muzakki dan mustahik, harus terlibat dalam proses pengelolaan zakat. Ini dapat mencakup peran serta masyarakat dalam menentukan prioritas distribusi zakat, memberikan umpan balik terhadap program, serta ikut dalam proses pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana ZIS (Ihsan, 2017).
- **Keadilan:** Distribusi zakat harus adil, memastikan bahwa semua kelompok mustahik yang berhak menerima zakat mendapat bagian yang sesuai dengan ketentuan syariah.

c. **Model Tata Kelola ZIS yang Efektif**

Tata kelola ZIS yang efektif harus mencakup proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemantauan yang berkelanjutan. Ada beberapa model yang telah diterapkan oleh berbagai lembaga zakat di Indonesia, termasuk

pendekatan berbasis teknologi digital untuk memantau dan mengelola dana ZIS.

- Pendekatan Berbasis Teknologi: Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan ZIS telah berkembang pesat di Indonesia. Banyak lembaga zakat kini menggunakan aplikasi berbasis online untuk memfasilitasi pengumpulan zakat dari muzakki, serta memberikan laporan distribusi dana secara real-time kepada para donatur. Sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena data pendistribusian dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat luas. Sistem ini juga memungkinkan pendistribusian ZIS secara lebih cepat dan tepat sasaran, khususnya bagi mustahik di daerah-daerah terpencil (Aminuddin, 2020).
- Pendekatan Pemberdayaan Mustahik: Selain pendistribusian zakat secara konsumtif, lembaga zakat yang efektif juga harus memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Program pemberdayaan dapat berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga pendampingan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mustahik dapat mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik, tetapi juga membantu mereka keluar dari garis kemiskinan dalam jangka panjang (Rahmawati, 2019).

d. Tata Kelola ZIS di Indonesia

Indonesia telah mengembangkan regulasi dan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung tata kelola zakat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan sebagai otoritas utama yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga amil zakat, termasuk LAZ. Di tingkat lokal, banyak LAZ yang juga telah mengimplementasikan standar tata kelola yang baik, seperti audit keuangan secara berkala, pelaporan transparan, dan penggunaan teknologi dalam distribusi zakat (Ismail, 2020).

e. Tantangan dalam Tata Kelola ZIS

Meskipun telah ada kerangka regulasi yang baik, tantangan dalam tata kelola ZIS masih banyak ditemui. Beberapa di antaranya adalah:

- Keterbatasan Teknologi: Belum semua lembaga amil zakat memiliki akses terhadap teknologi canggih untuk memfasilitasi pengumpulan dan

distribusi zakat secara efektif. Di beberapa daerah terpencil, akses internet dan teknologi masih terbatas, sehingga memperlambat proses distribusi dan pelaporan.

- Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Banyak lembaga zakat di tingkat lokal yang masih kekurangan tenaga kerja yang kompeten dalam manajemen keuangan dan tata kelola ZIS. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola ZIS di berbagai lembaga zakat.

Kendala dalam Identifikasi Mustahik: Proses verifikasi mustahik yang layak menerima zakat sering kali menjadi tantangan karena keterbatasan data yang akurat dan up-to-date. Sistem pendataan yang terintegrasi dan aksesibilitas data mustahik secara digital masih memerlukan pengembangan lebih lanjut (Hidayat, 2020).

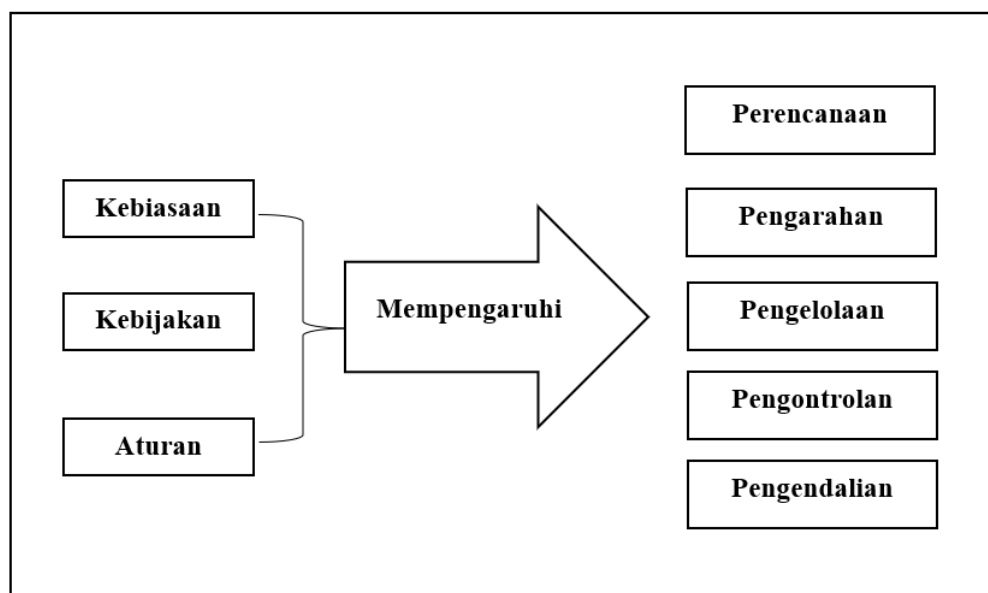
f. Fungsi Tata Kelola

Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen tata kelola

1. Perencanaan (planning) yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu serta tahapan/ langkah- langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap pengelola dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan.
2. Pengorganisasian (Organizing) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.
3. Pengarahan (directing) yaitu suatu rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, direktur haruslah

memberikan perintah dan saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi sesuai dengan kemampuannya. Perintah dan saran yang diberikan oleh direktur kepada bawahan tersebut harus jelas dan realistis. Karena kesamaan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya, Salah satunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.

4. Pemotivasian (motivating) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Direktur haruslah menyadari bahwa motivasi yang mendorong bawahan untuk mau bekerja dengan giat dan konsekuen berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan motif, tujuan, dan kebutuhan dari masing-masing individu untuk bekerja, juga karena perbedaan waktu dan tempat.
5. Pengendalian (controlling) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada bawahan tidaklah dimaksudkan untuk mencari kesalahan bawahan semata-mata. Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk membimbing bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, aktivitas pengendalian dimaksudkan untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini berarti bahwa dalam mengoperasikan fungsinya, direktur berusaha membimbing bawahan ke arah terealisasinya tujuan organisasi.



Gambar : Fungsi tata kelola

g. Potensi Tata Kelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

1. Potensi Pengelolaan ZIS di Indonesia : Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang luar biasa dalam pengumpulan dan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Berdasarkan studi BAZNAS, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun. Namun, hingga kini, jumlah zakat yang berhasil dihimpun masih jauh di bawah angka tersebut, yakni hanya sekitar Rp 10 triliun pada tahun 2020 (Ismail, 2020).

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS di Indonesia belum optimal, dan masih ada peluang besar untuk memaksimalkan potensi dana ZIS. Potensi ini dapat dimanfaatkan dengan memperbaiki tata kelola, mulai dari peningkatan kapasitas lembaga zakat, penerapan teknologi, hingga optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat. Peningkatan kesadaran masyarakat dan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat akan mendorong peningkatan penerimaan zakat dan infak dari muzakki.

2. Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengelolaan ZIS: Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan ZIS memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pendistribusian. Aplikasi berbasis daring, platform donasi digital, serta sistem informasi zakat memungkinkan pengumpulan dana yang lebih luas dan penyaluran yang lebih transparan.

Teknologi juga memungkinkan lembaga zakat untuk melacak penerima manfaat dan melakukan analisis data secara real-time, sehingga dapat memprioritaskan mustahik yang paling membutuhkan bantuan (Rahmawati, 2019).

Penerapan teknologi dapat mempercepat proses distribusi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keterjangkauan layanan zakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dengan digitalisasi tata kelola ZIS, lembaga zakat dapat mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik, memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari muzakki tepat sasaran.

3. Pemberdayaan Mustahik melalui Program ZIS: Salah satu potensi utama dalam pengelolaan ZIS adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program pemberdayaan. Lembaga zakat tidak hanya bertugas untuk mendistribusikan dana secara konsumtif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan program-program yang bersifat produktif. Program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pendampingan bisnis, dapat membantu mustahik menjadi mandiri secara ekonomi (Hassan, 2018).

Program seperti Sidogiri Community Development (SCD) yang diterapkan oleh LAZ Sidogiri merupakan contoh konkret bagaimana ZIS dapat dimanfaatkan untuk mengangkat taraf hidup mustahik melalui kegiatan pemberdayaan. Potensi pemberdayaan ini, jika dikelola dengan baik, dapat membantu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan dan mendorong mustahik untuk bertransformasi menjadi muzakki di masa mendatang.

4. Kolaborasi antara Lembaga Zakat dan Pemerintah: Kolaborasi antara lembaga zakat dengan pemerintah juga merupakan potensi besar dalam memperbaiki tata kelola ZIS. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, insentif pajak, serta kerjasama dalam pendataan mustahik. Dengan adanya sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah, distribusi ZIS dapat lebih merata dan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh program-program pengentasan kemiskinan nasional. Selain itu, pemerintah dapat mendorong audit lembaga zakat secara lebih ketat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Ismail, 2020).

Sebagai contoh, melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan-aturan yang mendukung tata kelola ZIS yang baik, termasuk kewajiban lembaga zakat untuk melaporkan pengelolaan dananya. Regulasi ini memperkuat posisi lembaga zakat dalam sistem keuangan sosial Islam dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengelolaan ZIS di Indonesia.

5. Potensi Ekspansi dan Inovasi Produk ZIS: Pengembangan produk-produk ZIS yang inovatif juga dapat membuka potensi baru dalam pengelolaan dana zakat dan infak. Misalnya, zakat berbasis aset digital atau crowdfunding ZIS telah menjadi tren baru yang mulai diperkenalkan oleh beberapa lembaga zakat. Inovasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dan memperluas akses lembaga zakat ke kelompok muzakki yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti kaum milenial dan diaspora Indonesia (Aminuddin, 2020).

Selain itu, pengembangan program zakat produktif, di mana dana zakat diinvestasikan dalam sektor-sektor yang dapat memberdayakan mustahik secara ekonomi, juga menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan dampak sosial dari zakat. Zakat produktif, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan jangka panjang zakat, yakni mengentaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat.

6. Kesimpulan Potensi Tata Kelola ZIS: Pengelolaan ZIS di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar jika dikelola dengan baik. Penggunaan teknologi digital, inovasi dalam produk ZIS, serta kolaborasi dengan pemerintah adalah beberapa faktor kunci yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi ZIS. Selain itu, program pemberdayaan mustahik merupakan elemen penting dalam pengelolaan ZIS yang dapat menciptakan dampak sosial berkelanjutan, mengangkat mustahik dari kemiskinan, dan bahkan mengubah mereka menjadi muzakki di masa depan.

Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien, lembaga zakat dapat memaksimalkan potensi ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemanfaatan potensi ini tidak hanya akan menguntungkan mustahik, tetapi juga memperkuat

peran zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Tata kelola ZIS yang baik sangat penting dalam memastikan distribusi zakat, infak, dan sedekah secara efektif dan tepat sasaran. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan dampak sosial dari pengelolaan ZIS. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan mengadopsi model pemberdayaan mustahik, lembaga amal zakat dapat meningkatkan kualitas tata kelola mereka, mengatasi tantangan yang ada, dan mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Tata kelola mengacu pada seperangkat aturan, kebijakan, dan praktik yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan cara yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan dana ZIS, tata kelola yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan distribusi yang adil dan merata serta untuk membangun kepercayaan masyarakat. (Rahman. 2019)

Tata kelola yang baik dalam lembaga zakat juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data yang lebih baik, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat untuk menghindari penyelewengan dana. (Mansur, 2018).

Tata Kelola dalam Praktik. LAZ Sidogiri melalui program Sidogiri Community Development (SCD) telah menerapkan tata kelola yang baik dengan membentuk sistem manajemen keuangan yang transparan dan terukur. Dana ZIS yang dikumpulkan disalurkan secara efektif ke berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi mustahik. Selain itu, LAZ Sidogiri juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi dana ZIS berjalan lancar dan tepat sasaran. (Abdillah, R. 2019)

2. Distribusi ZIS

Pendistribusian asal katanya yakni Distribusi. Distribusi dalam bahasa Inggris yakni distribute artinya penyaluran atau pembagian , menurut istilah

distribusi adalah pembagian,penyaluran, atau pengiriman sesuatu kepada beberapa orang atau suatu tempat. Juga dapat didefinisikan sebagai penyaluran barang untuk keperluan sehari-hari yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri,penduduk,dan sebagainya. (Poerwadarminta, 1991).

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai distribusi antara lain:

- 1) Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran”. Pendistribusian merupakan serangkaian organisasi terkait yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini pendistribusian dapat dimaksudkan sebagai kegiatan membagikan, mengirimkan sesuatu kepada individu atau ke beberapa tempat
 - 2) Gugup Kismono, menurut beliau distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen
 - 3) C.Glenn Walters dalam Angipora, bahwa distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan penggunaan pasar tertentu.
 - 4) Fandi Tjiptono, distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai.
- (Masruroh, 2018)

Dari beberapa teori yang sudah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah proses perpindahan suatu barang dengan menggunakan jasa distributor dari produsen sampai kepada tangan konsumen

Dalam pendistribusian ZIS diperlukan adanya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk me-manage distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan profesional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada. Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai.

Dana zakat sebaiknya didistribusikan terutama untuk memenuhi kebutuhan primer penerima zakat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal,

pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Distribusi zakat sebaiknya dilakukan secara adil dan merata di antara kelompok penerima zakat. Hal ini dapat mencakup pembagian dana zakat secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kondisi ekonomi masing-masing penerima. Jika memungkinkan, pemberian zakat sebaiknya diberikan kepada masyarakat lokal atau daerah setempat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan komunitas tersebut. (Mu'inan, 2016)

Proses distribusi zakat sebaiknya dilakukan dengan transparan, di mana dana yang terkumpul dan cara distribusinya diinformasikan kepada para pembayar zakat. Ini dapat membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas. Dana zakat sebaiknya dikelola oleh lembaga-lembaga amil yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Mereka bertanggung jawab dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain memberikan bantuan finansial, pendistribusian zakat juga sebaiknya disertai dengan program edukasi dan pembinaan agar penerima zakat dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. (Rahmat, 2017)

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lainlain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif adalah pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, Pendidikan gratis dan lain-lain (Soemitra, 2009).

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut (Fajri, 2010). Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, distribusi zakat dapat memberikan dampak yang lebih positif dalam

membantu masyarakat yang membutuhkan serta mencapai tujuan kesejahteraan sosial dalam kerangka syariah Islam. (Nafiah. 2015)

3. Kesejahteraan Mustahik

Pemberi bantuan atau lembaga filantropi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting untuk memastikan bahwa bantuan atau program-program kesejahteraan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan, membantu mustahik untuk mandiri dan meningkatkan kondisi hidup mereka dalam jangka panjang. Dalam banyak budaya dan agama, memberikan bantuan kepada mustahik dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. (Fitri, 2017).

Kesejahteraan mustahik mengacu pada kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual penerima zakat yang diharapkan membaik sebagai hasil dari pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Tujuan utama zakat dalam Islam adalah membantu mustahik keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik, sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi dan akhirnya menjadi muzaki di masa depan. (Mansur, 2018).

Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari kesejahteraan mustahik, oleh karena itu menurut Jim Ife yang dimaksud dengan pemberdayaan itu sendiri ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan memberikan keterampilan kepada Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada Upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. (Jim Ife, 1997)

Indikator kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk:

- **Ekonomi:** Peningkatan pendapatan mustahik dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan modal usaha dapat membantu mustahik meningkatkan taraf hidup mereka.
- **Pendidikan:** Akses ke pendidikan yang lebih baik, baik untuk mustahik dewasa maupun anak-anak mereka. Program beasiswa pendidikan yang

disediakan oleh lembaga zakat seperti LAZ Sidogiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi penerus mustahik.

- **Kesehatan:** Perbaikan kondisi kesehatan mustahik, misalnya melalui program layanan kesehatan gratis atau subsidi kesehatan bagi mereka yang membutuhkan.
- **Spiritual:** Zakat juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual mustahik, membantu mereka mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama Islam.

Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. Program Sidogiri Community Development di LAZ Sidogiri, misalnya, telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan menyediakan bantuan ekonomi melalui modal usaha, serta beasiswa untuk anak-anak mustahik. Dampak jangka panjang dari program ini terlihat dari peningkatan pendapatan keluarga mustahik dan kemampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Dalam jangka panjang, program-program seperti ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan zakat dan mendorong mereka untuk menjadi bagian dari masyarakat produktif. (Abdillah, 2019)

4. Pola Pendistribusian ZIS

Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang telah terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada para mustahik. Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sebaiknya didistribusikan terutama untuk memenuhi kebutuhan primer penerima (ZIS) seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Distribusi zakat, infak dan sedekah sebaiknya dilakukan secara adil dan merata di antara kelompok penerima ZIS. Hal ini dapat mencakup pembagian dana ZIS secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kondisi ekonomi masing-masing penerima. Jika memungkinkan, pemberian ZIS sebaiknya diberikan kepada masyarakat lokal atau daerah setempat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan komunitas tersebut. (Purnomo, 2018)

Proses distribusi ZIS sebaiknya dilakukan dengan transparan, di mana dana yang terkumpul dan cara distribusinya diinformasikan kepada para pembayar zakat. Ini dapat membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas. Dana zakat sebaiknya dikelola oleh lembaga-lembaga amil yang

profesional dan memiliki integritas tinggi. Mereka bertanggung jawab dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain memberikan bantuan finansial, pendistribusian zakat juga sebaiknya disertai dengan program edukasi dan pembinaan agar penerima zakat dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. (Nurbismi, 2018)

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dapat memberikan dampak yang lebih positif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan serta mencapai tujuan kesejahteraan sosial dalam kerangka syariah Islam. Maka dalam Islam sangat dianjurkan untuk pendistribusian zakat infak dan sedekah dilakukan secara merata dan berkeadilan sesuai dengan prinsip syariat yang telah dituangkan dalam al-quran dan al hadist.

5. Pentingnya ZIS

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun Islam di mana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Jadi, zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apa pun. Secara praktis, zakat adalah satu amalan ibadah yang berdimensi sosialekonomi. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat (Fitri, 2017).

Zakat merupakan dimensi keimanan yang urgen dan penting karena mengandung dua domain sekaligus, yaitu domain teologis dan sosiologis. Namun urgensi zakat belum banyak dipahami oleh kalangan umat Islam, sehingga keberadaannya seolah "terlihat tetapi tak terasa". Saking pentingnya zakat dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali disebutkan:

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّاغْلُوْهُمْ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"Dan mereka dalam harta mereka ada hak yang tertentu, bagi orang yang meminta dan orang yang merintis (usaha), serta orang yang dijadikan hak (menurut ketentuan syara')," (Al-Qur'an, Al-Ma'arij: 24-25).

Semangat awal zakat adalah menghilangkan ketimpangan sosial di masyarakat. Jika menilik sejarah Islam pada mulanya zakat dimaksudkan sebagai alat utama untuk memberantas kemiskinan dan menghapus kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di masa Rasulullah SAW. zakat ditangani oleh institusi yang dibentuk oleh negara, dan negara pula yang mengelola serta ekonomi negara yang urgen, sehingga para Khalifah, khususnya Abu Bakar memerangi orang yang enggan untuk membayar zakat. (Assyaukanie, 2017)

Zakat adalah sebagai salah satu dari lima pilar utama rukun Islam, yang memainkan peran penting dalam kesejahteraan kaum dhuafa dan fakir miskin. Konsep zakat mewakili kewajiban individu dan sosial untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan. Dalam konteks ini, zakat adalah instrumen utama yang membantu dalam mencapai tujuan keadilan sosial dan distribusi kekayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat miskin. (Nuraini, 2019)

Zakat melengkapi prinsip-prinsip ini dengan mengarahkan individu dan masyarakat untuk mengelola harta kekayaan mereka sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan memberikan zakat, individu berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih luas dan membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Dalam banyak negara dengan mayoritas populasi Muslim, zakat telah diintegrasikan dalam sistem perpajakan dan peraturan keuangan. Ini menciptakan kerangka kerja hukum yang memungkinkan pengumpulan zakat secara efisien. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana zakat dikelola dan dialokasikan dengan bijak untuk memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan sosial. (Fitriya, 2022)

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At-Taubah, 9: 34-35).

Demikian pula dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa salam yang bersabda, *“Dan tidaklah pemilik unta, sapi, maupun kambing lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak ia dilemparkan ke kawanan unta di tanah yang luas. Semuanya menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-nginjaknya dengan kakinya. Setiap kali yang terakhir selesai diulangi lagi dari pertama hingga Allah memberikan putusan atas hamba-hamba-Nya pada hari yang lamanya lima puluh ribu tahun, kemudian diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya baik ke surga maupun ke neraka. Dan tidaklah pemilik harta simpanan lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak hartanya datang menyerupai seekor ular naga botak ...”*. (HR. Muslim dan Bukhari).

Pengertian Zakat Menurut Ulama Mazhab Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (mustahiq)nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari“ (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. Syafi“iyah mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- d. Hambaliyah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu.

Dalam Islam, tidak semua umat Islam dikenakan hukum untuk menunaikan zakat atau disebut dengan muzakki. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumhur ulama yaitu:

- a. Islam Menurut Ijma, zakat tidak wajib atas orang yang kafir, karena zakat merupakan ibadah madhah yang suci, sedangkan orang yang kafir bukan orang yang suci. Oleh karena itu, islam menjadi syarat utama dalam mengeluarkan zakat.

- b. Merdeka Menurut kesepakatan para ulama bahwa zakat itu tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Mazhab Maliki berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya. Mazhab ini berpendapat bahwa harta milik hamba sahaya pada dasarnya tidak sempurna, sedangkan pada zakat hakekatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- c. Baligh dan Berakal Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat

Macam-macam zakat pada dasarnya ada dua :

A. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, Baligh, dan berakal) berupa satu sho^o dari makanan (pokok) yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat fitrah. (Zulkifli, 2014)

B. Zakat Mal (Zakat Harta)

Bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Harta yang dikenakan zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil perniagaan, hasil peternakan, jasa, serta rikaz. (Zulkifli, 2014)

Golongan yang Berhak Penerima Zakat: Zakat dapat didistribusikan kepada delapan golongan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah At-Taubah (9:60). Golongan tersebut meliputi fakir, miskin, amil (petugas pengumpul zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), hamba sahaya, orang yang berhutang, jalan Allah (keperluan perjalanan dan jihad fisabilillah), dan pembebasan budak. Al-Qur'an Surat At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya;

“ Sesungguhnya zakat itu hanya untuk golongan orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Ada beberapa para penerima zakat (mustahik) yang dibagi menjadi delapan kelompok sebagaimana berikut :

- 1) Fakir Fakir ialah orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal
- 2) Miskin Adapun miskin ialah orang yang mempunyai mata pencarian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya dan keluarganya. Menurut kalangan ini orang fakir lebih buruk kondisinya dari pada miskin
- 3) Amil Amil adalah para pemungut zakat atau amilin adalah orang yang ditugaskan oleh imam kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Dengan demikian, mereka adalah pemungutpemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembalapengembala ternak, dan yang mengurus adminitrasinya. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat biasa disebut dengan amil.
- 4) Muallaf dan Riqab Yang termasuk golongan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum mislimin dari musuh. Sedangkan riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan, dan mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan. Dalam Munthaqal Akhbar golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia akan membayar sejumlah

tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.

- 5) Riqob, Golongan penerima zakat selanjutnya adalah riqab atau hamba sahaya. Hamba sahaya adalah korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, serta orang yang terjajah dan teraniaya. Pada zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh para saudagar kaya.
- 6) Gharimin, Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang berutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup atau 25 membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang seperti itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.
- 7) Fisabilillah, Fisabilillah adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa fi sabilillah mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara. Yang pertama dan yang harus didahulukan ialah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat perang lainnya.

Ibnu Sabil Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan. Lalu, orang yang berjalan diatasnya dikatakan sebagai ibnu sabil karena ia selalu dijalan itu. Adapun menurut Ibnu Zain, ibnu sabil ialah musafir, baik orang kaya maupun orang fakir. Apa bila ia mendapatkan musibah dalam perjalanannya atau tidak memiliki sesuatu, dalam kondisi semacam itu ia wajib mendapatkan haknya (zakat). Sedangkan, imam Thabrani yang telah meriwayatkan dari Mujahid, ibnu sabil mempunyai hak dari zakat jika ia terputus bekalnya meskipun ia kaya

Menurut wahyu (2016) sedekah atau shodaqoh merupakan menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kaum fuqara walmasakin atau

orang yang berhak mendapatkan dengan hati yang ikhlas dan mengharap ridha Allah. Pemberian kepada orang lain secara suka rela baik bersifat materi maupun non materi tanpa nisab dan bisa dilakukan dimana saja kapan saja serta kepada siapapun tanpa adanya aturan dan syarat, kecuali untuk mengharap ridha dari Allah. (Mirza, Fandi Fuad, 2013).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui (QS Al Baqarah ayat 261).*

Dengan bersedekah dan mendonasikan harta yang dimiliki, seseorang sudah mempraktikkan kepedulian sosial, rasa empati, dan kepedulian terhadap kondisi orang lain. Sikap ini akan membantu membangun masyarakat yang peduli dan saling membantu. Selain itu, berbagi rezeki baik itu berbentuk zakat, infak, dan sedekah adalah cara untuk membersihkan hati dan jiwa dari sifat keserakahan dan kecintaan terhadap harta dunia. Dengan memberikan sebagian dari harta yang dimiliki, seseorang dapat mengendalikan sifat tamak dan egois. Berbagi dan sedekah dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Dengan kesadaran ini maka masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup bersama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung (Muhammad Faizin, 2023)

Zakat, Infak dan Sedekah sebagai sumber pendanaan dalam Pembangunan, tidak hanya terkait dengan aspek sosial ekonomi saja, namun juga merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh Umat Islam. Dengan kata lain persoalan ZIS dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental yaitu transidental sosio-ekonomi kultural. Di antara aspek-aspek transedental ZIS adalah banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran menyebutkan masalah ZIS, termasuk ayat yang menyandingkan dengan kewajiban sholat secara bersamaan (Al Qordhawi, 2006:12).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ١١٠

Artinya: "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan," (QS. Al-Baqarah. 110)

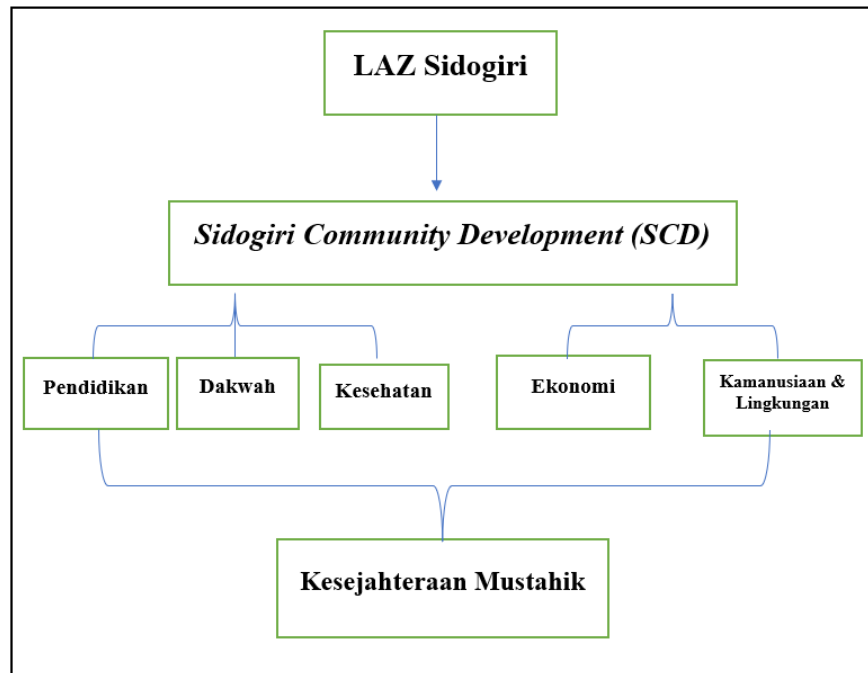
Bagi umat Islam ada beberapa sumber dana yang dapat dikelola dengan baik yaitu Zakat, infak dan Sedekah (ZIS). ZIS adalah merupakan asset berharga bagi umat Islam sebab bisa berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh Masyarakat. Para ahli dibidang pakar hukum Islam menyatakan bahwa ZIS dapat komplementer dengan Pembangunan nasional, karena dana ZIS dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan social kemasyarakatan dan kegiatan social lainnya. (Fakhriah, 2019)

Zakat, Infak dan Sedekah adalah dana yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skil, yang mana menurutnya zakat, Infak dan Sedekah produktif yang di berikan dapat berupa modal usaha dan lainnya, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih dengan meningkatnya kemandirian mustahik serta meningkatnya kesejahteraan mustahik. Dalam sejarah Islam, zakat, infak sedekah telah dimaknai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam pemerintahan Islam awal, zakat diberlakukan secara ketat untuk mendukung pembangunan infrastruktur sosial seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pusat kesejahteraan. Tindakan ini membantu dalam memastikan bahwa zakat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tantangan modern yang dihadapi dalam pendistribusian zakat

mal adalah lemahnya dalam pengawasan pendistribusian zakat mal terhadap mustahik yang diberikan oleh manajemen lembaga zakat. (Nur Cahya, 2020)

6. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks dalam konteks nyata (Yin, 2018). Studi kasus pada program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur, dipilih karena representatif sebagai model inovatif dalam tata kelola distribusi ZIS yang berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini meneliti juga menguraikan tentang tata Kelola distribusi zakat, infak dan sedekan dalam kesejahteraan mustahik melalui program *Sidogiri Community Development* (SCD) di Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur. Data penelitian ini dirangkum dengan Teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara kepada pihak yang menjadi objek pada penelitian ini. Kemudian hasil dari pengumpulan data tersebut kami olah dengan melihat kondisi lapangan, Dimana LAZ Sidogiri memulai Program *Sidogiri Community Development* (SCD) ini semenjak tahun 2015 yang berlokasi di desa orobulu rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur

B. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Supranto, (1994) data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Data ini merupakan informasi yang diperoleh secara baru dan belum diproses sebelumnya.

Pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung dengan responden atau objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan non-penelitian sebelumnya. Data ini dikumpulkan untuk tujuan lain oleh organisasi, lembaga pemerintah, peneliti, atau individu lain. Peneliti menggunakan data sekunder untuk analisis baru atau tujuan penelitian lainnya. Sumber data sekunder termasuk publikasi ilmiah, laporan pemerintah, basis data, catatan sejarah, dan data dari survei sebelumnya.

Untuk hasil data yang penulis dapatkan daripada stakeholder yang berada di LAZ Sidogiri *Pertama* dengan cara wawancara kepada direksi, kepala divis di LAZ Sidogir dan wawancara keapda sebagian penerima bantuan. *Kedua* observasi ke tempat dimana lokasi program *Sidogiri Community Development* (SCD) di realisasikan, sehingga penulis mempunyai beberapa masukan dan refrensi untuk menulis dan meneliti di LAZ Sidogiri. Ketiga ada bebrapa dokumen yang penulis dapat dari Yayasan LAZ Sidogiri untuk menjadi bahan penulisan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipilih beberapa orang informan terdiri dari beberapa direksi dan sebagian para penerima manfaat (mustahik) dan unsur dari masyarakat sebagai kontrol sosial.

1. Wawancara

Wawancara ini dilaksanakan untuk menggali informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian terutama mengenai tata Kelola pendistribusian dana ZIS dalam program SCD dimulai dari teknis pelaksanaan program SCD, tahap pendataan calon penerima manfaat (mustahik), realisasi program SCD, Meneurut Soeratno dan Lincoln Arsyad (1988) yang dikutip oleh Desi Nopita Sari (2020) wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman, sikap, persepsi, atau pengetahuan mereka. Wawancara dapat terstruktur (pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya) atau tidak terstruktur (pertanyaan yang berkembang selama wawancara). Data yang kami dapatkan adalah dari hasil wawancara dengan pemangku kebijakan dan para staf yang berada di LAZ Sidogiri

2. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, kejadian, atau fenomena yang ingin diteliti. Observasi dapat dilakukan

secara partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam situasi yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya menjadi pengamat. (Ashara, 2021)

Penulis diajak ke lokasi program *Sidogiri Community Development* (SCD) oleh mantan Kepala Devisi Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZ Sidogiri untuk melihat langsung keadaan Desa yang menjadi sasaran tempat pelaksanaan penyaluran program SCD itu sendiri, di lokasi ini penulis melihat beberapa aktivitas warga yang menjadi sasaran binaan daripada program SCD ini, seperti kegiatan yang bersifat Pemberdayaan, Kesehatan, Pendidikan, Dakwah dan Kegiatan yang bersifat Kemanusiaan dan Lingkungan. Desa yang menjadi tempat binaan ini adalah Desa Orobulu Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

3. Dokumentasi

Analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis data dari dokumen tertulis, seperti laporan, kebijakan, catatan sejarah, surat, arsip, foto maupun video. Data ini dapat memberikan wawasan tentang konteks, kebijakan, atau peristiwa yang relevan dengan penelitian (Moleong dan Edisi, 2004)

Penulis disajikan dokumen mulai dari tahun 2015 an, seperti arsip majalah sidogiri peduli dan arsip pedoman tata Kelola manajemen yang di LAZ Sidogiri, ada pula foto-foto program SCD dan video saat ada kegiatan di desa binaan LAZ Sidogiri.

D. Lokasi Penelitian

Tempat dan lokasi penelitian yang penulis teliti adalah di Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri, yang beralamat di Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. yang beralamat di Gedung Sidogiri Corp. Jl, Raya Sidogiri No. 05 Sidogiri Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur Indonesia. LAZ Sidogiri disahkan pemerintah berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, nomor: AHU-0004371. AH 01.02 TH.2019., dan surat keputusan Menteri Agama, nomor 671 Tahun 2023 dengan nama LAZ Sidogiri. SK Menkumham ; Nomor AHU 007170.AH.01.04. Tahun 2015, Nomor AHU-AH.01.06-0007425 Tahun 2017,

Nomor AHU-AH.01.06-0007054 Tahun 2019. SK Menteri Agama RI ; Nomor 671 Tahun 2023 Skala Nasional, dengan keterangan domisilinya : Nomor 470/79/424.216.13/2015.

E. Keabsahan Data

Menurut (Sukmadinata, 2005, hlm. 64) Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut. Tiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus lainnya.

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian kuantitatif dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

Norman K. Denkin dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

F. Metode Analisa/Tehnik Analisa

Dari beberapa data yang penulis kumpulan adalah dari hasil wawancara, pengumpulan arsip, foto-foto dan video. Analisis data dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan penelitian kuantitatif dalam hal membagi dan menggabungkan kegiatan pengumpulan data, analisis data dan penulisan hasil. Analisis data ini dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan laporan naratif. (Creswel, 2003). Selain itu, menurut Bogdan dan Biklen 1982, dalam Moleong 2010), analisis data merupakan upaya untuk mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesis, mencari dan menemukan pola, menemukan hal yang penting dan dipelajari, serta memutuskan apa yang akan disampaikan dan diceritakan pada orang lain.

Menurut Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2017, hlm. 132) mengemukakan bahwa teknik analisis data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Setelah mendapatkan data tahap selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut melalui reduksi data, mereduksi data yaitu merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari temanya dan polanya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif/kata-kata dan mudah dipahami.

c. Conclusion Drawing atau Verification (Simpulan atau verifikasi)

Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi data dan pemaparan data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PAPARAN DATA

A. Profil LAZ Sidogiri

Visi

Menjadi Lembaga yang Amanah dan istiqomah meningkatkan kesejahteraan umat.

Misi

1. Membangun profesionalitas dan citra lembaga yang kuat, amanah, dan istiqamah;
2. Memaksimalkan pemahaman dan kesadaran zakat, dan peningkatan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional; Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat kebersamaan;

B. Sejarah Berdirinya LAZ Sidogiri

Sejarah singkat tentang profil laz sidogiri, nama daripada LAZ Sidogiri ialah Yayasan Lembaga Amil Zakat Sidogiri yang mulai didirikan pada 1 Jumadal ula 1426 H bertepatan dengan tanggal 08 Juni 2005 M oleh Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri di bawah naungan Yayasan Bina Saadah Sidogiri (YBSS) dengan NPWP : 02.384.648.8-624.000 yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, sesuai Akte Nomor 06 Tanggal 08 juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Nyoya-Choiriyah, SH berkedudukan di bangil Pasuruan.

Kemudian Yayasan Bina Saadah berubah nama menjadi Yayasan LAZ Sidogiri pada tahun 2015 M, yang beralamat di Gedung Sidogiri Corp. Jl, Raya Sidogiri No. 05 Sidogiri Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur Indonesia. LAZ Sidogiri disahkan pemerintah berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, nomor: AHU-0004371. AH 01.02 TH.2019., dan surat keputusan Menteri Agama, nomor 671 Tahun 2023 dengan nama LAZ Sidogiri. SK Menkumham ; Nomor AHU 007170.AH.01.04. Tahun 2015, Nomor AHU-AH.01.06-0007425 Tahun 2017, Nomor AHU-AH.01.06-0007054 Tahun 2019. SK Menteri Agama RI ; Nomor 671 Tahun 2023 Skala Nasional, dan keterangan domisilinya : Nomor 470/79/424.216.13/2015.

Pada tahun 2005 LAZ Sidogiri masih hanya punya satu kantor saja yaitu di daerah Pasuruan yang berlokasi di Desa Sidogiri Kecamatan Pasuruan saja, yang beroperasi ditingkat Kabupaten dan Kota, baru pada tahun 2015 an LAZ Sidogiri sudah mulai banyak membuka cabang, mulai dari pulau madura yang ada empat kabupaten sampai dengan Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi. Awal 2016 LAZ Sidogiri membka cabang di Kalimantan Timur, Denpasar Bali, 2017 membuka Cabang Cikarang Bekasi Jawa Barat, Cabang Kalimantan Tengah dan Cabang Kalimantan Barat. Pada 2019 Membukan cabang di Mataram Pulau Nusa Tenggara Barat, 2023 membukan cabang di DKI Jakarta Timur dan Kalimantan Selatan pada akhir 2023 dan awal tahun 2024 ini LAZ Sidogiri membuka cabang di Kepulauan Riau Batam, Sulawesi Selatan dan Atambua Nusa Tenggara Timur.

Cikal bakal di dirikanya LAZ Sidogiri adalah bermula saat salah satu dari dari majlis keluarga pondok Pesantren Sidogiri merasa prihatin terhadap warga sidogiri yang sering terjerat hutang rentenir dan riba, banyaknya fakir miskin untuk dibantu, dan untuk melanjutkan biaya Pendidikan anak-anak yatim di *Darul Aitam* Sidogiri (DAS) yang berada di daerah Sidotopo Semampir Surabaya, kepada merekalah Pondok Pesantren Sidogiri mebiayai untuk dipergunakan sebagai tempat Pendidikan yang menampung anak-anak yatim dan dhuafa.

LAZ Sidogiri baru berkembang pada tahun 2015 an, Ketika mulai Kerjasama dengan Rumah Zakat (RZ). Sebelum tahun 2015 LAZ sidogiri hanya beroperasi ala kadarnya saja, karena masih belum terorganisir dengan baik. Maka pengurus mulai tahun 2015 mulai berisiatif untuk mengelola LAZ

Sidogiri dengan cara professional, dan diangkatlah beberapa SDM yang baru lulus dari perguruan tinggi yang sudah diberi bantuan biaya kuliah sebelumnya. Dan para SDM inilah yang diberi amanat untuk mengelola LAZ Sidogiri secara baik, dan bisa aktif untuk bisa ngantor dan beraktivitas di LAZ Sidogiri setiap hari.

Tujuan dari di dirikanya Yayasan LAZ Sidogiri adalah Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan, melalui kegiatan program-program yang sudah disusun oleh LAZ Sidogiri seperti kegiatan keagamaan, kemanusiaan, lingkungan, sosial, dakwah, Kesehatan, dan Pendidikan, Memfasilitasi muzakki dan donator, dan Mensejahterakan kaum dhuafa dan mustahik Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah (ZIS) LAZ Sidogiri telah mengembangkan program inovatif bernama Sidogiri Community Development (SCD) sebagai upaya untuk mengoptimalkan dampak distribusi dana ZIS terhadap kesejahteraan mustahik. Program ini menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola distribusi dana ZIS melalui program SCD di LAZ Sidogiri, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi program tersebut.

C. Struktur LAZ Sidogiri

Sebagaimana Lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang memiliki struktur yang rapi, maka LAZ Sidogiri juga memiliki struktur. Adapun struktur LAZ Sidogiri dan tupoksi masing-masing pengurus adalah sebagai berikut :

1. Pembina

Tugas pokok Pembina ini adalah :

- Melaksanakan pembinaan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan pengawan, Pengurus dan Badan Pelaksana.
- Melakukan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZ Sidogiri kepada Pengurus dan Badan Pelaksana
- Mengangkat dan menetapkan Jabatan pengawan, Pengurus dan Direksi
- Menerima laporan dari semua unsur Pengawan dan Pengurus

2. Pengawas

Tugas daripada pengawas ini adalah :

- Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZ Sidogiri kepada Pengurus dan Badan Pelaksana
- Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Pengurus, Direksi dan badan Pelaksana

3. Pengurus

Dalam penyelenggaraanya organisasi LAZ Sidogiri badan pengurus dibantu oleh Sekretaris, dan melaksanakan tugas dan fungsinya

a) Ketua

Tugas pokok ketua pengurus LAZ Sidogiri adalah :

- Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan oleh LAZ Sidogiri
- Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh badan pelaksana laz Sidogiri
- Bersama sekretaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- Sendiri atau Bersama sekretaris dapat bertindak untuk dan atas nama LAZ Sidogiri mengadakan perjanjian dan Kerjasama dengan pihak lain.
- Bersama dengan pengurus lainnya membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada Pembina LAZ Sidogiri.

b) Sekretaris

Pokok tugasnya sekretaris pengurus LAZ Sidogiri adalah sebagaimana berikut :

- Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasional kantor, administrasi dan kesekretariatan kantor
- Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZ Sidogiri mengadakan perjanjian dan Kerjasama dengan pihak lain.
- Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan surat Keputusan pengangkatan badan pelaksana (eksekutif) LAZ Sidogiri

- Memimpin rapat yang dilaksanakan oleh LAZ Sidogiri apabila ketua berhalangan.

c) Bendahara

Tugas pokok Bendahara Pengurus LAZ Sidogiri adalah :

- Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh badan pelaksana laz Sidogiri
- Bersama Pengurus menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- Bersama Pengurus dapat bertindak untuk dan atas nama LAZ Sidogiri mengadakan perjanjian dan Kerjasama dengan pihak lain.
- Bersama dengan pengurus lainnya membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada Pembina LAZ Sidogiri.

4. Dewan Pengawas Syariah

Tugas-tugas daripada DPS ini adalah :

- Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan dan zakat, infak dan sedekah.
- Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman tentang pengelolaan ZIS
- Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman tentang pengelolaan ZIS

5. Direksi

a) Direktur

Tugas pokok daripada Direktur ini adalah :

- Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan oleh LAZ Sidogiri
- Bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala divisi Funding Marketing, Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, Divisi Operasional dan Divisi Keuangan.
- Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Ketika hendak mengambil Keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi.
- Mewakili LAZ Sidogiri menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan untuk hadir

- Bersama pengurus dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berkaitan dengan administrasi umum
- Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi pelaksanaan program penyaluran yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat badan pengurus.
- Bersama divisi pendistribusian dan pendayagunaan menandatangani surat pencairan dana program penyaluran

b) Wakil Direktur

Tugas pokok daripada Direktur ini adalah :

- Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan oleh LAZ Sidogiri apabila Direktur berhalangan
- Bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala divisi Funding Marketing, Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, Divisi Operasional dan Divisi Keuangan.
- Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Ketika hendak mengambil Keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi.
- Mewakili LAZ Sidogiri menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan untuk hadir
- Bersama pengurus dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berkaitan dengan administrasi umum
- Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi pelaksanaan program penyaluran yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat badan pengurus.
- Bersama divisi pendistribusian dan pendayagunaan menandatangani surat pencairan dana program penyaluran.

6. Pelaksana

a) Kepala Pelaksana Wilayah

Tugas-tugas pokok daripada kediv ini adalah :

- Merencanakan dan merancang kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dan pelayanan LAZ Sidogiri kemudian diusulkan kepada Direktur LAZ Sidogiri
- Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana

- Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan sosialisasi program-program LAZ Sidogiri
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur
- Koordinator penghimpunan dan Penyaluran membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan kenerja divisi bawahannya.
- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan marketing dan penghimpunan dana yang mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan pengurus LAZ Sidogiri.

b) Kepala Divisi Pengumpulan

Tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

- Merencanakan dan merancang kegiatan penghimpunan dana dan pelayanan LAZ Sidogiri kemudian diusulkan kepada Direktur LAZ Sidogiri
- Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan penghimpunan dana
- Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan sosialisasi program-program LAZ Sidogiri
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur
- Koordinator penghimpunan membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan kenerja divisi bawahannya.
- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan marketing dan penghimpunan dana yang mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan pengurus LAZ Sidogiri.

c) Kepala Divisi Penyaluran

Tugas pokok daripada divisi ini adalah sebagai berikut :

- Merencanakan dan merancang kegiatan program pendistribusian dan pendayagunaan yang kemudian diusulkan kepada pengurus LAZ Sidogiri.
- Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur
- Program pendistribusian dan pendayagunaan membawahi divisi bawahannya dan bertanggungjawab atas kinerjanya

- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan program pendistribusian dan pendayagunaan yang mendapatkan persetujuan dan Dewan Pengawas Syariah dan pengurus LAZ Sidogiri.

d) Kepala Divisi Operasional

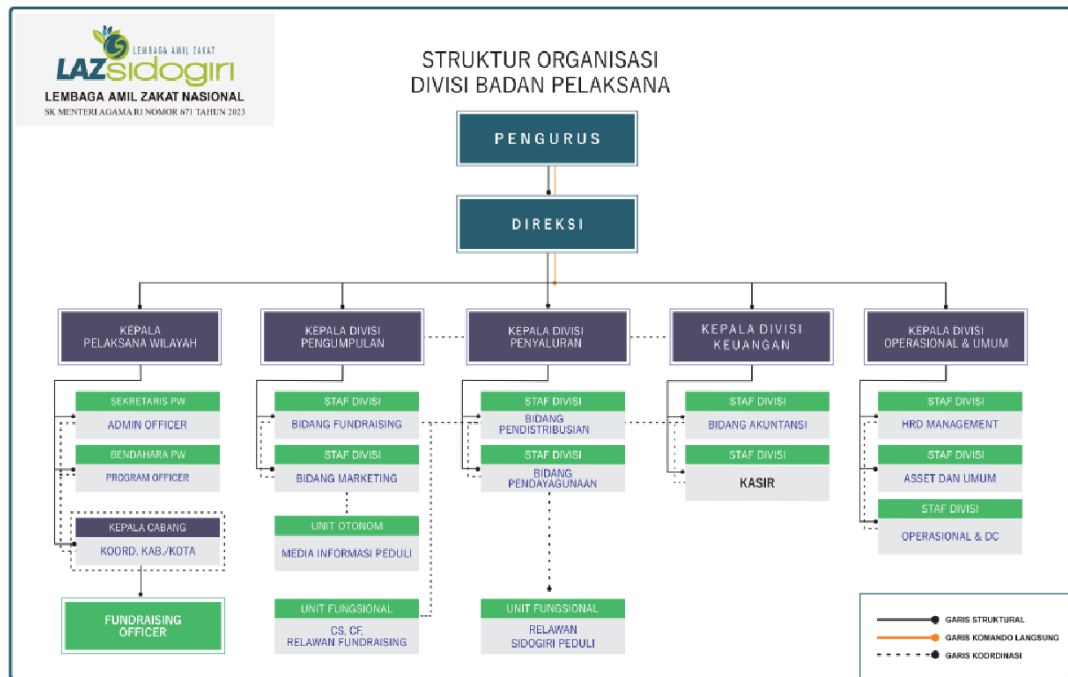
Tugas pokok dari Divisi Operasional ini adalah berikut :

- Merencanakan dan merancang kebutuhan Operasional LAZ Sidogiri kemudian diusulkan kepada Direktur.
- Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan Operasional
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- Bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisi bawahannya
- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan Pengurus LAZ Sidogiri.

e) Kepala Divisi Keuangan

Tugas pokok bagian keuangan ini adalah sebagai berikut :

- Merencanakan dan merancang kebutuhan keuangan dan akuntansi LAZ Sidogiri kemudian diusulkan kepada Direktur.
- Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- Bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisi bawahannya
- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan Pengurus LAZ Sidogiri.



Gambar 4. 1 Struktur Lembaga

D. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan menampilkan data yang sudah dikumpulkan melalui perekaman, wawancara dan penulisan skrip. Sehingga hasil wawancara yang disajikan betul-betul berkaitan dengan apa yang peneliti butuhkan dan data-data yang tidak dibutuhkan.

- Bagaimana LAZ Sidogiri mengelola pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui program SCD. Dalam pengelolaan dana ZIS di LAZ Sidogiri ada beberapa tahap, mulai dari :

1) Tahapan perencanaan

Tahapan perencanaan penyaluran atau pendistribusian dilakukan melalui:

a) Penyusunan Rencana Kerja pendistribusian

- Melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik
- Menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah
- Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendistribusian dana ZIS

- Menyusun rencana kerja pendistribusian dana ZIS
- Penyusunan rencana kerja pendistribusian dituangkan dalam dokumen perencanaan pendistribusian dana ZIS

b) Penyusunan Rencana Anggaran

- Penyusunan rencana anggaran pendistribusian disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang telah ditetapkan oleh Pengurus LAZ Sidogiri
- Pembahasan rencana Anggaran pendistribusian dilakukan pada bulan oktober sd. Desember untuk tahun anggaran berikutnya.
- Alokasi anggaran meliputi :
 - Alokasi dana amil untuk operasional
 - Alokasi dana penyaluran untuk mustahik
 - Alokasi dana fisabilillah
 - Alokasi dana saldo akhir
- Komposisi alokasi anggaran pendistribusian disusun oleh Badan Pelaksana yang menangani bidang penyaluran

2) Tahapan pelaksanaan

- a) Dalam melaksanakan pendistribusian dana ZIS harus melakukan penilaian kondisi mustahik dengan menganalisis usulan program atau permohonan bantuan dari orang per seorangan, lembaga/pemerintah/swasta, kelompok masyarakat, atau lembaga penyalur lainnya sebagai acuan rekomendasi jenis bantuan.
- b) Pelaksanaan pendistribusian dana ZIS dapat dilakukan lembaga program yang dibentuk oleh LAZ Sidogiri, atau mitra yang ditunjuk oleh LAZ Sidogiri.
- c) Ketentuan tentang Penyaluran Lembaga Program yang dibentuk oleh LAZ Sidogiri atau Mitra yang ditunjuk oleh LAZ Sidogiri diatur melalui surat perjanjian kerjasama
- d) Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat, LAZ Sidogiri dapat melakukan pendampingan terhadap Mustahik.

- e) Pendampingan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendistribusian Zakat sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Tahapan Penilaian Kondisi Mustahik

- a) Dalam melakukan penilaian kondisi mustahik dilakukan dengan tahapan:
 - verifikasi mustahik;
 - identifikasi kebutuhan mustahik.
- b) Verifikasi mustahik sebagaimana dimaksud ialah paling sedikit dengan melakukan:
 - verifikasi kelengkapan berkas administrasi;
 - verifikasi terhadap kondisi faktual mustahik
- c) Identifikasi kebutuhan mustahik sebagaimana dimaksud pada ialah paling sedikit dengan melakukan:
 - identifikasi terhadap kemampuan penghasilan;
 - identifikasi terhadap tanggungan dan beban;
 - identifikasi terhadap permasalahan spesifik yang dihadapi.
- d) Penilaian kondisi mustahik dapat dilakukan oleh LAZ Sidogiri Wilayah di wilayah domisili mustahik.
- e) Kegiatan penilaian kondisi mustahik dituangkan dalam dokumen laporan yang memuat paling sedikit:
 - hasil analisis penilaian kondisi mustahik;
 - penetapan mustahik menjadi penerima manfaat;
 - rekomendasi jenis bantuan.
- f) Rekomendasi jenis bantuan sebagaimana berupa uang dan/atau barang.
- g) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, calon Mustahik tidak layak diberikan Zakat, LAZ Sidogiri memberitahukan kepada calon Mustahik baik secara lisan atau tertulis.
- h) Seluruh kegiatan Penilaian Kondisi Mustahik dalam penyaluran zakat dicatat dan diakui sebagai bentuk Penyaluran Tidak Langsung.

4) Penetapan Jenis Bantuan

- a) Jenis bantuan kepada Mustahik dalam Pendistribusian Zakat

diberikan dalam bentuk :

- berupa uang yang diberikan sesuai kebutuhan Mustahik;
 - berupa barang aset jangka pendek, yaitu aset yang masa pemanfaatannya secara ekonomis tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 - berupa barang aset jangka panjang, yaitu aset yang masa pemanfaatannya secara ekonomis lebih dari 5 (lima) tahun.
 - berupa uang sebagian dan berupa barang sebagian lainnya.
- b) Pemberian bantuan berupa barang dilakukan dengan cara:
- diberikan atau dialihkan secara langsung kepada Mustahik sebagai bantuan Penyaluran Langsung; dan
 - dikelola oleh LAZ Sidogiri atau lembaga program yang dibentuk LAZ Sidogiri untuk kepentingan Mustahik sebagai bantuan Penyaluran Tidak Langsung.

5) Tahapan Pengendalian Pendistribusian

- a) Pengendalian Pendistribusian Zakat dilakukan sejak perencanaan hingga pelaksanaan Pendistribusian Zakat .
- b) Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- c) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
- d) Dalam hal Pendistribusian Zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundangundangan, amil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagaimana proses distribusi ZIS melalui program SCD di LAZ Sidogiri saat ini. Dalam proses distribus dana zakat, infak dan sedekah melalui program sidogiri community development ada dua katagori, yaitu:
1. Konsumtif
- Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang bersifat konsumtif pada bidang kemanusiaan dan lingkungan diberikan dalam bentuk bantuan biaya hidup, tempat tinggal layak huni, benah rumah, penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan,

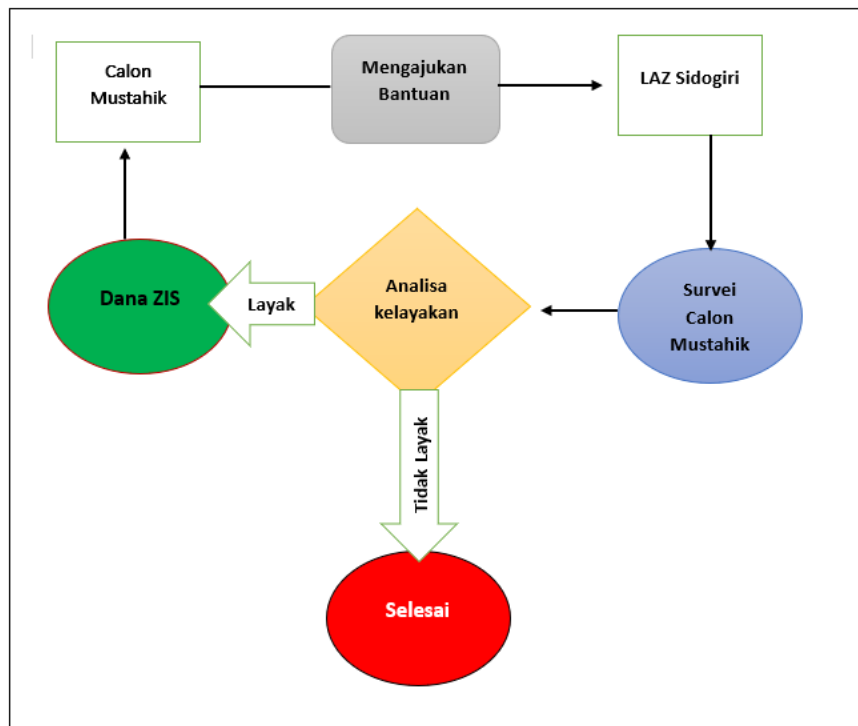
penganiyaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. Dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah ini LAZ Sidogiri bekerjasama dengan beberapa instansi untuk memudahkan penyaluran baik dalam pendataan calon penerima manfaat dan penyerahan bantuan, seperti kopontren sidogiri, BMT Masalah, BMT UGT Nusantara dan gerai Toko Basmalah di semua tolet dan cabang

2. Produktif

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada bidang ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan Mustahik, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, pelatihan, serta mencakup pemberian akses permodalan, dan akses pasar. Untuk pendistribusian yang bersifat produktif, LAZ Sidogiri juga berkeja sama dengan beberapa instansi yang berafeliasi dengan Pondok pesantren Sidogiri, seperti Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS), Toko Basmalah, Gerai Toko Hamdalah yang menjadi binaan Toko Basmalah

Ada beberapa proses dan tahapan dalam penyaluran dan distirbusi dana zakat, infak dan sedekah yang di lakukan oleh LAZ Sidogiri, yaitu :

1. Pihak LAZ menerima pengajuan dari calon mustahik atau penerima manfaat baik berupa proposal ataupun pengajuan billisan
2. Petuga yang ditunjuk oleh direktur melakukan survei pada calon penerima manfaat atau mustahik.
3. Tim seleksi LAZ Sidogiri yang ditunjuk selanjutnya melakukan analisa kelayakan calon mustahik, apakah layak atau tidak
4. Petugas penyaluran melakukan pendistribusain dana ZIS kepada para mustahik yang sudah dianggap layak untuk menerima bantuan.



Gambar 4. 2 Mekanisme Penyaluran

c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dana ZIS di LAZ Sidogiri?

Berdasarkan jawaban yang didapatkan dari pengelola LAZ Sidogiri, kendala yang dihadapi oleh pengelola terkait dengan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah ialah :

- Keterbatasan jumlah SDM, Meskipun LAZ Sidogiri telah berinvestasi dalam pengembangan SDM, masih terdapat keterbatasan dalam jumlah personel yang memiliki keahlian spesifik, terutama dalam bidang-bidang seperti analisis data, manajemen risiko, dan evaluasi program. Huda et al. (2020) menekankan pentingnya pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan dalam lembaga pengelola zakat
- Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada LAZ Sidogiri sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkan ZIS sendiri.
- Masyarakat masih ada yang belum paham mengenai kewajiban zakat, artinya masih ada masyarakat (muslim) yang menganggap bahwa zakat bukan kewajiban.

- d. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan program SCD sebagai tata kelola di LAZ Sidogiri?
- Penguatan Kapasitas SDM:**
Investasi dalam pengembangan kapasitas SDM LAZ Sidogiri perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang-bidang seperti manajemen proyek, analisis data, dan evaluasi dampak.
 - Penguatan Kemitraan Strategis:**
LAZ Sidogiri perlu memperluas dan memperdalam kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil
 - Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi:**
LAZ Sidogiri perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif, termasuk penggunaan indikator dampak jangka panjang dan metode evaluasi partisipatif
 - Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi:**
LAZ Sidogiri perlu terus meningkatkan kapasitas teknologi informasinya, termasuk pengembangan sistem manajemen data yang lebih terintegrasi dan penggunaan analitik prediktif untuk meningkatkan efektivitas targeting dan monitoring program. Pengembangan aplikasi mobile yang user-friendly untuk mustahik dapat meningkatkan partisipasi dan memudahkan pelaporan perkembangan program.

Wawancara tentang Profil LAZ Sidogiri

Kode	Hasil Wawancara	Hasil Observasi
A1	Bagaimana Visi Misi LAZ Sidogiri dengan pelaksanaan Program SCD ini ? <i>LAZ Sidogiri adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah, dan dana-dana kemanusiaan lainnya dengan meningkatkan hasil guna dan daya guna dana ZIS (zakat, infaq, sedekah), di samping sebagai fasilitator bagi para muzakki, munfiq, maupun</i>	Menjawab dengan tenang, bahwa LAZ Sidogiri memang bergerak dalam

	<i>mutashaddiq untuk mensejahterakan kaum dhuafa dan mustahik, dengan meningkatkan fungsi atau peran pranata keagamaan melalui kegiatan keagamaan, kemanusiaan, sosial, dan pendidikan. Salah satu dari program andalan dari LAZ Sidogiri ialah desa binaan atau biasa disebut di LAZ Sidogiri dengan sebutan SCD (sidogiri community development)</i>	bidang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah,
A2	Apa yang melatarbelakangi LAZ Sidogiri membuat Program SCD? <i>LAZ Sidogiri membuat program SCD, dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan menempati rumah yang tidak layak huni, akhirnya pengurus dan direksi LAZ Sidogiri sepakat untuk melaksanakan program ini yang menjadi program prioritas dalam satu Desa</i>	untuk kesejahteraan para mustahik.
A3	Bagaimana pradigma LAZ Sidogiri tentang kemiskinan? <i>Jadi menurut yang saya ketahui dari beberapa kitab safal dan buku-buku yang ada, orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan namun tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan sehari-hari.</i>	Menjawab dengan lancar, bahwa pandangan LAZ Sidogiri tentang kemiskinan tidak jauh beda
A4	Standart kemiskinan yang digunakan oleh LAZ Sidogiri berapa dan bagaimana? <i>Orang atau masyarakat yang kebutuhan sehari-hari belum bisa terpenuhi, maka itu menjadi standart kemiskinan. Dan hal semacam ini harus segera dibantu. Tidak ada standar dalam nominal</i>	dengan pendapat ulama-ulama safaf dan para ulama pada umumnya.
A5	Selama ini katagori miskin yang digunakan LAZ Sidogiri itu bagaimana ? <i>Dalam menentukan katagori kemiskinan, kita berpatokan pada standar yang telah ditentukan oleh BPS, jadi yang pertama dilihat dari segi penghasilan sehari-hari, kemudian melihat tanggungan mereka dalam keluarga, dan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhannya, untuk megartikan kemiskinan ini banyak sekali, misalnya janda tua, untuk kebutuhan sehari-hari dia mengandalkan dari pemberian saudara-saudaranya dan dari tetangganya, contohnya yang sering kami lakukan di desa binaan, banyak sekali para</i>	

	<i>janda tua renta yang sudah tidak bisa kerja sama sekali, bahkan banyak yang sakit-sakitan, jadi para janda-janda semacam ini kami bantu setiap bulan, karena memang tidak ada yang bisa menanggungnya. Bahkan ada yang hidup sebatangkara, tidak ada yang merawatnya dan membiayai kebutuhan sehari-hari.</i>	
A6	Berapa standar penghasilan yang digunakan oleh LAZ Sidogiri ? <i>Untuk menentukan standar penghasilan, kami LAZ Sidogiri tidak terlalu kaku dalam menggunakan standari ini, berfariasi melihat kemahalan di beberapa wilayah, namun kalau di wilayah Pasuruan biasanya 750.000. jadi kalau penghasilannya dibawah 750.000, maka kami memberikan bantuan, dan kalau di atas itu, maka kami masih mempertimbangkan kembali, karena masih banyak yang lebih membutuhkan daripada mereka.</i>	Menjawab dengan lancar, standar penghasilan memang berfariasi, tergantung wilayah dan tempat.
A7	Apakah LAZ Sidogiri pernah bekerjasama dengan lembaga sosial lainnya ? <i>Pernah.</i>	Menjawab dengan cepat, sudah banya lembaga yang sudah diajak kerjasama oleh LAZ Sidogiri dalam mengembangkan program-program yang dilakukannya.
A8	Lembaga sosial mana saja yang pernah diajak kerjasama? <i>Dulu, sekitar tahun 2015-an LAZ Sidogiri pernah bekerjasama dengan Rumah Zakat</i>	
A9	Dalam hal apa saja kerja sama itu ? <i>Banyak hal yang dikerjasamai, mulai dari pengembangan SDM, penataan manajemen, pengumpulan dana dan Pendistribusian dana ZIS, di samping kerjasama itu juga kerjasama dalam hal legalitas, karena pada waktu itu LAZ Sidogiri masih belum mendapatkan legalitas dari pemerintah, akhirnya LAZ Sidogiri menjadi semacam UPZ nya Rumah Zakat (RZ).</i>	
A10	Apakah selama ini LAZ Sidogiri sudah mandiri dalam pengelolaan dana ZIS? <i>Alhamdulillah, selama ini LAZ Sidogiri sudah mandiri, berkat belajar ke rumah zakat, dan bahkan LAZ Sidogiri sudah mempunyai SOP sendiri.</i>	

Tabel 4. 1 Wawancara Tentang LAZ Sidogiri

Wawancara Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah

Kode	Hasil Wawancara	Hasil Observasi
B1	Bagaimana prosedur mendapatkan bantuan dari LAZ Sidogiri ?	Menjawab dengan

	<i>Di LAZ Sidogiri sudah ada SOP penyaluran dan pendistribusian dana ZIS, untuk mendapatkan bantuan dari LAZ Sidogiri, calon mustahik bisa mengajukan secara mandiri ke kantor LAZ Sidogiri terdekat dengan melengkapi kelengkapan yang menjadi persyaratan calon mustahik.</i>	tenang, memang benar adanya standard operasional prosedur (SOP) yang dilakukaj oleh LAZ Sidogiri
B2	Bagaimana model Pendistribusian dana ZIS di LAZ Sidogiri ? <i>pertama ada penditribusian dan bentum program konsuntif, untuk penyaluran dana konsumtif ini ada dua macam, pertama ada yang model penyaluran langsung kepada mustahik yaitu dengan melakukan pendataan terlebih dahulu calon mustahik yang sudah dianggap layak menapatkan bantuan, dan yang kedua melalui pengajuan daripada calon mustahik, dan model yang kedua ini dialkukan surviey terlebih dahulu. Bagian kedua dari adalah penyaluran dalam bentuk Program pendayagunaan dana ZIS atau program produktif.</i>	Menjawab dengan tenang dan lancar, bahwa di LAZ Sidogiri penyalurannya ada yang langsung dan tidak langsung.
B3	Apakah ada surviy sebelumnya ? <i>Pasti dilakukan surviey untuk setiap penyaluran.</i>	
B4	Berapa hak amil dari dana ZIS ? <i>Sepengetahuan saya peraturan yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk bagian amil sebesar 12,5 persen dari total dana zakat yang dikumpulkan, maka LAZ Sidogiri mengambil bagian amil dana Zakat sebesar 12,5 persen. Dan untuk dana Infak umum kita mengikuti peraturan BAZNAS yaitu 20 persen.</i>	
B5	Apakah itu sudah mencukupi bagi para Amil? <i>Walaupun sedikit kalau disyukuri akan terasa cukup, sahabat khidmah LAZ Sidogiri banya yang relawan.</i>	Menjawab dengan tenang, bahwa hak amil di LAZ Sidogiri Sudah mengikuti standard yang telah di tentukan oleh BAZNAS itu sendiri.
B6	Apakah amil yang pendapatannya sedikit tetap dapat upah dari LAZ Sidogiri ? <i>Iya, semua petugas yang sudah mendapatkan SK Karyawan sudah dapat dipastikan mendapat Bisyaroh.</i> <i>Perlu diketahui ya, bahwa di LAZ Sidogiri itu penyebutannya beda dengan lembaga di luar sidogiri, klo di LAZ Sidogiri karyawan itu disebut “Sahabat Khidmah” dan Gaji/upah itu</i>	

	<i>disebut “Bisyaroh”.</i>	
B7	Sudah berapa banyak mustahik yang mendapat bantuan dari LAZ Sidogiri ? <i>Kita ambil data di tahun 2023 kemarin, kurang lebih sekitar 110.265 mustahik, ini total seluruh dari semua program yang dilukan oleh LAZ Sidogiri.</i>	
B8	Bagaimana model penyaluran dan ZIS di LAZ Sidogiri ? <i>Di LAZ Sidogiri model Penyaluran dana ZIS itu ada dua, pertama yang bersifat pendistribusian dan yang kedua yang bersifat pendayagunaan.</i>	
B9	Apa bedanya program pendistribusian dan pendayagunaan ? <i>Kalau program pendistribusian yaitu pemberian bantuan kepada mustahik yang bersifat jangka pendek, baik itu dalam bentuk program pendidikan, kesehatan, dakwah dan kemanusiaan. Sedangkan program Pendayagunaan ialah program yang diberikan kepada mustahik dalam jangka menengah dan jangka panjang, contohnya , contohnya Pendistribusian zakat pada bidang ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan Mustahik, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta mencakup pemberian akses permodalan, dan akses pasar.</i>	Menjawab dengan tenang, bahwa program-program pemberdayaan dan pendistribusian memang dibedakan.
B10	Apa kriteria secara umum yang harus dipenuhi oleh mustahik ? <i>Kriteria yang harus dipenuhi oleh para mustahik ialah sangat membutuhkan dan layak untuk mendapatkan bantuan, untuk mengetahui mustahik itu layak atau tidak mendapatkan bantuan, maka kami menurunkan tim surviey untuk menfrefikasi kelayakan dia, baik tanyakan kepada RT/RW atau kepada tetangga terdekatnya, ditanyakan kehidupan calon mustahik dan pekerjaannya apa, dan untuk mengetahui jumlah keluarga yang ditanggung maka kami cukup melihat KK-nya saja.</i>	
B11	Program apa saja yang ada di LAZ Sidogiri ? <i>Di LAZ Sidogiri ada lima program pokok untuk penyaluran mulai dari program Pendidikan, Program Dakwah, Program</i>	Menjawab dengan lancar, dari lima

	<i>Kesehatan, Program Ekonomi, dan Terakhir program Kemanusiaan dan Lingkungan</i>	program pokok, ternyata masih ada sub. bagian tersendiri dari program pokok tersebut
B12	Program apa saja yang menjadi fokus penyaluran dan pendistribusian di LAZ Sidogiri ? <i>Untuk saat ini LAZ Sidogiri lebih mengedepankan program Pendidikan dibanding program-program yang lain.</i>	
B13	Terus kalau program SCD itu bagaimana prosedurnya ? <i>Program Sidogiri Community Development (SCD) itu sendiri ialah merupakan salah satu desa binaan yang menjadi fokus penyaluran program-program LAZ Sidogiri, mulai dari pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan dana ZIS di LAZ Sidogiri. Dari beberapa program yang berada di SCD ini masih ada beberapa sub. Program yang menjadi bagian dari program penyaluran. Kalau di SCD pasti dilakukan program pokok penyaluran, mulai dari program Pendidikan, dakwah, Kesehatan, ekonomi dan program kemanusiaan dan lingkungan.</i>	
B14	Sejak kapan dimulainya SCD di LAZ Sidogiri ? <i>Kurang lebih sekitar tahun 2015 an sampai sekarang.</i>	
B15	Selain SCD, adakah program yang lebih khusus lagi ? <i>Iya ada,</i>	Menjawab dengan cepat, bahwa program SCD sudah lama di aplikasikan di LAZ Sidogiri
B16	Program apa itu ? <i>DAS dan DKS</i>	
B17	Apa DAS dan DKS itu ? <i>DAS (darul aitam sidogiri) dan DKS (darul khidmah sidogiri). DAS adalah lembaga berafeliasi dengan Pondok Pesantren Sidogiri</i>	
B18	Di LAZ Sidogiri penyalurkan dana ZIS pada program pendidikan dan dakwah, apakah termasuk program pengentasan kemiskinan ? <i>Iya, masuk</i>	
B19	Bagaimana cara penilaiannya program pendidikan dan dakwah itu masuk pada pengentasan kemiskinan ? <i>Bagini ya, kalau program pendidikan itu masuk pada pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah, pada bidang pendidikan ini ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan pendidikan Mustahik dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sedangkan untuk program juga termasuk pada pendayagunaan ZIS, pada bidang dakwah ini diberikan dalam</i>	

	bentuk kegiatan pembinaan umat, pengembangan kebijakan publik dan kajian strategis, pengiriman dai/guru ke daerah minoritas keislaman, dan kegiatan dakwah lainnya, ini semua juga termasuk pada program pengentasan kemiskinan. Jadi intinya di LAZ Sidogiri kalau bantuan itu bersifat jangka menengah dan jangka panjang, maka itu dikategorikan sebagai program pengentasan kemiskinan.	
B20	Seperti apa bentuk memproduktifkan para mustahik itu ? <i>Program yang berbentuk produktifitas adalah penyaluran ZIS pada bidang pemberdayaan ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan Mustahik, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta mencakup pemberian akses permodalan, dan akses pasar.</i>	Penerima manfaat bisa mengembangkan usahanya secara mandiri
B21	Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat produktif? <i>Syarat seperti apa yang sampean masukan. Tadi diatas sedikit kami sebutkan, bahwa diantara ketentuan calon mustahik bisa mendapatkan bantuan dari LAZ Sidogiri adalah sudah dianggap layak oleh tim survey itu sendiri. Untuk syarat yang spesifik tidak terlalu kaku, dengan artian calon mustahik itu sudah termasuk pada asnaf zakat yang delapan itu. Namun untuk syarat produktif, ya mereka harus punya mental interpreneur dan punya keinginan untuk mengembangkan usahanya, dan harus siap untuk didampingi sampai dia bisa mandiri. Karena kalau penerima bantuan produktif tidak didampingi bisa jadi mereka akan merasa bebas setelah dapat bantuan, akhirnya bantuan yang diterimakan akan habis untuk kebutuhan konsumtif.</i>	Menjawab dengan tenang, bahwa di LAZ Sidogiri ada prosedur penyaluran dana produktif yang diberikan kepada mustahik
B22	Sudah berapa banyak mustahik produktif itu ? <i>Untuk penerima bantuan produktif di Desa binaan masih bisa dihitung jari, tapi kalau diseluruh cabang lumayan banyak.</i>	
B23	Selain di desa binaan LAZ Sidogiri, bagaimana prosedur mendapatkan bantuan dana produktif ? <i>Untuk mendapat bantuan dana yang produktif, pertama ada semacam pengajuan dari calon penerima manfaat kepada amil/petugas, kemudian petugas itu turun kelapangan untuk</i>	

	mendapatkan informasi entah itu dari tetangga atau dari orang terdekatnya, dengan artian sang petugas melakukan survie ke lapangan, setelah data atau berita tentang calon mustahik, terus kita mengajukan di forum rapat pekanan setiap hari selasa, karena rapat pakanan ini dihadiri oleh semua pengurus, pengawas, direksi dan semua kepala divisi, setelah disepakati dalam rapat itu, makan tim dan bagian pencairan dana melakukan pencairan sesuai prosedur yang ada.	
B24	Tadi diatas dijelaskan tentang program DAS dan DKS, bagaimana mekanismenya untuk mendirikan DAS dan DKS itu ? <i>Nah ! ini menarik loh, untuk DAS dan DKS itu kami jelaskan dulu, das dks itu didirikan, untuk lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk menampung anak-anak yatim dan dhuafah agar bisa merasakan dan mengenyam pendidikan dari usia sejak dini, dan 100% biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung oleh LAZ Sidogiri, dan kurikulumnya sama persis dengan yang ada di Pondok Pesantren Sidogiri. Masalah mekanisme pendiriannya DAS dan DKS, pertama, di setiap wilayah itu ada PW IASS (Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Santri Sidogiri) yang mempunyai otoritas untuk mengajukan berdirinya DAS dan DKS, setelah ada keinginan untuk mendirikan DKS atau DAS, maka PW mengajukan kepada kelapa Cabang LAZ Sidogiri yang ada di wilayah tersebut. Kedua, setelah ada kesepakatan antara pengurus iass wilayah dan pengurus Cabang LAZ Sidogiri, maka dilakukan fundraising atau pengumpulan dana untuk pembangunan gedung DAS DKS. Ketiga, kalau pembangunan gedung das dks sudah selesai dan bisa di operasionalkan, maka pengelolaanya akan diserahkan kepada bagian urusan DAS dan DKS yang berada di kepengurusan Pondok Pesantren Sidogiri.</i>	Menjawab dengan tenang, di LAZ Sidogiri ada lembaga binaan yang tersebar di beberapa wilayah, seperti di Surabaya, Bekasi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan di Wilayah Lumajang. Lembaga ini disebut dengan DAS (Darul Aitam Sidogiri) dan DKS (darul khidmah Sidogiri)
B25	Sudah berapa banyak lembaga DAS dan DKS sekarang ? <i>Untuk DAS (darul aitam sidogiri) masih ada satu lembaga. Sedangkan untuk DKS sementara masih ada di 7 wilayah.</i>	
B26	Wilayah mana saja yang sudah ada DAS dan DKS itu ? <i>DAS lokasinya di surabaya, tepatnya di kelurahan Simolawang kecamatan Simokerto</i>	

	<i>Jl. Bonowati III/1-A Surabaya. Sedangkan DKS ada di 5 wilayah, yaitu di Surabaya, Bekasi Jawa Barat, Kabupaten Lumajang, Ketapang Kalimantan Barat, Balikpapan Kalimantan Timur, Kabupaten Probolinggo dan di Kabupaten Sidoarjo.</i>	
B27	Bagaimana ketentuan menjadi santri baik di DAS atau di DKS itu ? <i>Kalau calon santri itu statusnya yatim maka prosedurnya harus menyetorkan berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti KK, KTP wali, surat rekomendasi kepala cabang laz sidogiri terdekat dan surat keterangan Yatim dari kelurahan setempat. Dan untuk calon santri yang bukan yatim sama seperti yatim tadi berkas-berkasnya dan di tambahkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa.</i>	

Tabel 4. 2 Wawancara Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah

Wawancara Laporan Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah

Kode	Hasil Wawancara	Hasil observasi
C1	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban LAZ Sidogiri dalam pengelolaan dana ZIS? <i>Untuk pertanggungjawaban LAZ Sidogiri dalam mengelola dan ZIS, pertama kita menyusun laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan BAZNAS, kedua melaporkan kepada publik atau kepada muzakki setelah dilakukan proses audit KAP oleh lembaga audit eksternal. Pelaksanaan Penyaluran dana ZIS wajib dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan disampaikan secara periodik paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember</i>	Menjawab dengan lancar, laporan yang di keluarkan oleh LAZ Sidogiri sudah sesuai dengan standard yang telah di tentukan oleh BAZNAS.
C2	Kepada siapa laporan keuangan LAZ Sidogiri di serahkan? <i>Secara aurut untuk laporan keuangan, pertama direksi melaporkan kepada pengurus, kedua setelah diserahkan kepada pengurus kemudian laporan itu diberikan kepada Kemenag, ketiga diserahkan kepada BAZNAS, dan keempat kepada Publik atau kepada muzakki baik laporan secara offline atau secara online. Laporan secara offline itu berbentuk laporan bulanan yang dimuat di Majalah Sidogiri Peduli, dan laporan secara</i>	

	<i>online itu melalui website dan media-media yang ada di LAZ sidogiri.</i>	
C3	Apakah ada laporan keuangan secara online? <i>Iya tadi yang kami jelaskan diatas.</i>	Menjawab dengan singkat, Terbitnya laporan yang wajar tanpa pengecualian.
C4	Apa yang menjadi prinsip LAZ Sidogiri dalam memberikan laporan? <i>Semua laporan yang akan diserahkan kepada publik atau kepada donatur harus sudah teraudit oleh BPK minimal WTP (wajar tanpa pengecualian)</i>	
C5	Apa yang dimaksud dengan prinsip wajar itu ? <i>Maksud dari wajar itu sendiri ialah laporan yang yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan juga sesuai peraturan perBaznas.</i>	
C6	Bagaimana cara membuktikan bahwa laporan yang dibuat oleh LAZ Sidogiri itu tidak ada rekayasa ? <i>Semua laporan yang dibuat oleh LAZ Sidogiri selalu teraudit internal dan eksternal</i>	
C7	Apa saja yang diaudit di LAZ Sidogiri itu ? <i>Tentunya laporan keuangan yang mengikuti ketentuan syariah dan tidak menyalahi pertauran perundang-undangan, dan disesuaikan dengan penyusunan ketika membuat RKAT (rapat kerja anggaran tahunan)</i>	
C8	Masalah audit, siapa yang melakukan audit keuangan selama ini ? <i>Untuk yang melakukan audit audit internal dan eksternal.</i>	
C9	Siapa yang auditor eksternal LAZ Sidogiri ? <i>Yang melakukan audit ya BPK. Kemarin LAZ Sidogiri mendapatkan hasil audit wajar tanpa pengecualian (WTP)</i>	

Tabel 4. 3 Wawancara Laporan Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah

Wawancara evaluasi dan monitoring pendistribusian ZIS

Kode	Hasil Wawancara	Hasil observasi
D1	Seperti apa bentuk pertanggungjawaban dana yang sudah di salurkan? <i>Seperti biasa dalam setiap penyaluran dana ZIS pasti dilakukan laporan pertanggungjawaban dari pelaksana kepada direksi, dan dari direksi kepada pengurus, setelah selesai di tingkat pengurus lalu dilaporkan kepada publik atau kepada muzakki dan munfiq</i>	Menjawab dengan lancar, bahwa di LAZ Sidogiei memang dilakukan
D2	Terus untuk mengevaluasi program seperti apa ?	

	<i>Cara evaluasi program yang sudah terealisasi, kita sudah menyiapkan formulir survie terlebih dahulu, lalu mengisi form itu dan menjumlah hasil isian itu sendiri. Lihat dulu program yang bagaimana, kalau program yang sifatnya konsumtif dan produktif form nya berbeda.</i>	evaluasi dan monitoring untuk keberlanjutan program pemberdayaan.
D3	Adakah hasil dari evaluasi itu ? <i>Tentu ada.</i>	
D4	Apa dampak evaluasi tersebut dalam kesejahteraan mustahik ? <i>Pertama, kalau mustahik nya mendapatkan program pendayagunaan, maka dia akan semakin giat dalam kegiatan berusaha, contohnya, mustahik yang sudah pernah mendapatkan bantuan modal usaha ayam petelor, dia akan terus semangat bekerja dan berusaha dalam mengembangkan usahanya, baik merawat kesehatan ayam dan kebersihan kandangnya. Kedua, mustahik yang mendapatkan bantuan konsumtif tetap kita lakukan evaluasi, bagaimana kehidupan mereka setelah diberikan bantuan konsumtif tersebut.</i>	
D5	Adakah Inovasi yang menarik dalam pengelolaan dan distribusi dana ZIS ? <i>Tentu ada, perkembangan teknologi dan perubahan sosial telah mendorong inovasi dalam pengelolaan dan distribusi dana ZIS. Dalam pengelolaan ZIS ini dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.</i>	

Tabel 4. 4 Wawancara evaluasi dan monitoring pendistribusian ZIS

E. Data Skunder (Laporan Pendistribusian LAZ Sidogiri)

1. Laporan pendistribusian dan pendayagunaan Tahun 2021

Laporan ini direkap dari hasil data yang telah diberikan oleh LAZ Sidogiri tahun buku 2021, dan tanpa diklasifikasikan terhadap sub. bagian program yang ada di LAZ Sidogiri. Adapun nilai realitan dana penyaluran tahun 2021 sebagaimana berikut :

Laporan penyaluran 2021

Kantor	Realita Penyaluran dalam [Rp.] Tahun 2021				
	Pendidikan	Dakwah	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi
KHUSUS	1,810,099,937	1,529,237,699	2,113,145,653	1,941,657,500	524,578,913

PASURUAN	234,720,000	17,775,000	11,050,000	57,200,000	12,250,000
SIDOARJO	215,160,000	79,395,000	43,500,000	11,500,000	230,000,600
SURABAYA-1	713,359,500	64,736,500	31,000,000	9,500,000	464,736,500
MALANG	45,800,000	28,251,000	116,467,100	1,250,000	23,500,000
PROBOLINGGO	10,500,000	88,753,000	32,050,000	28,980,000	43,400,000
LUMAJANG	158,350,000	11,128,000	22,540,000	1,500,000	32,000,000
JEMBER-1	5,000,000	20,702,000	36,890,000	41,500,000	75,000,000
SITUBONDO	85,450,000	77,502,000	3,000,000	7,000,000	45,000,000
BONDOWOSO	26,720,000	91,901,000	29,000,000	95,450,000	33,000,000
BANYUWANGI	88,610,000	43,400,000	12,250,000	56,000,000	23,000,000
BANGKALAN	98,110,000	222,160,000	90,900,000	80,500,000	67,900,000
SAMPANG	19,880,000	39,255,000	29,175,000	22,500,000	55,000,000
PAMEKASAN	7,500,000	42,182,000	8,650,000	26,740,000	84,500,000
SUMENEP	96,040,000	31,396,000	29,304,573	32,150,000	37,999,157
JAWA BARAT	19,630,000	182,977,777	14,000,000	10,700,000	126,600,000
BALI	37,960,000	122,250,000	61,665,600	44,750,000	29,750,000
KALBAR-1	800,000	30,885,000	-	1,900,000	32,000,000
KALTENG	15,600,000	32,590,000	13,000,000	7,000,000	134,000,000
KALTIM	187,824,000	288,444,000	2,000,000	9,000,000	54,000,000
JEMBER-2	27,900,000	121,028,000	5,400,000	20,250,000	3,000,000
LOMBOK-NTB	6,330,000	95,830,000	500,000	35,050,000	500,000
KALBAR-2	-	-	-	-	-
SURABAYA-2	-	-	-	-	-
SELURUH	3,911,343,437	3,261,778,976	2,705,487,926	2,542,077,500	2,131,715,170

Tabel 4. 5 Laporan penyaluran 2021

2. Laporan pendistribusian dan pendayagunaan Tahun 2022

Laporan ini direkap dari hasil data yang telah diberikan oleh LAZ Sidogiri tahun buku 2022, dan tanpa diklasifikasikan terhadap sub. bagian program yang ada di LAZ Sidogiri. Adapun nilai realitan dana penyaluran tahun 2022 sebagaimana berikut :

Laporan Penyaluran Tahun 2022

Kantor	Realita Penyaluran dalam [Rp.] Tahun 2022				
	Pendidikan	Dakwah	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi
KHUSUS	1,710,508,491	918,017,071	1,173,004,376	549,888,208	1,568,681,000
PASURUAN	279,729,635	160,349,056	12,600,000	17,200,000	230,500,000
SIDOARJO	876,527,730	113,417,402	58,620,000	56,500,000	219,500,000
SURABAYA-1	1,189,634,093	127,944,333	145,050,000	4,000,000	210,800,000
MALANG	44,081,730	22,308,679	112,700,000	8,000,000	61,000,000
PROBOLINGGO	54,983,236	96,044,316	237,035,000	10,000,000	100,000,000
LUMAJANG	185,555,244	14,926,933	211,000,000	1,000,000	59,000,000

JEMBER-1	5,340,247	10,030,849	12,000,000	3,000,000	203,000,000
SITUBONDO	9,042,494	39,261,699	11,030,000	18,000,000	100,000,000
BONDOWOSO	105,286,214	166,036,482	42,000,000	59,060,000	73,000,000
BANYUWANGI	40,156,236	97,589,528	2,000,000	14,500,000	83,000,000
BANGKALAN	227,824,999	261,630,366	48,250,000	140,402,500	35,500,000
SAMPANG	195,206,948	118,803,016	748,866,000	62,800,000	37,500,000
PAMEKASAN	87,821,714	80,104,699	813,500,000	29,280,000	94,800,000
SUMENEP	29,170,483	7,530,849	321,200,000	123,000,000	80,000,000
JAWA BARAT	201,573,980	261,400,637	23,250,000	812,905,000	80,000,000
BALI	975,591,225	219,192,929	82,850,000	75,844,250	31,250,000
KALBAR-1	18,744,989	88,115,615	31,000,000	53,000,000	51,500,000
KALTENG	99,448,247	79,115,615	31,670,000	10,000,000	90,000,000
KALTIM	100,626,989	137,536,889	94,200,000	10,500,000	24,000,000
JEMBER-2	51,261,236	215,780,849	18,500,000	762,100,000	184,300,000
LOMBOK-NTB	58,912,742	169,885,997	94,900,000	58,000,000	14,000,000
KALBAR-2	98,842,000	32,100,000	85,400,000	26,500,000	65,000,000
SURABAYA-2	-	-	-	-	-
SELURUH	6,645,870,903	3,437,123,810	4,410,625,376	2,905,479,958	3,696,331,000

Tabel 4. 6 Laporan Penyaluran Tahun 2022

3. Laporan pendistribusian dan pendayagunaan Tahun 2023

Laporan ini direkap dari hasil data yang telah diberikan oleh LAZ Sidogiri kepada penulis dengan tahun buku 2023, dan tanpa diklasifikasikan terhadap sub. bagian program yang ada di LAZ Sidogiri. Adapun nilai realitan dana penyaluran tahun 2023 sebagaimana berikut :

Laporan penyaluran Tahun 2023

Kantor	Realita Penyaluran dalam [Rp.] Tahun 2023				
	Pendidikan	Dakwah	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi
KHUSUS	1,206,875,000	984,600,000	1,227,500,000	2,927,600,000	1,976,000,000
PASURUAN	375,000,000	258,000,000	17,500,000	33,000,000	16,500,000
SIDOARJO	240,000,000	299,200,000	65,300,000	75,500,000	20,000,000
SURABAYA-1	842,250,000	361,550,000	124,200,000	47,000,000	375,000,000
MALANG	141,000,000	176,750,000	87,200,000	147,000,000	19,000,000
PROBOLINGGO	120,350,000	116,500,000	31,200,000	66,500,000	15,450,000
LUMAJANG	284,100,000	137,500,000	26,000,000	3,500,000	8,700,000
JEMBER-1	80,500,000	189,500,000	44,000,000	26,000,000	10,000,000
SITUBONDO	58,600,000	159,000,000	52,350,000	64,000,000	16,500,000
BONDOWOSO	108,600,000	288,750,000	90,050,000	106,100,000	6,500,000
BANYUWANGI	123,200,000	106,750,000	38,500,000	63,000,000	18,550,000
BANGKALAN	201,250,000	427,050,000	92,900,000	501,800,000	12,000,000
SAMPANG	172,500,000	404,600,000	75,000,000	92,900,000	5,000,000
PAMEKASAN	142,000,000	121,900,000	37,350,000	44,750,000	4,000,000

SUMENEP	103,000,000	176,850,000	122,000,000	16,600,000	40,000,000
JAWA BARAT	307,500,000	294,800,000	70,000,000	95,000,000	82,500,000
BALI	414,600,000	251,500,000	218,400,000	269,300,000	494,000,000
KALBAR-1	52,400,000	88,000,000	-	15,000,000	17,000,000
KALTENG	123,620,000	104,000,000	17,500,000	70,000,000	35,000,000
KALTIM	334,000,000	318,000,000	20,000,000	21,000,000	5,000,000
JEMBER-2	322,000,000	241,500,000	80,500,000	120,750,000	40,250,000
LOMBOK-NTB	195,780,000	131,500,000	8,000,000	179,720,000	10,000,000
KALBAR-2	131,400,000	24,600,000	3,000,000	11,000,000	5,000,000
SURABAYA-2	714,400,000	253,800,000	12,000,000	26,700,000	43,000,000
SELURUH	6,794,925,000	5,916,200,000	2,560,450,000	5,023,720,000	3,274,950,000

Tabel 4. 7 Laporan penyaluran Tahun 2023

4. Jumlah penerima manfaat Tahun 2021

Laporan data jumlah penerima manfaat atau mustahik pada tahun 2021 percabang di LAZ Sidogiri, data ini penulis hanya menjelaskan jumlah penerima manfaat per program, tidak mengklasifikasikan persub program. Berikut data mustahik nya :

Jumlah mustahik 2021

Kantor	Jumlah Penerima Manfaat [PM] Tahun 2021				
	Pendidikan	Dakwah	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi
KHUSUS	425	59	269	235	98
PASURUAN	32	10	22	22	12
SIDOARJO	9	48	13	4	55
SURABAYA-1	60	53	10	14	34
MALANG	18	109	22	12	43
PROBOLINGGO	32	78	13	60	55
LUMAJANG	339	54	15	22	32
JEMBER-1	13	133	74	130	23
SITUBONDO	43	303	19	36	30
BONDOWOSO	69	20	20	30	30
BANYUWANGI	56	17	12	17	33
BANGKALAN	158	110	362	206	40
SAMPANG	28	71	19	92	10
PAMEKASAN	32	49	23	66	30
SUMENEP	17	11	12	18	31
JAWA BARAT	11	14	31	14	23
BALI	31	163	67	180	16
KALBAR-1	13	152	13	6	23
KALTENG	5	107	13	31	23
KALTIM	15	87	22	36	31
JEMBER-2	39	118	15	64	23
LOMBOK-NTB	71	154	23	175	21

KALBAR-2	0	0	0	0	0
SURABAYA-2	0	0	0	0	0
SELURUH	1,516	1,920	1,089	1,470	716

Tabel 4. 8 Laporan penyaluran Tahun 2023

5. Jumlah penerima manfaat Tahun 2022

Laporan data jumlah penerima manfaat atau mustahik pada tahun 2022 percabang di LAZ Sidogiri, data ini penulis hanya menjelaskan jumlah penerima manfaat per program, tidak mengklasifikasikan persub program. Berikut data mustahik nya :

Jumlah Mustahik 2022

Kantor	Jumlah Penerima Manfaat [PM] Tahun 2022				
	Pendidikan	Dakwah	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi
KHUSUS	1980	293	11200	13939	1990
PASURUAN	75	585	15	6	22
SIDOARJO	43	897	16	29	12
SURABAYA-1	24	415	15	5	34
MALANG	10	200	3	80	53
PROBOLINGGO	118	191	43	42	13
LUMAJANG	54	838	2	2	63
JEMBER-1	15	140	62	10	67
SITUBONDO	16	166	30	111	73
BONDOWOSO	66	261	41	332	66
BANYUWANGI	8	108	4	64	74
BANGKALAN	64	217	159	365	45
SAMPANG	45	498	49	194	51
PAMEKASAN	48	558	66	168	33
SUMENEP	8	857	0	3	23
JAWA BARAT	94	136	19	69	87
BALI	35	175	68	258	66
KALBAR-1	11	134	0	0	24
KALTENG	13	450	0	22	54
KALTIM	48	154	1	14	33
JEMBER-2	61	152	9	2	34
LOMBOK-NTB	10	826	6	47	56
KALBAR-2	21	55	44	41	23
SURABAYA-2	0	-	0	0	0
SELURUH	2,867	8,306	11,852	15,803	2,996

Tabel 4. 9 Jumlah Mustahik 2022

6. Jumlah penerima manfaat Tahun 2023

Laporan data jumlah penerima manfaat atau mustahik pada tahun 2023 percabang di LAZ Sidogiri, data ini penulis hanya menjelaskan jumlah

penerima manfaat per program, tidak mengklasifikasikan persub program.
Berikut data mustahik nya :

Jumlah Mustahik 2023

Kantor	Jumlah Penerima Manfaat [PM] Tahun 2023				
	Pendidikan	Dakwah	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi
KHUSUS	3,200	579	1,300	4,400	1,879
PASURUAN	75	320	15	7	46
SIDOARJO	20	261	15	68	92
SURABAYA-1	27	361	37	135	15
MALANG	38	650	100	331	12
PROBOLINGGO	40	85	32	110	22
LUMAJANG	26	164	44	6	62
JEMBER-1	78	169	24	62	31
SITUBONDO	19	258	34	31	73
BONDOWOSO	44	300	32	38	55
BANYUWANGI	33	205	3	22	47
BANGKALAN	105	236	367	61	64
SAMPANG	70	35	223	52	67
PAMEKASAN	33	77	65	18	74
SUMENEP	25	199	22	11	44
JAWA BARAT	40	27	54	72	67
BALI	39	22	22	281	20
KALBAR-1	16	77	66	110	75
KALTENG	31	135	20	118	16
KALTIM	19	25	34	135	53
JEMBER-2	93	206	29	240	19
LOMBOK-NTB	19	140	8	158	34
KALBAR-2	22	232	67	7	75
SURABAYA-2	23	37	12	135	66
SELURUH	4,135	4,800	2,625	6,608	3,008

Tabel 4. 10 Jumlah Mustahik 2023

7. Penyaluran Dana Berdasarkan Entitas Tahun 2021

Berikut penulis akan menampilkan laporan penyaluran dana ZIS berdasarkan entitas dana yang sudah diberikan oleh LAZ Sidogiri :

Penyaluran berdasarkan Entitas Dana

Kantor	Realita Penyaluran berdasarkan Entitas Tahun 2021				
	Zakat	Infak umum	Infak Terikat	CSR	DSKL
KHUSUS	3,191,416,869	1,314,659,775	3,082,111,087	64,909,841	265,622,131
PASURUAN	51,051,247	49,698,053	197,184,664	-	35,061,037
SIDOARJO	91,170,436	321,610,577	98,197,134	-	68,577,452
SURABAYA-1	91,286,428	802,313,156	350,299,390	-	39,433,526
MALANG	1,500,000	200,324,048	11,190,495	-	2,253,557

PROBOLINGGO	7,684,046	168,782,159	22,965,428	-	4,251,366
LUMAJANG	14,713,373	132,093,850	29,192,778	-	49,518,000
JEMBER-1	8,406,307	30,977,964	108,792,341	-	30,915,388
SITUBONDO	4,634,487	75,558,761	52,806,752	-	84,952,000
BONDOWOSO	17,911,311	99,478,615	118,610,074	-	40,071,000
BANYUWANGI	12,846,176	149,288,816	37,865,008	-	23,260,000
BANGKALAN	90,256,283	198,223,949	180,707,437	-	90,382,331
SAMPANG	87,930,417	29,304,573	34,600,410	-	13,974,599
PAMEKASAN	25,140,495	61,923,269	37,999,157	-	44,509,080
SUMENEP	15,401,961	15,702,476	188,573,995	-	7,211,298
JAWA BARAT	84,987,830	112,744,431	126,191,841	-	29,983,675
BALI	50,392,778	126,844,400	97,965,921	-	21,172,501
KALBAR-1	7,684,287	16,494,925		-	41,405,787
KALTENG	51,308,699	86,758,775	31,932,526	-	32,190,000
KALTIM	17,873,167	264,293,970	211,594,967	-	47,505,897
JEMBER-2	8,126,832	51,536,954	84,572,565	-	33,341,649
LOMBOK-NTB	51,077,688	15,713,114	54,587,694	-	16,831,504
KALBAR-2	-				
SURABAYA-2	-				-
SELURUH	3,982,801,115	4,324,326,610	5,157,941,665	64,909,841	1,022,423,778

Tabel 4. 11 Penyaluran berdasarkan Entitas Dana

8. Penyaluran Dana Berdasarkan Entitas Tahun 2022

Penyaluran berdasarkan Entitas Dana

Kantor	Realita Penyaluran berdasarkan Entitas Tahun 2022				
	Zakat	Infak umum	Infak Terikat	CSR	DSKL
KHUSUS	3,252,406,155	1,314,659,775	1,082,111,087	25,300,000	245,622,131
PASURUAN	51,051,247	449,698,053	197,563,355	-	2,066,037
SIDOARJO	51,170,436	256,175,709	914,197,134	-	103,021,852
SURABAYA-1	91,286,428	1,202,313,156	350,299,390	-	33,529,452
MALANG	1,500,000	230,324,048	15,190,495	-	1,075,866
PROBOLINGGO	7,684,046	368,782,159	22,965,428	-	98,630,918
LUMAJANG	14,713,373	406,093,850	29,192,778	-	21,482,177
JEMBER-1	8,406,307	84,977,964	108,792,341	-	31,194,485
SITUBONDO	4,634,487	75,558,761	12,806,752	-	84,334,193
BONDOWOSO	17,911,311	99,478,615	318,610,074	-	9,382,696
BANYUWANGI	12,846,176	149,288,816	37,865,008	-	37,245,764
BANGKALAN	70,256,283	198,223,949	380,707,437	-	64,420,196
SAMPANG	87,930,417	879,304,573	134,600,410	-	61,340,563
PAMEKASAN	25,140,495	961,923,269	87,999,157	-	30,443,492
SUMENEP	85,401,961	265,702,476	188,573,995	-	21,222,901
JAWA BARAT	284,987,830	712,744,431	326,191,841	-	55,205,515
BALI	50,392,778	926,844,400	297,965,921	-	109,525,305

KALBAR-1	7,684,287	116,494,925	50,484,637	-	67,696,754
KALTENG	91,308,699	186,758,775	31,932,526	-	233,863
KALTIM	17,873,167	264,293,970	11,594,967	-	73,101,775
JEMBER-2	8,126,832	514,500,005	684,572,565	-	24,742,683
LOMBOK-NTB	51,077,688	205,713,114	94,587,694	-	44,320,242
KALBAR-2	-	180,000,000	22,842,000	-	105,000,000
SURABAYA-2	-				-
SELURUH	4,293,790,401	10,049,854,793	5,401,646,993	25,300,000	1,324,838,860

Tabel 4. 12 Penyaluran berdasarkan Entitas Dana

9. Penyaluran Dana Berdasarkan Entitas Dana Tahun 2023

Penyaluran berdasarkan Entitas Dana

Kantor	Realita Penyaluran berdasarkan Entitas Tahun 2023				
	Zakat	Infak umum	Infak Terikat	CSR	DSKL
KHUSUS	4,191,416,869	1,014,659,775	2,382,111,087	516,190,139	218,197,131
PASURUAN	11,051,247	449,698,053	197,184,664	-	42,066,037
SIDOARJO	31,170,436	551,610,577	14,197,134	-	103,021,852
SURABAYA-1	91,286,428	952,313,156	672,870,964	-	33,529,452
MALANG	1,500,000	332,324,048	166,190,495	-	70,935,457
PROBOLINGGO	7,621,494	318,782,159	22,965,428	-	630,918
LUMAJANG	14,713,373	406,093,850	29,192,778	-	9,800,000
JEMBER-1	8,035,210	104,977,964	168,792,341	-	68,194,485
SITUBONDO	4,634,487	195,558,761	99,806,752	-	50,450,000
BONDOWOSO	217,911,311	359,478,615	18,610,074	-	4,000,000
BANYUWANGI	12,846,176	249,288,816	37,865,008	-	50,000,000
BANGKALAN	50,256,283	1,098,223,949	80,707,437	-	5,812,331
SAMPANG	87,930,417	479,304,573	84,600,410	-	98,164,599
PAMEKASAN	29,140,495	191,923,269	97,999,157	-	30,937,080
SUMENEP	25,401,961	265,702,476	88,573,995	-	78,771,568
JAWA BARAT	284,987,830	212,744,431	226,191,841	-	125,875,898
BALI	50,392,778	1,026,844,400	497,965,921	-	72,596,901
KALBAR-1	7,684,287	76,494,925	50,484,637	-	37,736,150
KALTENG	21,308,699	96,758,775	81,932,526	-	150,120,000
KALTIM	17,873,167	464,293,970	210,594,967	-	5,237,897
JEMBER-2	118,126,832	415,369,548	184,572,565	-	86,931,055
LOMBOK-NTB	111,077,688	305,713,114	44,587,694	-	63,621,504
KALBAR-2	-	175,000,000	-	-	-
SURABAYA-2	-	1,008,482,292	21,517,709	-	19,899,999
SELURUH	5,396,367,466	10,751,641,496	5,479,515,586	516,190,139	1,426,530,314

Tabel 4. 13 Penyaluran berdasarkan Entitas Dana

10. Wawancara dengan penerima Bantuan Konsumtif (Ibu Maryam)

Ibu Maryam adalah seorang ibu rumah tangga yang hidup sendirian, tidak punya suami dan tidak punya anak, untuk hidup sehari-hari kadang di bantu oleh tetangganya sendiri, dan merupakan penerima bantuan konsumtif dari LAZ Sidogiri di Kabupaten Pasuruan, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu maryam :

1. Apakah ibu sudah mendapat bantuan dari selain LAZ Sidogiri sebelumnya ?
Sudah nak, tapi hanya sebentar.
2. Ibu sudah berapa kali dapat bantuan dari LAZ Sidogiri ?
“Alhamdulillah saya mendapat bantuan dari LAZ Sidogiri mulai dari kurang lebih sekitar Tahun 2015 an akhir”
3. Berupa apa bantuan yang diberikan oleh LAZ Sidogiri ?
“macam-macam nak, yang aktif setiap bulan ya kebutuhan pokok nan, seperti beras, telur, minya goreng, uang saku dan lainnya.
4. Sudah berapa kali dapat bantuan ini ?
“Pokoknya saya mendapat bantuan dari LAZ Sidogiri setiap bulan nak, sampai Tahun 2024 ini”
5. Apakah dampak dari bantuan konsumtif ini kepada ibu ?
“Alhamdulillah nak, bantuan ini sangat membantu untuk biaya hidup bulanan saya nak, yang biasanya kebutuhan hidup sehari-hari tidak mencukupi, dengan adanya bantuan setiap bulan dari LAZ Sidogiri beban saya mulai berkurang”
6. Apa harapan ibu kepada LAZ Sidogiri?
”Harapan saya, semoga LAZ Sidogiri terus memperhatikan saya dan orang-orang yang hidup seperti saya, karena bantuan ini bisa membantu meringankan beban hidup saya, saya doakan semoga LAZ Sidogiri terus berkembang dan terus memberi dan menebar kebaikan kepada fakir miskin, dan semoga orang-orang yang menjadi donatur LAZ Sidogiri dimudahkan, dilancarkan dan diberi keberkahan dalam harta dan umurnya.”

11. Wawancara dengan penerima bantuan Benah rumah (Ibu Husna)

Ibu aisyah adalah sorang janda yang hidup terlantar LAZ Sidogiri akan kembali merealisasikan program benah rumah, bagi masyarakat pra-sejahtera

di Kabupaten Pasuruan. Rumah tersebut adalah milik ibu Husna, seorang janda lansia yang tinggal di Desa Oro-orobulu Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Kondisi rumah ibu Husna tersebut bisa dibilang tidak layak huni, karena bangunannya yang terbuat dari anyaman bambu dan sempit untuk ditinggali. Terlebih ibu Husna menggunakan dapur rumahnya, sebagai tempat untuk mengajar ngaji anak-anak sekitar tempat tinggalnya, Mbok Husna tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah keadaan rumahnya, karena keterbatasan biaya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, mbok Husna yang tinggal bersama seorang anak perempuan dan seorang cucu berusia tiga tahun tersebut masih kesulitan berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Maryam :

1. Ibu, sebelum mendapat bantuan benah rumah dari LAZ Sidogiri tinggal dimana ?
“ya, tinggal dirumah ini pak, karena sebelum rumah ini di bangun oleh LAZ Sidogiri berupa rumah yang terbuat gedek (ayaman bambu) dan kalau musim hujan ya sering basah, karena gentengnya banya yg bocor.”
2. Tahun berapa ibu mendapat bantuan benah rumah ini ?
“kalau tidak salah, ya Tahun 2020 an pak”
3. Apa perasaan ini setelah menjadi daftar penerima bantuan benah rumah ini ?
“ya, sangat bahagia pak,
4. Apa harapah ibu untuk LAZ Sidogiri ?
“harapan saya kepala LAZ Sidogiri, agar terus memberi bantuan benah rumah ini kepada fakir-miskin yang masih belum mempunyai rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada LAZ Sidogiri dan para donaturnya, semoga LAZ Sidogiri dan para donaturnya diberikan umur yang panjang dan berokah, semoga urusan para petugas LAZ Sidogiri dan orang-orang yang ikut membantu di lancar rezekinya.”

12. Wawancara dengan Penerima Bantuan Produktif (Ibu Halila)

Ibu Halila merupakan seorang janda yang telah menerima bantuan produktif dari LAZ Sidogiri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri menemui seorang Wanita paruh baya yang memiliki keterbatasan fisik di Dusun Kramat Desa

Watestani, kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Ibu Halila (46) kini berjuang sendiri tanpa seorang suami untuk menafkahi kedua anaknya dengan berjualan rempeyek keliling di kampung tempat ia tinggal. Wanita yang akrab disapa Ibu Ila itu, mengalami cacat fisik sejak tiga tahun terakhir. Akibat penyakit diabetes yang diderita, menyebabkan tangan kanan Ibu Ila harus diamputasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu maryam :

1. Ibu, mulai jualan Tahun Berapa ?
“saya sudah jualan mulai sekitar Tahun 2021”
2. Tahun berapa mendapatkan bantuan modal usaha dari LAZ Sidogiri?
“awal 2024 ini”
3. Apakah seluruh modal usaha sampean dari LAZ Sidogiri semua ?
“tidak, dari total modal yang dibuat usaha ini, 70 persen dari LAZ Sidogiri dan 30 persen modal sendiri. Jadi saya mendapat bantuan dari LAZ Sidogiri sebesar Rp. 3.000.000, dan modal yang dari saya sendiri sebesar Rp. 1.500.000,
4. Berapa pendapatan ibu perhari?
“ya, bersihnya yang saya simpan sekitar 50,000 dan paling banyak sekitar 100,000”
5. Berapa jam ibu bekerja setiap hari ?
“kalua pagi jam 6 itu saya sudah mulai membuat rempeyek, lalu setelah dibungkus perplastik saya antarkan ke warung-warung disekitar rumah dan tetangga, selesai sekita jam 12 siang, ya sekita 5 jam setiap hari saya bekerja sekalian kelilingnya”
6. Apaka ada pekerjaan lain ?
“ya, kadang-kadang membantu tetangga”
7. Untuk mendapat bantuan dari LAZ Sidogiri, ibu mengajukan bantuan atau bagaimana ?
“pengajuan”
8. Pengajuan melalui siapa ?
“saya mengajukan melalui petugas yang berada disekitar pasuruan, lalu dari cabang diajukan ke pusat”
9. Apaka saja kelengkapan administrinya dalam pengajuan ini ?
“ya haru ada KK, KTP, Surat Keterangan usaha dari kelurahan dan

reng-rengan anggaran kebutuhan modal usaha”

10. Apakah ada survei dari LAZ Sidogiri sebelum pencairan bantuan ?
“iya ada, dulu ditanyakan usahanya apa, berapa pemasukannya setiap bulan, berapa jumlah keluarga dan Dimana Lokasi usahanya”
11. Seperti apa model evaluasi dan pendampingan yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri ?
“dulu pernah usaha say aini mengalami penurunan, akhirnya petugas dari LAZ Sidogiri menanyakan perkembangan usaha saya, akhir saya sampaikan kepada mereka bahwa usaha say aini kurang begitu maju, dan petugas dari LAZ Sidogiri itu menyarankan agar dipasarkan ketempat-tempat yang lebih raman dan pindah tempat yang lebih banya penduduknya atah keliling ke sekolah-sekolah, lalu saya saya coba keliling keskolah akhirnya ada sedikit peningkatan
12. Bagaimana tanggapan ibu tentang pemberian modal usaha ini ?
“bagus, dapat mendukung orang-orang yang memang sangat membutuhkan”
13. Terakhir, apa harapan ibu kepada LAZ Sidogiri ?
“Harapan saya, Semoga LAZ Sidogiri terus bermanfaat bagi semua kalangan, saya doakan semua orang-orang yang bergabung dengan LAZ Sidogiri diberkahi usahanya.”

F. Paparan Data

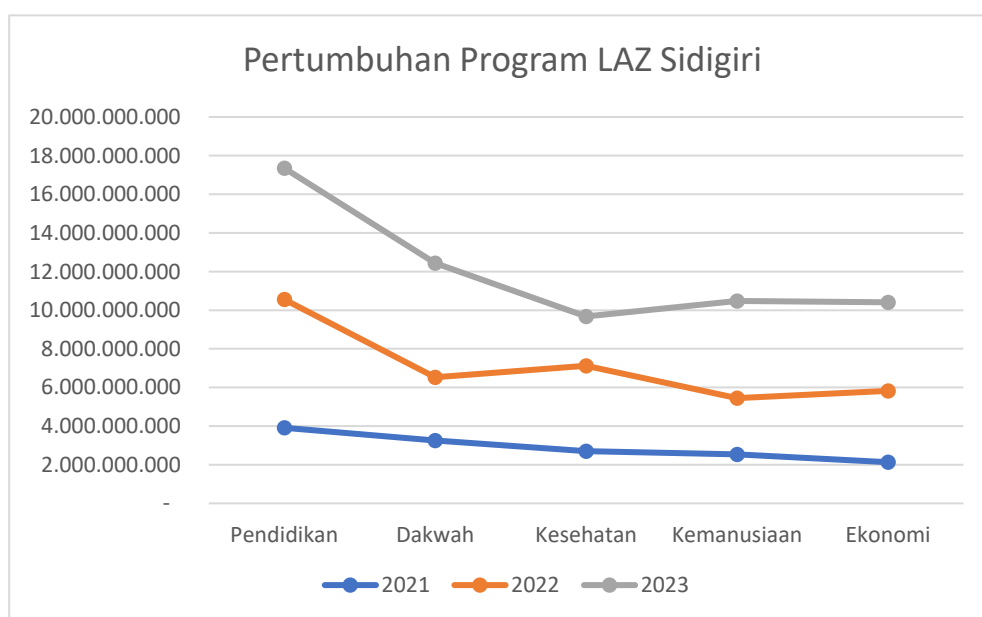
Dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh LAZ Sidogiri melalui Program Sidogiri Community Development (SCD), distribusi dana dilakukan melalui berbagai skema bantuan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Untuk realisasi program *Sidogiri Community Development* (SCD) terdapat beberapa Sub. Program penyaluran di LAZ Sidogiri; pertama Peduli Pendidikan mempunyai bagian tersendiri mulai dari bantuan biaya pendidikan lembaga binaan LAZ Sidogiri, Baasiswa Murid, Beasiswa Santri, Beasiswa Sekolah Tinggi, Bantuan Bisyaroh Guru madin dan Tpq, Bantuan Sarana Pendidikan. kedua Sub. Program Peduli Dakwah adalah bantuan kegiatan dakwah, penyebaran dan penugasan dai dan relawan, santunan yatim dan dhuafa

hususnya pada tanggal 10 muharram bulan hijriyah, program ceria Ramadhan, seperti bagi-bagi takjil, bingkisan lebaran, barbagi daging qurba, bantuan sarana dakwah, bantuan sarana ibadah seperti Pembangunan Gedung ibadah dan fasilitas ibadah lainnya. Ketiga Sub. Program Kesehatan seperti layanan Kesehatan, chek-up Kesehatan, khitan massal, donor darah, bantuan Kesehatan ibu hamil, bantuan biaya pengobatan anak dan bantuan biaya pengobatan umum, bantuan layanan ambulan gratis, bantuan sarana Kesehatan dan bantuan penyediaan perlengkapan Kesehatan. Keempat Sub. Program kemanusiaan dan lingkungan seperti bantuan biaya hidup fakir miskin, Banah rumah, kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan, tanggap bencana, bantuan fasilitas umum, dan bantuan incidental lainnya. Kelima sub. Program Ekonomi mulai dari pemberdayaan udaha mikro, sentra usaha peduli, penambahan modal usaha, dan pemberdayaan Usaha UMKM.

Pada program Pendidikan terdapat sub. program lagi yang perlu penulis jelaskan sedikit, yaitu bantuan operasional lembaga-lembaga Pendidikan yang berafiliasi dengan pondok pesantren Sidogiri salah satunya adalah *Darul Aitam Sidogiri* (DAS) yang berada di Sidotopo Semampir Surabaya, *Darul Khidmah Sidogiri* (DKS), *Tempat Pendidikan Al-Qur'an* (TPQ) dan *Madrasah Miftahul Ulum* (MMU). DAS dan DKS ini terdapat di berapa cabang, seperti di Cabang Surabaya, Cabang Bekadi Jawa Barat, Cabang Lumajang, cabang Probolinggo, cabang Sidoarjo, cabang Denpasar Bali, cabang Ketapang Kalimantan Barat, dan di Cabang Balikpapan Kalimantan Taimur.

Tabel : Program LAZ Sidogiri Tahun 2021- 2023

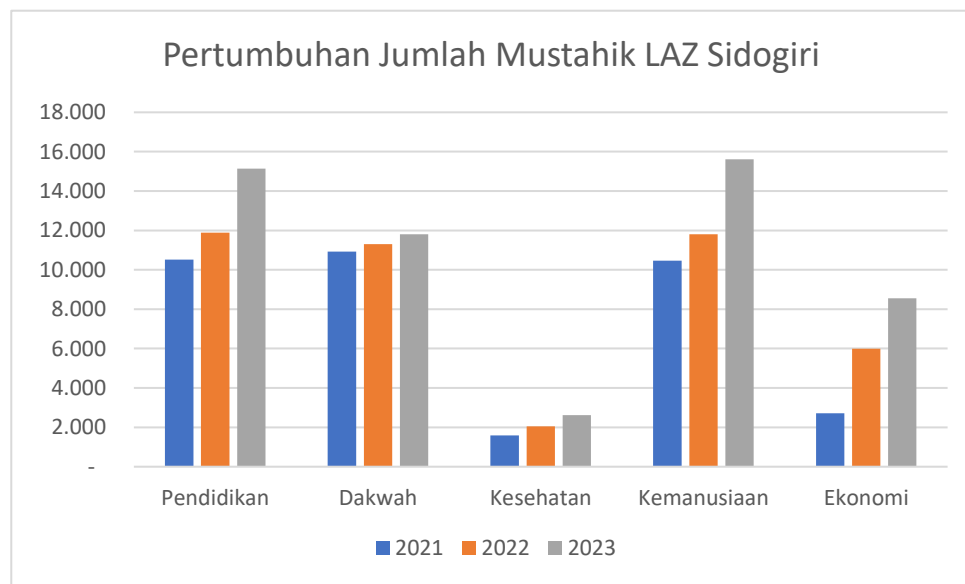


Tabel: Program LAZ Sidogiri

Pada tabel diatas menggambarkan dan menjelaskan, bahwa program *Sidogiri Community Development* (SCD) merupakan bagian dari tata kelola distribusi zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Yayasan LAZ Sidogiri untuk mencapai tujuannya yaitu salah satunya mensejahterakan para penerima manfaat khususnya mustahiq. Untuk jumlah penerima manfaat program peduli Pendidikan sebanyak 1.014 mutahik yang terdiri dari beberapa sub, program peduli dakwah sebnyak 49.389 mustahik yang terdiri dari beberapa sub program, program peduli kesehtan sebanyak 124 mustahik yang terdiri dari beberapa sub, program peduli ekonomi sebanyak 144 mustahik, program peduli kemanusiaan dan lingkungan sebanyak 9,048 mustahik sehingga total seluruh penerima manfaat yang telah diberi bantuan oleh LAZ Sidogiri sebanyak 59,719 mustahik.

Untut pertumbuhan penerima manfaat ini menunjukkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh LAZ Sidogiri mulai dari program Pendidikan, dakwah, kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi dapat bisa dipahami, bahwa pelaksaan program SCD di LAZ Sidogiri perlu di ketahui mulai dari pengelolaan, preses, kendalah dan strategi yg di lakukan oleh pengelola LAZ Sidogiri

Tabel : Pertumbuhan Jumlah Mustahik Tahun 2021-2023



Pertumbuhan Jumlah Mustahik

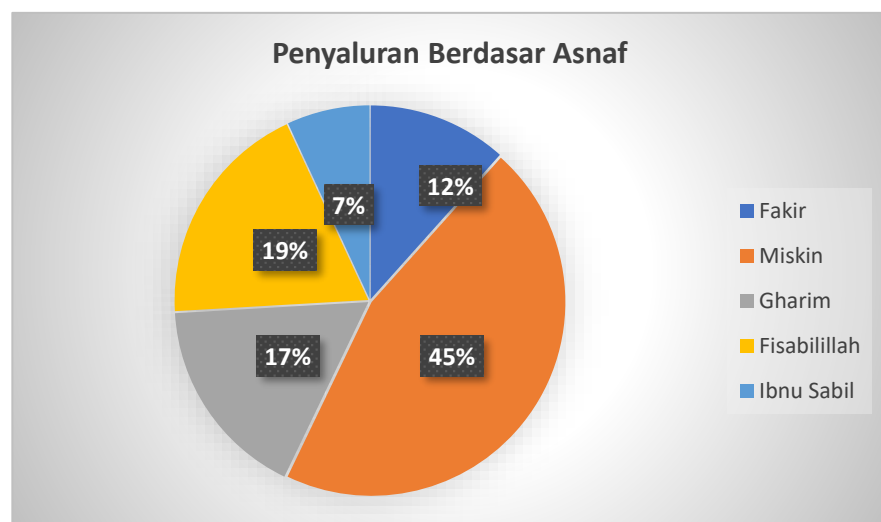
Dari sekian banyak sub. atau bagian program-program yang menjadi penyaluran LAZ Sidogiri yang bersifat konsumtif dan pemberdayaan dapat penulis pahami, bahwa program *Sidogiri Community Development* (SCD) sangat menarik dan unit menurut penulis untuk di teliti. Oleh karena itu kita ingin melihat dalam penelitian ini sejauh mana program (*Sidogiri Community Development*) SCD bisa menjadi tata kelola distribusi zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan baik. Dan penelitian ini juga untuk mengkaji dan mendiskripsikan program-program yang dilaksanakan oleh LAZ Sidogiri seperti program (*Sidogiri Community Development*) SCD Sebagai Tata Kelola Distribusi ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di LAZ Lembaga Amil Zakat Sidogiri, yang berpusat di Sidogiti Pasuruan Jawa Timur.

Dan berikut adalah paparan data yang menggambarkan proses pendistribusian dana ZIS dan dampaknya pada penerima manfaat:

1. Dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh LAZ Sidogiri melalui Program Sidogiri Community Development (SCD), distribusi dana dilakukan melalui berbagai skema bantuan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Berikut adalah paparan data yang menggambarkan proses pendistribusian dana ZIS dan dampaknya pada

penerima manfaat: LAZ Sidogiri menyalurkan dana ZIS kepada beberapa kategori mustahik, sesuai dengan ketentuan syariah. Berikut adalah rincian kategori mustahik dan persentase distribusi dana ZIS dalam satu tahun terakhir:

- a) Fakir : 12 % dari total dana ZIS
- b) Miskin: 45% dari total dana ZIS
- c) Gharim (orang yang berhutang): 17%
- d) Fisabilillah (pejuang di jalan Allah, termasuk pendidikan): 19%
- e) Ibnu Sabil (musafir): 7%



Gambar 4. 3 Penyaluran Berdasarkan Asnaf

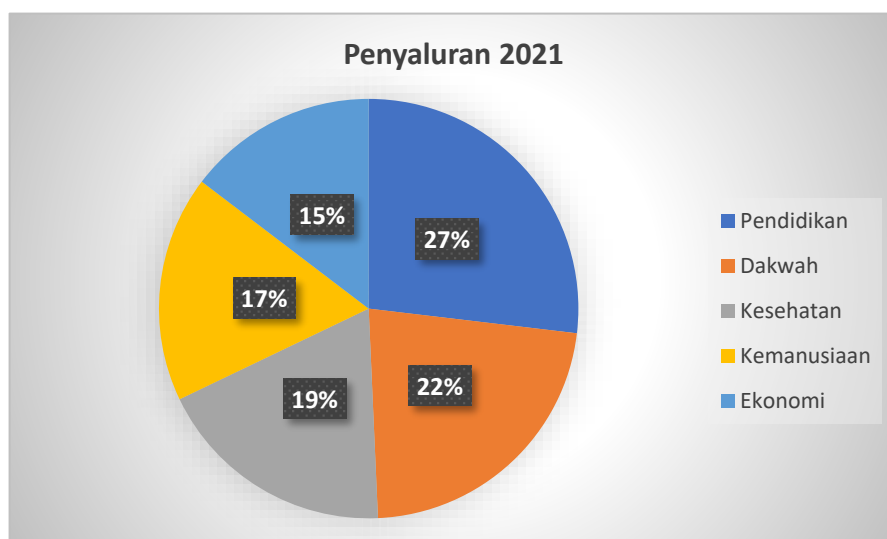
2. Distribusi Dana ZIS Berdasarkan Program SCD Tahun 2021

Program Sidogiri Community Development (SCD) dirancang untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program berbasis komunitas. Dana ZIS dialokasikan ke beberapa program utama sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan: 27% dari total distribusi. Dana ini digunakan untuk beasiswa pendidikan bagi anak-anak mustahik seperti pendidikan yang berada di DAS dan DKS serta program pelatihan keterampilan untuk orang dewasa.
- b. Program dakwah : 22% dari total penyaluran. Dakwah ini diberikan kepada para dai, relawan, bantuan kegiatan dakwah, dan guru tugas dan mustahik yang membutuhkan untuk kepentingan dakwah baik

plosok-plosok dan perkotaan.

- c. Program Kesehatan: 19% dari total distribusi. Dana dialokasikan untuk program kesehatan, termasuk pengobatan gratis, layanan kesehatan ibu dan anak, serta bantuan alat kesehatan.
- d. Program Kemanusiaan dan lingkungan: 17% dari total distribusi. BLT ini diberikan kepada mustahik yang sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, dan papan.
- e. Program Pemberdayaan Ekonomi: 15% dari total distribusi. Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan pendampingan bisnis bagi mustahik yang memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi.



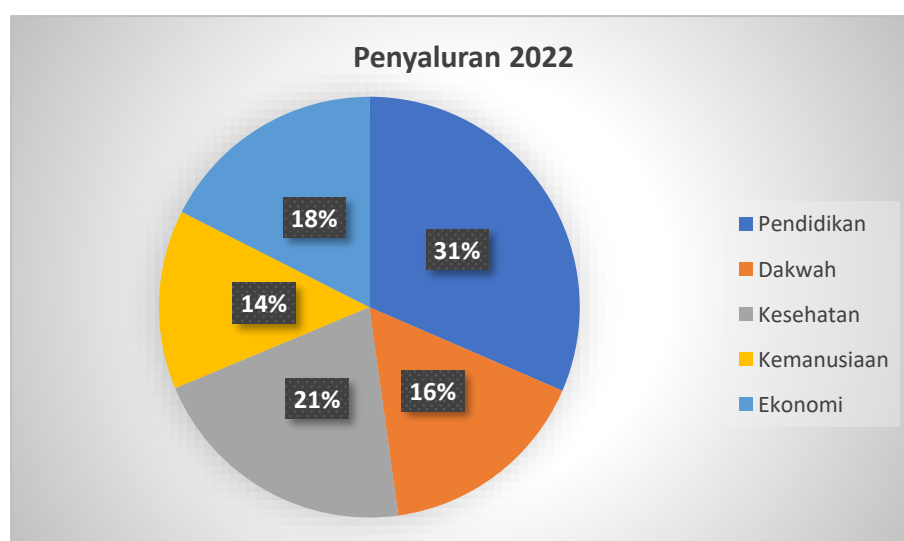
Gambar 4. 4 Penyaluran 2021

3. Distribusi Dana ZIS Berdasarkan Program SCD Tahun 2022

Program Sidogiri Community Development (SCD) dirancang untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program berbasis komunitas. Dana ZIS dialokasikan ke beberapa program utama sebagai berikut:

- a) Program Pendidikan: 31% dari total distribusi. Dana ini digunakan untuk beasiswa pendidikan bagi anak-anak mustahik seperti pendidikan yang berada di DAS dan DKS serta program pelatihan keterampilan untuk orang dewasa.

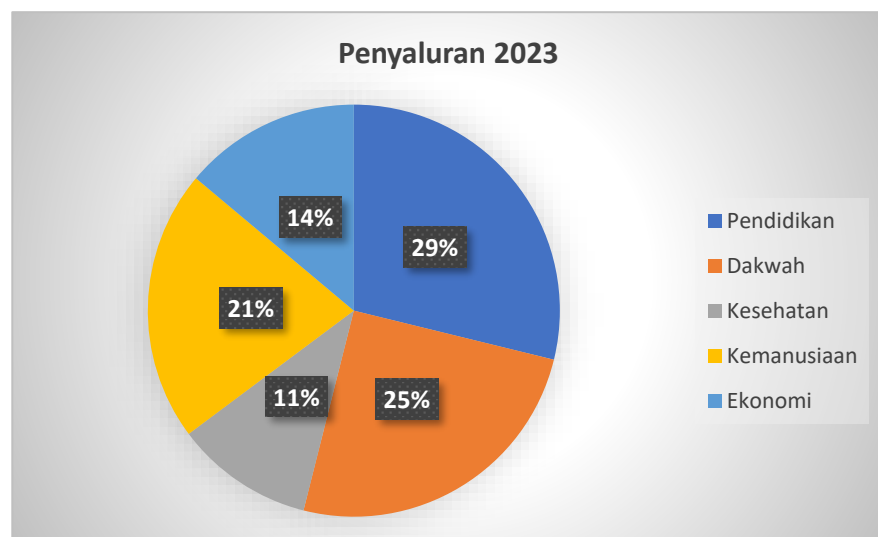
- b) Program dakwah : 16% dari total penyaluran. Dakwah ini diberikan kepada para dai, relawan, bantuan kegiatan dakwah, dan guru tugas dan mustahik yang membutuhkan untuk kepentingan dakwah baik plosok-plosok dan perkotaan.
- c) Program Kesehatan: 21% dari total distribusi. Dana dialokasikan untuk program kesehatan, termasuk pengobatan gratis, layanan kesehatan ibu dan anak, serta bantuan alat kesehatan.
- d) Program Kemanusiaan dan lingkungan: 14% dari total distribusi. BLT ini diberikan kepada mustahik yang sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, dan papan
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi: 18% dari total distribusi. Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan pendampingan bisnis bagi mustahik yang memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi.



Gambar 4. 5 Penyaluran 2022

4. Distribusi Dana ZIS Berdasarkan Program SCD Tahun 2023
 Program Sidogiri Community Development (SCD) dirancang untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program berbasis komunitas. Dana ZIS dialokasikan ke beberapa program utama sebagai berikut:

- a) Program Pendidikan: 29% dari total distribusi. Dana ini digunakan untuk beasiswa pendidikan bagi anak-anak mustahik seperti pendidikan yang berada di DAS dan DKS serta program pelatihan keterampilan untuk orang dewasa.
- b) Program dakwah : 25% dari total penyaluran. Dakwah ini diberikan kepada para dai, relawan, bantuan kegiatan dakwah, dan guru tugas dan mustahik yang membutuhkan untuk kepentingan dakwah baik plosok-plosok dan perkotaan.
- c) Program Kesehatan: 11% dari total distribusi. Dana dialokasikan untuk program kesehatan, termasuk pengobatan gratis, layanan kesehatan ibu dan anak, serta bantuan alat kesehatan.
- d) Program Kemanusiaan dan lingkungan: 21% dari total distribusi. BLT ini diberikan kepada mustahik yang sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, dan papan
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi: 14% dari total distribusi. Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan pendampingan bisnis bagi mustahik yang memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi.



Gambar 4. 6 Penyaluran 2023

5. Dampak Pendistribusian Dana ZIS melalui Program SCD

Berdasarkan data evaluasi dari LAZ Sidogiri, program Sidogiri

Community Development (SCD) telah memberikan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan mustahik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang:

- a. Peningkatan Pendapatan Mustahik: Melalui program pemberdayaan ekonomi, sekitar 70% mustahik yang menerima bantuan modal usaha mengalami peningkatan pendapatan sebesar 20-30% dalam waktu satu tahun.
- b. Penurunan Angka Kemiskinan: Program SCD telah berhasil mengurangi angka kemiskinan di komunitas mustahik binaan sebesar 15% dalam tiga tahun terakhir.
- c. Akses Pendidikan dan Kesehatan: Program pendidikan dan kesehatan memberikan akses yang lebih baik kepada mustahik untuk memperoleh layanan dasar. Lebih dari 2.500 anak mustahik menerima beasiswa, dan lebih dari 2.000 keluarga mendapatkan layanan kesehatan gratis setiap tahunnya.

6. Capaian Program dan Tantangan

Capaian: LAZ Sidogiri melalui program SCD telah menjangkau lebih dari 5.000 mustahik di Pasuruan dan cabang-cabang LAZ Sidogiri. Program ini juga telah mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena berhasil memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam program pendayagunaan baik pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Tantangan: Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, akses ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, serta fluktuasi dana yang masuk dari para muzakki. Tantangan ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi distribusi dana ZIS dalam jangka panjang

7. Strategi Optimalisasi Pendistribusian ZIS

Untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas distribusi dana ZIS, beberapa strategi yang diusulkan meliputi:

- a. Penguatan Kapasitas SDM: Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan ZIS agar lebih profesional dan berkompeten.
- b. Penggunaan Teknologi Digital: Memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pengumpulan dan distribusi ZIS, termasuk

aplikasi zakat online dan sistem manajemen berbasis data.

- c. Kerjasama dengan Pemerintah dan Sektor Swasta:
Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk memperluas cakupan program dan memastikan keberlanjutan pendanaan serta distribusi ZIS.

Dengan strategi ini, diharapkan LAZ Sidogiri dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola ZIS dan memperluas dampak positifnya terhadap kesejahteraan mustahik.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Transparansi pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) Sidogiri

Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya transparansi, umat Muslim dapat memastikan bahwa zakat yang mereka bayarkan dan yang disalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi pada lembaga amil zakat nasional di Sidogiri antara lain (Sholeh, 2023) :

a. **Publikasi Laporan Keuangan**

LAZ di Sidogiri dapat mempublikasikan laporan keuangan secara berkala untuk memberikan informasi kepada publik mengenai penggunaan dana zakat yang telah dihimpun. Laporan tersebut dapat diakses oleh umat Muslim yang berpotensi menjadi donatur, sehingga mereka dapat memastikan bahwa dana zakat mereka disalurkan dengan tepat sasaran.

b. **Kolaborasi dengan Lembaga Independen**

Kolaborasi dengan lembaga independen seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga audit independen dapat meningkatkan transparansi pada lembaga zakat. Dengan adanya lembaga independen yang memantau dan melakukan audit terhadap pengelolaan zakat, maka akan semakin dipastikan bahwa lembaga zakat tersebut menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan.

c. **Membuka Akses Informasi**

LAZ di Sidogiri dapat membuka akses informasi mengenai penggunaan dana zakat kepada publik, baik melalui media sosial maupun website resmi. Hal ini akan memungkinkan umat Muslim untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana zakat secara langsung.

d. **Melibatkan Masyarakat dalam Pendistribuan ZIS**

Dengan melibatkan masyarakat dalam pendistribuan ZIS, lembaga zakat akan semakin terbuka dan transparan. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemantauan penggunaan dana

zakat, sehingga akan tercipta rasa tanggung jawab bersama dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat.

Dengan optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat serta upaya untuk meningkatkan transparansi pada lembaga zakat, diharapkan umat Muslim dapat semakin percaya dan memiliki keyakinan bahwa zakat yang mereka bayarkan benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan. Hal ini juga akan memperkuat peran zakat dalam menciptakan kesejahteraan umat dan menyebarluaskan keadilan sosial.

B. Program Sidogiri Community Development di LAZ Sidogiri

Berikut beberapa program-program LAZ Sidogiri yang sudah direalisasikan melalui Sidogiri Community Development (SCD) :

1) Pendidikan

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada bidang pendidikan ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan pendidikan Mustahik dalam jangka menengah dan jangka panjang dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, beasiswa di semua jenjang pendidikan

2) Dakwah

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada bidang dakwah diberikan dalam bentuk kegiatan pembinaan ummat, pengembangan kebijakan publik dan kajian strategis, pengiriman dai/guru ke daerah minoritas keislaman, dan kegiatan dakwah lainnya

3) Kesehatan

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada bidang kesehatan diberikan dalam bentuk bantuan pengobatan promotif dan preventif, baik berupa bantuan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan.

4) Kemanusiaan dan Lingkungan

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada bidang kemanusiaan dan lingkungan diberikan dalam bentuk bantuan biaya hidup, tempat tinggal layak huni, penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, penganiyaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya

5) Ekonomi

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada bidang ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan

kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan Mustahik, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta mencakup pemberian akses permodalan, dan akses pasar

C. Bentuk Kegiatan yang dapat dilaksanakan Pada Program SCD

- a. Aktivitas program Sidogiri Community Development dapat berupa kegiatan seperti:

Kegiatan yang diperuntukkan pada perseorangan mustahik yaitu kegiatan peningkatan taraf hidup mustahik dari sisi kebutuhan konsumtif, yaitu memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa dilakukan pengembangan dana ZIS yang telah diberikan. Beberapa kegiatannya adalah:

- 1) Sektor sosial: adanya bantuan sosial secara tunai per jiwa setiap bulan, selama program digulirkan. Diprioritaskan bagi lansia dan keluarga yang belum memiliki penghasilan yang layak.
 - 2) Sektor Pendidikan: memberikan beasiswa untuk menunjang pendidikan bagi siswa tingkat MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA berupa uang saku per bulan, uang buku, uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), serta beasiswa tingkat perguruan tinggi (S1). Selain itu juga memfasilitasi mustahik untuk mengikuti ujian penyetaraan.
 - 3) Sektor Kesehatan: memberikan pelayanan kesehatan gratis, cek up Kesehatan, pengobatan, donor darah dan khitan massal.
 - 4) Sektor Dakwah: memberikan pembinaan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kegiatan ini dapat bekerja sama dengan para da'i maupun tokoh agama setempat.
- b. Kegiatan peningkatan taraf hidup mustahik dari sisi kebutuhan produktif, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang memberdayakan mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi, mental, dan spiritual. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Sektor Ekonomi: pemberian pelatihan keterampilan seperti kursus menjahit, modal usaha, pengolahan sumberdaya lokal, pelatihan teknologi pertanian, pendampingan pengembangan usaha UMKM dll.
 - 2) Sektor Dakwah: memberikan bantuan usaha produktif kepada da'i atau tokoh agama untuk mendukung pembinaan keagamaan kepada masyarakat dan diharapkan adanya perubahan karakter masyarakat, serta dapat ditularkan perubahan baik ini dalam program selanjutnya.
 - 3) Sektor Kesehatan: pelatihan pengolahan sampah terintegrasi dan berkelanjutan.
- c. Kegiatan yang diperuntukkan pada sekelompok mustahik pada program Sidogiri Community Development (SCD):
1. Memberikan modal usaha dan pendampingan pengembangan usaha. Modal usaha ini dilakukan dengan bantuan modal usaha kelompok, sesuai dengan potensi lokal.
 2. Mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan tujuan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri, misalnya seperti rumah jahit/konveksi, catering, jasa pengolahan pertanian dengan pemanfaatan teknologi, dan lain sebagainya.
 3. Mendirikan toko jamaah untuk memamerkan, memasarkan, dan menjual produk UMKM.
 4. Mendirikan Badan Amil Zakat sebagai bentuk persiapan untuk kemandirian mustahik Kampung Zakat di masa mendatang.
- d. Adapun strategi program Sidogiri Community Development (SCD) antara lain adalah sebagai berikut:
1. Bekerjasama dengan BAZ/ LAZ, Pemerintah pusat dan daerah, serta stakeholder terkait
 2. Bekerjasama dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta akses permodalan
 3. Berbasis masjid.
 4. Penguatan fasilitator program melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan membangun kader lokal.
 5. Penyusunan program berbasis sumberdaya lokal.
 6. Berbasis komunitas.
 7. Berbasis teknologi tepat guna.

8. Membangun kelembagaan lokal.
9. Berbasis kelestarian lingkungan

D. Pengelolaan Program SCD di LAZ Sidogiri

Untuk pengelolaan Program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri terdapat beberapa model, sebagaimana berikut:

1. Pengelolaan Distribusi Dana ZIS melalui Program SCD di LAZ Sidogiri

LAZ Sidogiri menerapkan model pengelolaan distribusi dana ZIS yang terintegrasi dan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program Sidogiri Community Development (SCD). Program ini didesain dengan pendekatan holistik yang mencakup tiga aspek utama: pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan.

a) **Pemberdayaan Ekonomi:**

Program SCD fokus pada pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) di kalangan mustahik. LAZ Sidogiri tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga menyediakan pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan akses ke pasar. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah model kemitraan usaha, di mana mustahik diintegrasikan ke dalam rantai nilai usaha yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan temuan Wibisono dan Purnomo (2021) yang menekankan pentingnya integrasi program pemberdayaan zakat dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas.

b) **Peningkatan Kualitas Pendidikan:**

SCD menyediakan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga mustahik, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, program ini juga menyelenggarakan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Inovasi dalam aspek ini termasuk pengembangan program literasi keuangan dan kewirausahaan bagi penerima beasiswa, yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjadi wirausahawan atau profesional yang mandiri secara finansial di masa depan.

c) **Akses terhadap Layanan Kesehatan**

LAZ Sidogiri melalui program SCD menginisiasi layanan kesehatan gratis dan penyuluhan tentang gizi dan sanitasi bagi mustahik. Kerjasama dengan institusi kesehatan lokal dan nasional telah memperluas jangkauan layanan

kesehatan, termasuk akses ke perawatan spesialis. Program ini juga mengintegrasikan kampanye kesehatan masyarakat yang berfokus pada pencegahan penyakit dan promosi gaya hidup sehat.

- d) Pengelolaan distribusi dana ZIS melalui program SCD di LAZ Sidogiri menerapkan prinsip-prinsip good governance sebagaimana yang diidentifikasi oleh Huda et al. (2020). Transparansi dijaga melalui publikasi laporan keuangan dan capaian program secara berkala. Akuntabilitas ditingkatkan melalui audit internal dan eksternal yang rutin dilakukan. Responsibilitas tercermin dalam penyesuaian program yang responsif terhadap kebutuhan mustahik. Independensi dijaga melalui struktur organisasi yang jelas dan profesional. Fairness diimplementasikan melalui proses seleksi penerima manfaat yang adil dan transparan.

Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang baik tentunya akan berdampak pada kesejahteraan para mustahik yang sudah menerima bantuan distribusi zakat,

2. Proses dan Peran Distribusi ZIS Melalui Program SCD

Untuk Program Pemberdayaan ini Sebagian warga desa binaan ini mendapatkan tambahan modal usaha untuk yang sudah punya usaha, seperti took paracanga, kerajinan tangan, toko jual sembako dan toko alat permainan anak . ada pula warga yang punya usaha penyemian budidaya jamur yang sampai saat ini masih eksis dan terus berkembang, bahkan sudah membina beberapa orang yang suka budidaya jamur, ada juga penerima manfaat yang berupa bantuan modal usaha ayam petelor.

Kegiatan yang bersifat dakwah di Desa Binaan ini adalah kegiatan pekanan dan bulanan, kegiatan pekanan sebagian warga diajak untuk mengikuti pengajian dan belajar membaca Al-Qur'an, karena masih banyak ditemukan warga desa orobulu ini yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Untuk ibu-ibu yang sudah lanjut usia dan belum bisa membaca Al-Qur'an tempatnya dibedakan dengan ibu-ibu yang sudah lancar membaca Al-Qur'an. Kegiatan ini berjalan sampai sekarang, dan untuk pengajarnya di utus dari unsur alumni atau Ustadzah yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Sidogiri. Untuk kegiatan bulanan, LAZ

Sidogiri mengutus para dai untuk mengisi acara pengajian yang sifatnya umum, kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh ibu-ibu saja tapi juga ada kaum laki-lakinya juga.

Program Kesehatan ada layanan ambulan Gratis bagi warga yang kurang mampu, seperti antar jemput ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit yang dianggap perlu. Ada juga kegiatan donor darah, cek Kesehatan ibu hamil dan kegiatan khitam massal.

Kegiatan yang bersifat Kemanusiaan dan Lingkungan adalah di Desa binaan ini terdapat banyak rumah warga yang tidak layak huni, sehingga LAZ Sidogiri hadir untuk memberikan bantuan benah rumah dan renovasi yang kerusakannya tidak terlalu parah, kalau rumah yang kerusakannya sangat parah, maka LAZ Sidogiri akan membongkar rumah itu, kemudian akan membangunnya lagi dengan yang lebih baik dan bagus daripada semula. Perbaikan jalan juga menjadi program di LAZ Sidogiri. Pengadaan sumber air bersih, seperti pengeboran sumur dan menggali secara manual juga dilakukan di desa binaan ini.

Salah satu aspek inovatif dari Program Sidogiri Community Development (SCD) adalah pendekatannya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik pemberdayaan modern. LAZ Sidogiri tidak hanya fokus pada distribusi dana ZIS, tetapi juga menekankan pentingnya pembangunan karakter dan spiritual mustahik. Program ini menggabungkan pelatihan keterampilan teknis dengan pendidikan akhlak dan etika bisnis Islam, menciptakan model pemberdayaan yang holistik dan sesuai dengan konteks budaya lokal (Rahmawan & Arifin, 2021).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, LAZ Sidogiri juga menerapkan pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan. Lembaga ini telah mengembangkan sistem informasi manajemen yang canggih, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap profil mustahik, pola distribusi dana, dan dampak program. Penggunaan big data analytics telah membantu LAZ Sidogiri dalam mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin terlewatkan dalam analisis konvensional, sehingga memungkinkan

penyesuaian program yang lebih responsif terhadap kebutuhan mustahik (Zulkifli et al., 2022).

Program SCD juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan dampak distribusi dana ZIS. LAZ Sidogiri telah membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Kemitraan ini tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga memungkinkan sinergi sumber daya dan keahlian yang menghasilkan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan (Hasan & Ashraf, 2023).

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, Program SCD telah menunjukkan hasil yang signifikan. Melalui program-program khusus yang ditargetkan pada perempuan mustahik, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses ke mikrofinans syariah, LAZ Sidogiri telah berhasil meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan di komunitas sasaran. Studi oleh Fatimah dan Rahman (2022) menunjukkan bahwa perempuan penerima manfaat program ini mengalami peningkatan pendapatan dan peningkatan rasa percaya diri dalam mengelola keuangan keluarga.

Aspek penting lainnya dari tata kelola distribusi dana ZIS oleh LAZ Sidogiri adalah fokus pada keberlanjutan lingkungan. Program SCD telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam berbagai inisiatifnya, mendorong mustahik untuk terlibat dalam praktik bisnis yang ramah lingkungan. Misalnya, dalam program pemberdayaan petani, LAZ Sidogiri mempromosikan penggunaan teknik pertanian organik dan manajemen air yang efisien. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk pertanian, tetapi juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam (Widodo & Sutopo, 2023).

Inovasi lain yang diterapkan oleh LAZ Sidogiri adalah pengembangan sistem crowdfunding berbasis blockchain untuk meningkatkan partisipasi publik dalam program ZIS. Sistem ini memungkinkan donatur untuk melacak penggunaan dana mereka secara real-time dan memilih proyek spesifik yang ingin mereka dukung. Pendekatan ini

telah meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, serta mendorong peningkatan jumlah donasi (Aziz et al., 2024).

Dalam upaya memperluas dampak program, LAZ Sidogiri juga telah mulai mengeksplorasi model kerjasama internasional. Melalui kolaborasi dengan lembaga zakat dan organisasi pembangunan internasional, LAZ Sidogiri telah mulai berbagi praktik terbaik dan mengadaptasi model SCD untuk konteks global. Ini membuka peluang baru untuk replikasi program di negara-negara Muslim lainnya, serta meningkatkan visibilitas LAZ Sidogiri di kancah internasional (Noor & Hassan, 2023).

Evaluasi dampak jangka panjang dari Program SCD menunjukkan hasil yang menjanjikan. Studi longitudinal yang dilakukan oleh Pratama et al. (2024) mengungkapkan bahwa mustahik yang berpartisipasi dalam program ini berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam waktu lima tahun, dengan di antaranya bahkan menjadi muzakki (pembayar zakat). Temuan ini menunjukkan potensi transformatif dari model distribusi dana ZIS yang diterapkan oleh LAZ Sidogiri.

3. Kendala dalam Pendistribusian Dana ZIS di LAZ Sidogiri

Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh LAZ Sidogiri dalam implementasi Program SCD juga mencakup aspek sosial-budaya. Mengubah pola pikir mustahik dari penerima bantuan pasif menjadi agen perubahan aktif memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap norma-norma lokal. LAZ Sidogiri telah mengembangkan strategi komunikasi dan pendampingan yang disesuaikan dengan konteks budaya setempat, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan ulama dalam proses pemberdayaan (Kusuma & Zain, 2023).

Meskipun LAZ Sidogiri telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan dan distribusi dana ZIS melalui program SCD, beberapa kendala masih dihadapi:

a. Keterbatasan Sumber Daya:

Meskipun jumlah dana ZIS yang terkumpul terus meningkat, permintaan untuk bantuan dan program pemberdayaan juga terus bertambah. LAZ Sidogiri menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan

yang terus meningkat dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan temuan Firdaus et al. (2019) yang mengidentifikasi keterbatasan sumber daya sebagai salah satu tantangan utama dalam implementasi program pemberdayaan berbasis zakat di Jawa Timur.

b. Kesenjangan Teknologi:

Meskipun LAZ Sidogiri telah mengadopsi berbagai inovasi teknologi dalam pengelolaan dan distribusi ZIS, masih terdapat kesenjangan teknologi di kalangan mustahik. Banyak penerima manfaat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses terbatas terhadap teknologi digital, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam program-program berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan temuan Aziz et al. (2024) yang mengidentifikasi kesenjangan digital sebagai salah satu tantangan dalam implementasi sistem crowdfunding berbasis blockchain untuk distribusi zakat.

c. Tantangan Sosial-Budaya:

Mengubah pola pikir mustahik dari penerima bantuan pasif menjadi agen perubahan aktif merupakan tantangan yang signifikan. Beberapa mustahik masih memiliki ketergantungan pada bantuan langsung dan enggan berpartisipasi dalam program pemberdayaan jangka panjang. Kusuma dan Zain (2023) menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya lokal dalam mengatasi tantangan ini.

d. Kompleksitas Program:

Program SCD yang komprehensif dan multidimensi memerlukan koordinasi yang intens antara berbagai pemangku kepentingan. Kompleksitas ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam implementasi program dan potensi mispersepsi di antara penerima manfaat. Hasan dan Ashraf (2023) menggarisbawahi pentingnya manajemen kolaborasi yang efektif dalam program pemberdayaan berbasis zakat yang melibatkan berbagai sektor.

e. Keberlanjutan Program:

Menjamin keberlanjutan dampak program setelah dukungan langsung dari LAZ Sidogiri berakhir merupakan tantangan yang signifikan. Beberapa mustahik mengalami kesulitan dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka tanpa pendampingan intensif. Nugroho

dan Suparyogo (2022) menekankan pentingnya strategi exit yang komprehensif dalam program pemberdayaan berbasis zakat.

f. Fluktuasi Ekonomi:

Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil dapat mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan ekonomi. Fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan ekonomi dapat berdampak pada usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik. Wibisono dan Purnomo (2021) mengidentifikasi pentingnya diversifikasi usaha dan penguatan rantai nilai untuk meningkatkan ketahanan ekonomi mustahik.

g. Keterbatasan Kapasitas SDM:

Meskipun LAZ Sidogiri telah berinvestasi dalam pengembangan SDM, masih terdapat keterbatasan dalam jumlah personel yang memiliki keahlian spesifik, terutama dalam bidang-bidang seperti analisis data, manajemen risiko, dan evaluasi program. Huda et al. (2020) menekankan pentingnya pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan dalam lembaga pengelola zakat.

4. Strategi Optimalisasi Program Sidogiri Community Development (SCD)

Berdasarkan analisis terhadap implementasi program SCD dan tantangan yang dihadapi, beberapa strategi dapat diusulkan untuk mengoptimalkan tata kelola distribusi ZIS di LAZ Sidogiri:

a) Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi:

LAZ Sidogiri perlu terus meningkatkan kapasitas teknologi informasinya, termasuk pengembangan sistem manajemen data yang lebih terintegrasi dan penggunaan analitik prediktif untuk meningkatkan efektivitas targeting dan monitoring program. Pengembangan aplikasi mobile yang user-friendly untuk mustahik dapat meningkatkan partisipasi dan memudahkan pelaporan perkembangan program. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Zulkifli et al. (2022) tentang pentingnya big data analytics dalam manajemen zakat.

b) Pengembangan Model Pemberdayaan yang Adaptif:

Program SCD perlu dikembangkan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik dan konteks lokal masing-masing kelompok mustahik. Ini dapat melibatkan pendekatan yang lebih personalisasi

dalam pemberdayaan ekonomi, seperti penyesuaian jenis usaha dengan potensi lokal dan preferensi individual mustahik. Rahmawan dan Arifin (2021) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam program pemberdayaan berbasis zakat.

c) Penguatan Kemitraan Strategis:

LAZ Sidogiri perlu memperluas dan memperdalam kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Kemitraan ini dapat meningkatkan sinergi sumber daya, memperluas jangkauan program, dan meningkatkan keberlanjutan dampak. Hasan dan Ashraf (2023) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan berbasis zakat.

d) Inovasi dalam Skema Penyaluran Bantuan:

Pengembangan skema Penyaluran bantuan inovatif, seperti zakat-linked microfinance atau zakat-based social impact bond, dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi. Aziz et al. (2024) menunjukkan potensi penggunaan teknologi blockchain dalam mengembangkan skema pembiayaan yang lebih transparan dan efisien.

e) Penguatan Kapasitas SDM:

Investasi dalam pengembangan kapasitas SDM LAZ Sidogiri perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang-bidang seperti manajemen proyek, analisis data, dan evaluasi dampak. Program pelatihan berkelanjutan dan kerjasama dengan lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM. Huda et al. (2020) menekankan pentingnya profesionalisasi dalam pengelolaan lembaga zakat.

f) Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Komprehensif:

LAZ Sidogiri perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif, termasuk penggunaan indikator dampak jangka panjang dan metode evaluasi partisipatif. Ini akan membantu dalam pengukuran dampak program secara lebih akurat dan identifikasi area perbaikan. Pratama et al. (2024) menekankan pentingnya evaluasi dampak jangka panjang dalam program pemberdayaan berbasis zakat.

g) Penguatan Literasi Keuangan dan Kewirausahaan:

Program SCD perlu memperkuat komponen literasi keuangan dan kewirausahaan bagi mustahik. Ini dapat melibatkan pengembangan kurikulum pelatihan yang lebih komprehensif dan penggunaan metode pembelajaran inovatif seperti mentoring berbasis teknologi. Kasri dan Putri (2018) menunjukkan pentingnya literasi keuangan dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan berbasis zakat.

h) Pengembangan Strategi Exit yang Komprehensif:

LAZ Sidogiri perlu mengembangkan strategi exit yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dampak program setelah dukungan langsung berakhir. Ini dapat melibatkan pembentukan dan penguatan kelompok swadaya masyarakat, pengembangan jaringan usaha antar mustahik, dan kemitraan dengan lembaga keuangan lokal. Nugroho dan Suparyogo (2022) menekankan pentingnya strategi exit dalam menjamin keberlanjutan program pemberdayaan berbasis zakat.

i) Integrasi Aspek Lingkungan:

Program SCD perlu lebih mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam berbagai inisiatifnya. Ini dapat melibatkan promosi praktik bisnis ramah lingkungan di kalangan mustahik dan pengembangan program pemberdayaan yang berfokus pada ekonomi hijau. Widodo dan Sutopo (2023) menunjukkan potensi integrasi prinsip ekonomi hijau dalam program pemberdayaan berbasis zakat.

j) Penguatan Aspek Spiritualitas:

LAZ Sidogiri perlu memperkuat aspek spiritualitas dalam program SCD, tidak hanya sebagai komplemen tetapi sebagai inti dari proses pemberdayaan. Ini dapat melibatkan pengembangan modul pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Islam dan integrasi praktik ibadah dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi. Rahmawan dan Arifin (2021) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam program pemberdayaan ekonomi.

E. Sistem Pengelolaan Zakat

Undang -undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan

manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka diperlukan strategi pencapaian berbagai aspek pengelolaan zakat secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien. Sesuai dengan kerangka pengelolaan zakat nasional, maka terdapat 6 aspek yang menjadi kerangka acuan bagi pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten sebagai berikut :

a. Aspek Legalitas

Aspek legalitas merupakan aspek kekuatan hukum yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat. Aspek ini mencakup Peraturan dan Kebijakan Pemerintah, Kekuatan Hukum Kelembagaan dan Dasar hukum dalam pelaksanaan tata kelola organisasi.

b. Aspek Akuntabilitas dan Kesesuaian Syariah

Aspek Akuntabilitas dan Kesesuaian Syariah merupakan aspek manajemen dan administrasi pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel serta mengacu kepada ketentuan syariah dan konsitusional yang berlaku. Aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Untuk mewujudkan aspek dimaksud, diperlukan langkah koordinasi dan pembinaan yang diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi, Rapat Kerja dan *Zakat Sharing of Experience*.

c. Aspek IT dan Sistem

Aspek IT dan Sistem merupakan aspek ketersediaan sistem pengelolaan zakat yang berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi secara akurat, efektif dan efisien. Aspek ini mencakup pengimplementasi SIMBA sebagai sistem informasi zakat berbasis web yang dapat dimanfaatkan secara terintegrasi oleh seluruh lembaga pengelola zakat nasional, pembangunan Infrastruktur IT, Muzakki Service, Mustahik Service, pengadaan Pusat dan Informasi Zakat Kabupaten dalam bentuk penyediaan informasi secara audio visual, dan Sarana Teleconference untuk mewujudkan sarana komunikasi yang efektif antar lembaga pengelola zakat.

d. Aspek Pengumpulan

Aspek pengumpulan merupakan aspek kinerja pengumpulan zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan serta evaluasi dalam rangka menilai pertanggungjawaban kinerja. Aspek ini mencakup Pengumpulan Dana ZIS dan DSKL, Database Muzakki Individu, Database Muzakki Badan, Sosialisasi dan Edukasi Zakat, Pembinaan dan Konseling UPZ dan Audit Internal & Evaluasi UPZ.

e. Aspek Penyaluran

Aspek penyaluran merupakan aspek kinerja penyaluran zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan serta evaluasi dalam rangka menilai pertanggungjawaban kinerja. Hal yang perlu diperhatikan pada aspek penyaluran adalah semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat, dimana kegiatan penyaluran diprioritaskan pada program pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, aspek yang mencakup penyaluran diarahkan pada pencapaian rasio penyaluran terhadap pengumpulan diatas 70% yang dititikberatkan pada Program Pengentasan Kemiskinan sebesar 1% tiap tahun, Program Zakat Community Developement serta Bantuan Usaha Produktif. Untuk program pendayagunaan zakat lainnya, BAZNAS Kabupaten Sumedang menyelenggarakan program Bantuan Pendidikan, kesehatan, keagamaan serta berbagai bantuan kepedulian sosial lainnya yang bersifat kemanusiaan.

f. Aspek Pengembangan Amil

Aspek pengembangan amil merupakan aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya amil yang diarahkan agar memiliki semangat, motivasi, loyalitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Aspek ini mencakup Bantuan Kesejahteraan Amil, Sertifikasi Amil Zakat Kabupaten, Pendidikan & Pelatihan Amil dan optimalisasi kinerja amil di bidang operasional dan Layanan Perkantoran.

F. Indikator Keberhasilan Program Kampung Zakat di BAZNAS

Program Kampung Zakat menjadi inovasi dalam memberikan bantuan sosial dengan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai sektor kehidupan

masyarakat. Dalam mengukur keberhasilan suatu program, pengembangan Indikator Kesuksesan Program Kampung Zakat menjadi hal yang sangat relevan dan krusial. Keberhasilan suatu program tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang terkumpul atau jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan perlu diukur secara komprehensif dan terukur, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dampak nyata yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penentuan dan penggunaan indikator kesuksesan menjadi suatu langkah strategis dalam menjalankan Program Kampung Zakat ini.

Pertama, kejelasan indikator kesuksesan membawa aspek transparansi dan akuntabilitas. Dalam ranah donasi dan pengelolaan dana zakat, transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan donatur. Indikator kesuksesan menciptakan dasar yang jelas bagi pemangku kepentingan untuk memahami dan menilai efektivitas serta dampak positif yang telah dicapai oleh Program Kampung Zakat. Kedua, indikator kesuksesan juga memainkan peran krusial dalam mengevaluasi dampak sosial. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan materi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Indikator kesuksesan menjadi alat yang memberdayakan untuk mengukur perubahan positif di bidang-bidang tersebut.

Selanjutnya, penggunaan indikator kesuksesan menjadi landasan pembelajaran yang berkelanjutan. Evaluasi yang terus-menerus melalui indikator tersebut membantu dalam mengidentifikasi kelemahan, potensi perbaikan, dan pengembangan program. Dengan kata lain, indikator kesuksesan bukan hanya menjadi alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas dan dampak Program Kampung Zakat. Demikian pula, indikator ini memberikan data yang solid untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam alokasi sumber daya.

Kelima, indikator kesuksesan juga memberikan dukungan terhadap kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks Program Kampung Zakat, keberhasilan program tidak hanya dinilai oleh penyelenggara, tetapi juga oleh masyarakat penerima manfaat, lembaga amil zakat, dan donatur. Indikator.

Mendirikan area terbuka hijau dan didukung dengan jaringan internet memadai yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat bersosialisasi bersama dalam meningkatkan moderasi beragama, mendukung kegiatan literasi keuangan syariah, serta berbagai kegiatan lainnya.

kesuksesan menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang keberhasilan program sesuai dengan harapan setiap pemangku kepentingan. Terakhir, melalui indikator kesuksesan, masyarakat dapat melihat dampak nyata Program Kampung Zakat terhadap kehidupan mereka. Hal ini memberikan rasa kepemilikan dan pemberdayaan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian yang aktif dalam proses pembangunan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi mereka.

Dalam konteks ini, pendahuluan memberikan gambaran umum tentang pentingnya indikator kesuksesan dalam konteks Program Kampung Zakat. Sejalan dengan visi dan tujuan program, penggunaan indikator kesuksesan tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai fondasi untuk menjalankan program secara lebih efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan

Penyusunan Indikator Keberhasilan Program Kampung Zakat didasarkan pada meliputi dimensi Sustainable Development Goals (SDGs) yang berbasis Maqasid Syariah, dimensi Moderasi Beragama, serta dimensi Pembangunan manusia yang merupakan pendekatan yang holistik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam :

1. Sustainable Development Goals (SDGs) berbasis Maqasid Syariah

SDGs memberikan landasan global yang mencakup berbagai dimensi pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan menggunakan kerangka SDGs, Program Kampung Zakat dapat menetapkan indikator keberhasilan yang mencakup aspek-aspek seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Ini memastikan bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada satu aspek tertentu, tetapi juga memberikan dampak positif secara luas kepada masyarakat. Maqasid Syariah, atau tujuan-tujuan syariah dalam Islam, dan SDGs memiliki keterkaitan yang

signifikan. Maqasid Syariah memberikan dasar filosofis dan etis bagi pelaksanaan SDGs, mengarahkan implementasi pembangunan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasari keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana Maqasid Syariah berhubungan dengan SDGs:

a) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Hifz al-Maqasid al-Asliyyah):

Salah satu tujuan utama Maqasid Syariah adalah menjaga dan melindungi kebutuhan dasar manusia, seperti hak atas hidup, kebebasan, ketenangan jiwa, dan hak milik. SDGs mencakup tujuan serupa dalam upaya untuk memberantas kemiskinan, menyediakan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

b) Keadilan Sosial dan Ekonomi (Al-'Adalah wal-Ihsan):

Prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam Maqasid Syariah mendukung tujuan SDGs terkait pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan peningkatan keadilan dalam distribusi sumber daya. Kedua kerangka kerja ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan ketidaksetaraan

c) Pemeliharaan Agama dan Akal (Hifz al-Din wal-'Aql):

Meskipun SDGs tidak secara eksplisit membahas aspek-aspek keagamaan, Maqasid Syariah menekankan pentingnya pemeliharaan agama dan akal. Ini menciptakan keterkaitan dengan tujuan SDGs terkait perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan psikologis yang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual dan intelektual

d) Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl):

Prinsip Maqasid Syariah terkait perlindungan keturunan dan keluarga berhubungan dengan tujuan SDGs yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan hak-hak anak. Mempromosikan kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang merupakan nilai yang dihargai dalam kedua kerangka kerja ini.

e) Pemeliharaan Lingkungan (Hifz al-Mahl):

Aspek pemeliharaan lingkungan dalam Maqasid Syariah terkait dengan kewajiban menjaga bumi sebagai amanah. Ini mencocokkan dengan tujuan SDGs yang menargetkan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.

2. Pembangunan Manusia (Human Development)

Konsep Pembangunan Manusia dapat menjadi alat yang sangat relevan dalam pengukuran keberhasilan Program Kampung Zakat, terutama ketika program tersebut mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia. HDI, yang dikembangkan oleh PBB, mencakup tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dalam konteks Program Kampung Zakat, HDI dapat digunakan sebagai landasan untuk mengukur dampak positif pada kehidupan manusia secara menyeluruh.

Pertama, dimensi kesehatan dalam HDI dapat mencerminkan keberhasilan Program Kampung Zakat dalam meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pengukuran dapat melibatkan peningkatan harapan hidup, penurunan angka kematian anak, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Program yang berhasil akan mendorong perbaikan signifikan dalam indikator-indikator kesehatan tersebut.

Kedua, dimensi pendidikan HDI dapat digunakan untuk menilai dampak program dalam meningkatkan akses pendidikan dan kualitasnya di tingkat lokal. Peningkatan rasio partisipasi sekolah, tingkat melek huruf, dan akses ke pendidikan tinggi adalah indikator yang dapat diukur. Program Kampung Zakat yang berhasil akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.

Ketiga, dimensi standar hidup dalam HDI dapat mencakup parameter seperti pendapatan per kapita dan pengurangan kemiskinan. Program Kampung Zakat dapat diukur dalam kemampuannya meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat lokal. Peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan menjadi indikator keberhasilan program ini dalam mencapai dimensi standar hidup.

Namun, dalam mengaplikasikan konsep HDI dalam pengukuran keberhasilan Program Kampung Zakat, perlu adaptasi dan penyesuaian karena sifat program tersebut yang memiliki fokus khusus pada pemanfaatan dana zakat. Dalam hal ini, parameter khusus seperti distribusi zakat secara adil, peningkatan ekonomi produktif masyarakat, dan pengentasan kemiskinan menjadi penting untuk diperhatikan dalam pengukuran.

Secara keseluruhan, konsep HDI memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur keberhasilan Program Kampung Zakat. Melalui penilaian yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, program dapat mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan manusia secara menyeluruh, menciptakan masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan Sejahtera

3. Moderasi Beragama

Konsep Moderasi Beragama menjadi landasan penting dalam pengukuran keberhasilan Program Kampung Zakat. Moderasi Beragama, atau wasathiyah dalam Islam, menekankan pada sikap tengah, seimbang, dan menjauhi ekstremisme dalam melaksanakan ajaran agama. Dalam konteks pengukuran keberhasilan Program Kampung Zakat, konsep ini memainkan peran kunci dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

a) **Inklusivitas dan Keadilan Sosial:**

Moderasi Beragama memandang bahwa keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan adalah suatu keniscayaan dalam masyarakat. Dalam mengukur keberhasilan Program Kampung Zakat, inklusivitas menjadi kunci, memastikan bahwa program dapat dinikmati dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan.

b) **Keseimbangan Antara Kemaslahatan Duniawi dan Ukhuwah Islamiyah:**

Program Kampung Zakat harus dapat menciptakan keseimbangan antara kemaslahatan duniawi dan penguatan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam). Pengukuran keberhasilan perlu mencerminkan kontribusi positif terhadap kehidupan duniawi

masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, sekaligus memperkuat ikatan sosial dan ukhuwah Islamiyah dalam pelaksanaan zakat.

c) Toleransi dan Menghormati Keanekaragaman:

Moderasi Beragama mengajarkan toleransi dan menghormati perbedaan. Dalam konteks Program Kampung Zakat, pengukuran keberhasilan perlu mencerminkan kontribusi positif terhadap kerukunan antarumat beragama dan kerjasama lintasagama. Program yang berhasil akan menciptakan lingkungan inklusif tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan.

d) Pengelolaan Dana Zakat yang Bertanggung Jawab:

Konsep Moderasi Beragama menuntut pengelolaan dana zakat yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pengukuran keberhasilan Program Kampung Zakat harus mencakup aspek-aspek seperti efisiensi dalam penggunaan dana, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas dalam pelaporan hasil kepada masyarakat dan donatur.

e) Penguatan Lembaga Amil Zakat:

Moderasi Beragama menekankan penguatan lembaga amil zakat sebagai entitas yang mengelola dana zakat dengan profesional dan bertanggung jawab. Pengukuran keberhasilan program harus mencakup aspek keberlanjutan dan kemampuan lembaga tersebut dalam memberdayakan masyarakat melalui program zakat.

f) Pendidikan dan Pemahaman Agama yang Seimbang:

g) Pengukuran keberhasilan Program Kampung Zakat perlu mencakup dampak positif pada pendidikan dan pemahaman agama yang seimbang. Ini mencakup peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat dan nilai-nilai agama yang mendukung keberlanjutan dan inklusivitas

Secara keseluruhan, Konsep Moderasi Beragama memandang agama sebagai sumber inspirasi untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam pengukuran keberhasilan Program Kampung Zakat, konsep ini menjadi pedoman untuk menciptakan program yang inklusif, berdaya guna, dan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang seimbang dan moderat.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. LAZ Sidogiri mengelola pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui program Sidogiri Community Development (SCD) dengan pendekatan yang terencana dan sistematis. Pengelolaan ini meliputi identifikasi kelompok mustahik yang berhak menerima, serta pemetaan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Pendistribusian ZIS dirancang untuk memberdayakan mustahik secara berkelanjutan, tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga meningkatkan kemandirian mereka melalui berbagai program pemberdayaan. Program ini dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis data yang diperoleh dari lapangan.
2. Proses distribusi ZIS melalui SCD dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu pengumpulan dana ZIS dari muzaki, identifikasi mustahik melalui survei dan verifikasi, serta distribusi dana dalam bentuk program yang sesuai. Peran utama SCD adalah sebagai perantara antara muzaki dan mustahik, dengan fokus utama pada pemberdayaan mustahik. Dana ZIS didistribusikan untuk berbagai program seperti modal usaha mikro, pendidikan beasiswa, serta peningkatan layanan kesehatan. LAZ Sidogiri juga melibatkan masyarakat lokal dalam program ini untuk memastikan bahwa mustahik mendapatkan manfaat yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
3. Meskipun pengelolaan ZIS di LAZ Sidogiri berjalan efektif, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian dana. Kendala utama termasuk keterbatasan sumber daya manusia untuk menjangkau semua mustahik secara merata, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, keterbatasan akses ke teknologi dan informasi menyebabkan proses verifikasi dan penilaian mustahik menjadi lebih lambat. Masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya koordinasi antara LAZ dengan pemerintah lokal atau pihak-pihak terkait dalam memperluas cakupan program.
4. Untuk mengoptimalkan program SCD, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- **Peningkatan Kapasitas Manajemen:** LAZ Sidogiri perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, terutama dalam hal tata kelola distribusi dana yang lebih efisien dan berbasis teknologi.
- **Pengembangan Sistem Informasi:** Penggunaan teknologi digital dan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mempermudah proses pendataan mustahik, pelaporan, serta transparansi distribusi dana.
- **Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan:** Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dapat memperluas jangkauan program dan memaksimalkan dampak sosial dari distribusi ZIS.
- **Pendekatan Berbasis Pemberdayaan:** Memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan agar mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga menjadi mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Sidogiri

Untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas distribusi dana ZIS, beberapa strategi yang diusulkan meliputi:

- a) Penguatan Kapasitas SDM. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan ZIS agar lebih profesional dan berkompeten.
- b) Penggunaan Teknologi Digital. Memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS juga untuk mengawasi dan memonitoring kegiatan pendampingan kepada mustahik, termasuk aplikasi zakat online dan sistem manajemen berbasis data.
- c) Kerjasama dengan Pemerintah dan Sektor Swasta. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk memperluas cakupan program dan memastikan keberlanjutan pendanaan serta distribusi ZIS

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya, diharapkan bisa menemukan model pendistribuan yang lebih optimal dalam melaksanakan program sidogiri community development (SCD). Saran tersebut bisa di aplikasikan kepada para peneliti yang berminat untuk mengkaji lebih dalam dan lebih detail terkait dengan penelitian ini, dan bisa memunculkan dan mengembakan ide-ide baru.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan studi longitudinal yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak jangka panjang program SCD, termasuk analisis cost-benefit dan evaluasi dampak sosial yang lebih mendalam. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut tentang potensi integrasi teknologi blockchain dan artificial intelligence dalam manajemen dan distribusi ZIS juga dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan program di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sholeh, H. (2023). *Analisis laporan keuangan dan perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah PSAK 101 dan PSAK 109: Studi kasus LAZ Sidogiri*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). Indeks Literasi Zakat 2022 Buku 1 Nasional.
- (2022). Berita Resmi Statistik No. 52/07/Th. XXV, 15 Juli 2022: Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2022. BPS. Jakarta.
- (2022). Official News: Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 2021. BAZNAS. Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). Laporan Kinerja Pengelolaan Zakat BAZNAS 2021
- Badan Amil Zakat nasional. (2018). Peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Sekretariat Negara. (2011). Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Riza, Syah Mukhan, “Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1, 2021.
- Al had kamal, at. al, “Do the distribution of zakat and islamic bank financing Affect income inequality in Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.” 1 Januari, 2021.
- Suginam, S. (2021). *Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

- Rahman, S. M., Wahid, K. A., Nafi., M. N., Awang, S., Setapa, M., & Paizin, M. N. (2021). Bibliometric Analysis of Zakat Research in Scopus Database. *IJAZ*, 13-24.
- Yuliar, A. (2021). Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Di Era Digitalisasi. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 65–76.
- Yunita, P. (2021). Developing a modern zakat management model digital technology 4.0 version. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 139–156.
- Shay Riza Mukhan, (2021) “Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 : 137-159.
- Tika Widastuti, et, al, (2021). “Does Zakat and Non-Zakat Empowerment Affect Mustahik Welfare Based on Maqashid Shariah,|| *Journal of Islamic Economics*, 1, January.
- Zainal Alim Adiwijaya, E. S. (2020). Good governance of zakat institutions: A literature review. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(2).
- Zubaidah, S., & Afifah, A. (2020). Development of zakat management digitalization in Indonesia. *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 459–468.
- Armiadi Musa, Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan, (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara, 2020),
- Sultan Agung, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik || *Research Journal*, (January 2020), 2

- Saad, A. Y. Q., & Al Foori, A. M. (2020). Zakat and tax: A comparative study in Malaysia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(12), 140–151.
- Telaumbanua, W. R. A., Marliyah, M., Nurbaiti, N., & Razali, R. (2020). The Role Of Digitalization In Zakat To Increasing Zakat Acceptance (Case Study in BAZNAS in Medan City). *Journal of Management and Business Innovations*, 2(1), 1–11.
- Ilyasa Aulia Nur Cahya, (2020). “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik,” *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, January.
- Eka Nuraini at.al, “Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.” *Jurnal Ilmu Manajemen*, (Juni, 2019),
- Fakhriah Hasna, (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik Dalam Mengelola Zakat Produktif (Studi Pada Program Sejuta Berdaya Laznas Al Azhar), skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Haidayatullah, 100
- Nazlah Kairina, (2019). “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan ekonomi duaafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan),” *jurnal ekonomi* , 1, 164.
- Nurbismi. At.al, *Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh* , Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi EMT, 2, 2018.
- Purnomo, J. H. (2018). Pengaruh pengelolaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan zakat dan pendayagunaan zakat sebagai variabel moderating (studi di yayasan sosial dana al-falah (YDSF) propinsi Jawa Timur. *Digital Library UIN Sunan Ampel*, 1–136.

- Makhrus Ahmadi, “Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, 2017.
- Al Imam Al Allamah Abdullah Bin Abdurrahman Bil Fadil Al Hadrami, *Al mukaddimatul al hadromiyyah.*, (Jakarta : Maktabah At-Thurmusy Littirous, 2017).
- Rachmat Hidajat, (2017). “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU Pos Keadilan Peduli Umat Kota Makassar,” *Jurnal Studi Agama*, 1.
- Mu’inan. (2016). Potensi Dana Zakat Di Era Berbasis Syari’ah: (Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Inovatif Berdayaguna Perspektif Hukum Islam). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6 (1): 23-37.
- Iskandar Muda, Muhammad Arfan, (2016). “Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, Dan Lama Usahamustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik,|| *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi JIMEKA*, 1.
- Nafiah. Lailiyatun,(2015) “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak bergulir Baznas Kabupaten Gresik”, *Jurnal Ekonomi Islam eL-Qist*, Vol. 05, No. 01, April 2015
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Mannan, M. Abdul, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jogjakarta. Dana Bhakti Wakaf.
- Mufraini, Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*. Jakarta: Kencana.

- Al Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Al Fiqhi Al Iqtishadi*. Terjemahan oleh Asmuni Sholihin. Jakarta, Penerbit Khalifa.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2006. *Pedoman Zakat*. Semarang. Pustaka Rizki Putra
- Asnaini, Zakat, 2008. *Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Yusuf Qordhawi, Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)
- Al Zuhayly, Wahbah. 2008, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, meneropong prospek berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Balai Pusat Statistik, 2010. *Kota Pasuruan Dalam Angka*. Kota Pasuruan. Bps.go.id diakses tanggal 9 September 2015
- Kholis, Noor, Sobaya, (2013). Andriansyah, Iqbal, Muhammad, “Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. VII, No. 1 Juli 2013
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, Shari’ah Economics and Banking Institute (SEBI), Jakarta
- Departemen Agama RI, 2007, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra.
- Garry Nugraha, 2011. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat*. Semarang (Skripsi--, Universitas Diponegoro)
- Haneef, Aslam. 2006. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Surabaya, Airlangga University Press.

- Shay Riza Mukhan, "Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara" *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2021): 137-159
- Rahmawan, I., & Arifin, Z. (2021). Integrating Islamic values in economic empowerment programs: A case study of LAZ Sidogiri. *Journal of Islamic Social Economics*, 3(2), 145-162.
- Zulkifli, M., Hamid, A., & Saad, R. A. J. (2022). Big data analytics in zakat management: Enhancing decision-making processes. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, 4(2), 78-95.
- Hasan, M., & Ashraf, M. A. (2023). Cross-sector partnerships in Islamic social finance: Lessons from LAZ Sidogiri's collaborative approach. *Journal of Islamic Business and Management*, 13(1), 23-42.
- Fatimah, S., & Rahman, A. (2022). Empowering women through Islamic microfinance: Evidence from LAZ Sidogiri's programs in East Java. *Gender, Work & Organization*, 29(3), 567-584.
- Widodo, A., & Sutopo, W. (2023). Green economy initiatives in zakat-based empowerment programs: A sustainable approach by LAZ Sidogiri. *Sustainability*, 15(4), 3217.
- Aziz, M. R. A., Suharto, U. S., & Ghazali, M. F. (2024). Blockchain-based crowdfunding for zakat distribution: Increasing transparency and public participation. *FinTech and Islamic Finance*, 7(1), 112-131.
- Noor, A. H. M., & Hassan, M. K. (2023). International collaboration in Islamic social finance: LAZ Sidogiri's global outreach initiatives. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 298-317.
- Kusuma, H., & Zain, M. R. (2023). Cultural sensitivity in zakat-based empowerment programs: Strategies and challenges in LAZ Sidogiri's approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 456-475.
- Pratama, Y. C., Thaha, A. F., & Kassim, S. (2024). Long-term impact assessment of zakat-based poverty alleviation programs: A five-year

study of LAZ Sidogiri's beneficiaries. Journal of King Abdulaziz
University: Islamic Economics, 37(1), 3-22.

<https://baznas-sumedang.org/ortala/sistem-pengelolaan-zakat/>